

**REKONSTRUKSI PENGATURAN HAK WARIS
ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN BERAGAMA ISLAM
BERDASARKAN NILAI KESEBANDINGAN**

DISERTASI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Doktor (Dr)
Bidang Ilmu Hukum**

Pada

Program Studi Doktor Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dipertahankan Di hadapan Sidang Akademik Terbuka

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dipimpin Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Pada Hari Jum'at Tanggal 16, Bulan Mei, Tahun 2025

Pukul 09:00 WIB s/d 11:00 WIB di Ruang Doktor

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

YUSIDA FITRIYATI

NIM 02013681924005



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2025**

**REKONSTRUKSI PENGATURAN HAK WARIS
ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN BERAGAMA ISLAM
BERDASARKAN NILAI KESEBANDINGAN**

DISERTASI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk M memperoleh Gelar Doktor (Dr)
Bidang Ilmu Hukum

Pada

Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Dipertahankan Dihadapan Sidang Akademik Terbuka
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Dipimpin Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Pada Hari Jum'at Tanggal 16, Bulan Mei, Tahun 2025
Pukul 09.00 WIB s/d 11.00 WIB di Ruang Doktor
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

Yusida Fitriyati
NIP 02013681924005

Promotor: Prof. Dr. H. Duski Ibrahim, M. Ag.
Co-promotor 1: Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.
Co-promotor 2: Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H.



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Yusida Fitriyati
NIM : 02013681924005
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Ilmu Hukum

Judul Disertasi :

REKONSTRUKSI PENGATURAN HAK WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN BERAGAMA ISLAM BERDASARKAN NILAI KESEBANDINGAN

Telah Berhasil Dipertahankan di Hadapan Sidang Akademik Terbuka
Dipimpin Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Pada Hari Jum'at, Tanggal 16, Bulan Mei, Tahun 2025
Pada Pukul 09.00 WIB, di Ruang Sidang Doktor
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Promotor

Prof. Dr. H. Duski Ibrahim, M.Ag
NIP 196304131995031001

Co-Promotor I

Dr. Firman Muntagq, S.H., M.Hum.
NIP. 196311111990011001


Co-Promotor II

Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006

Mengetahui,

Koordinator Program Studi
Doktor Ilmu Hukum

Prof. Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001







HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Judul Disertasi:

REKONSTRUKSI PENGATURAN HAK WARIS
ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN BERAGAMA ISLAM
BERDASARKAN NILAI KESEBANDINGAN

Oleh:
Yusida Fitriyati
NIM. 0213681924005

Disertasi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus
Pada hari Jum'at, tanggal 16, bulan Mei, Tahun 2025
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji

Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum (Ketua)	
2. Prof. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum (Sekretaris)	
3. Prof. Dr.H. Duski Ibrahim, M.Ag (Promotor)	
4. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum (Co- Promotor)	
5. Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H (Co- Promotor)	
6. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum (Penguji)	
7. Prof. Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum (Penguji)	
8. Dr. Ridwan, S.H., M.H. (Penguji)	
9. Prof. Dr. M. Maksum, S.H., M.A., MDC. (Penguji)	

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yusida Fitriyati
Tempat dan tanggal lahir : Tanjung Batu Seberang, 15 September 1977
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
NIM : 02013681924005

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :


1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam proposal disertasi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan.
- 1) Disertasi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis.

Palembang, 2025

Yang membuat pernyataan,




Yusida Fitriyati
NIM. 02013681924005

MOTTO DAN KATA PERSEMBAHAN

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada Sebagian kamu atas Sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi Perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah Sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Q.S anNisa’ ayat 32)

“Barang siapa mengerjakan Kebajikan, baik laki-laki maupun Perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (Q.S anNahl: 97)

“Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya.” – Gus Dur

“Banyak emansipasi wanita bukanlah untuk persamaan derajat, emansipasi adalah pembuktian diri yang seimbang antara raga yang tangguh, namun hati senantiasa patuh. Emansipasi ada penerimaan. Penerimaan diri bahwa setiap tempat ada empu yang dikodratkan dan dipantaskan”. – RA Kartini

Kupersembahkan untuk:

- *Almarhum dan almarhumah kedua orang tuaku*
- *Suamiku tercinta, sahabat, motivator dan supporter terbaik*
- *ketiga buah hatiku penyejuk jiwaku*
- *saudara-saudaraku*
- *almamaterku*
- *institusi tempat pengabdianku*

ABSTRAK

Pasal 176 KHI mengadopsi al Qur'an Surat anNisa' ayat 11 tentang besaran bagian waris dua banding satu bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Namun tidaklah demikian dalam beberapa putusan di pengadilan agama yang menetapkan bagian yang sama bagi keduanya. Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengidentifikasi dan mengkaji bagaimana hakikat kedudukan ahli waris anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam. (2) untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana kewenangan hakim dalam penyelesaian perkara waris anak laki-laki dan perempuan di Pengadilan Agama Indonesia. (3) untuk menemukan dan merumuskan bagaimana rekonstruksi pengaturan hak ahli waris anak laki-laki dan perempuan menurut hukum waris Islam dalam hubungannya dengan konsep hukum waris nasional. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta bahan non hukum yang dikumpulkan melalui perpustakaan maupun memanfaatkan teknologi informasi. Hasil penelitian ini adalah: *Pertama*, Hakikat kedudukan ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris Islam adalah sama sebagai ahli waris sebagaimana dalam Q.S anNisa' ayat 7. Namun berdasarkan Q.S. anNisa' ayat 11 besaran bagiannya adalah dua berbanding satu, karena bersesuaian antara hak dan kewajiban (tanggung jawab) yang dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki memiliki kewajiban terhadap keluarga lebih besar daripada anak perempuan. *Kedua*, Hakim memiliki kebebasan untuk memutus perkara waris anak laki-laki dan perempuan berdasarkan asas keadilan berimbang dan tanggung jawab yakni pada keseimbangan pelaksanaan kewajiban oleh anak laki-laki dan perempuan. *Ketiga*, rekonstruksi pengaturan hak waris anak laki-laki dan anak perempuan dalam konsep hukum waris nasional ke depannya adalah merekonstruksi hak bagian ahli waris anak laki-laki dan anak Perempuan dalam hukum waris Islam di Indonesia berdasarkan pada nilai kesebandingan dan asas keadilan berimbang dan tanggung jawab dengan mereformulasi isi Pasal 176 KHI.

Kata Kunci: *Rekonstruksi Hak Waris, Ahli Waris, Hukum Waris Islam, Nilai Kesebandingan*

ABSTRACT

Article 176 of the Compilation of Islamic Law adopts the Qur'an Surah An-Nisa, verse 11 regarding the inheritance share ratio of two to one for male and female children. However, this was not the case in several rulings by religious courts that have determined equal shares for both. The objectives of this study are: (1) to identify and examine the nature of the status of male and female heirs in Islamic inheritance law. (2) to identify and analyze the authority of judges in resolving inheritance cases involving male and female children in Indonesian Religious Courts. (3) to discover and formulate a reconstruction of the regulation of inheritance rights for male and female heirs according to Islamic inheritance law in relation to the concept of national inheritance law. This research was normative in nature and constitutes library research. The sources of legal materials used were primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials, and non-legal materials collected through libraries and the utilization of information technology. The findings of this study are: First, the nature of the status of male and female heirs in Islamic inheritance law is equal as heirs as stated in Qur'an Surah An-Nisa, verse 7. However, based on Surah An-Nisa, verse 11, the share ratio is two to one, because of the correspondence between rights and responsibilities (obligations) borne by male and female children. Second, judges have the discretion to adjudicate inheritance cases involving male and female children based on the principles of balanced justice and responsibility, which consider the equilibrium in the fulfillment of obligations by male and female children. Third, the reconstruction of the regulation of inheritance rights for male and female heirs within the national inheritance law concept in the future is to reconstruct the inheritance shares of male and female heirs in Islamic inheritance law in Indonesia based on the values of proportionality and the principles of balanced justice and responsibility by reformulating the content of Article 176 of the Compilation of Islamic Law.

Keywords: *Reconstruction of Inheritance Rights, Heirs, Islamic Inheritance Law, Comparative value*

RINGKASAN

A. Pendahuluan

Hukum waris Islam diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ditetapkan di Jakarta Tanggal 10 Juni 1991 (selanjutnya ditulis/disingkat KHI-penulis), diatur pada Bab II tentang Hukum Waris. Pengaturan hak waris anak laki-laki dan anak perempuan diatur pada Pasal 176 KHI. Hal demikian merupakan turunan dari al Qur'an Surat anNisa' ayat 11, sebagaimana tertulis berikut ini: *"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;....."*. Ketentuan besaran hak waris anak laki-laki dan perempuan telah ditetapkan secara eksplisit dalam al Qur'an bahwa untuk anak laki-laki adalah sama dengan dua orang anak perempuan. Sehingga besaran perolehannya adalah 2 berbanding 1.

Besaran hak waris anak laki-laki dan perempuan yang tertuang dalam al Qur'an tersebut kemudian dituliskan dalam Pasal 176 KHI yang berbunyi: *"..... dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan"*. ketentuan derivasi dari Q.S an Nisa' ayat 11 ini keberadaannya merupakan terobosan pada masa turunnya ayat tersebut dengan memberi kedudukan yang kokoh pada perempuan, termasuk anak perempuan yang pada masa itu tidak mendapatkan warisan.

Ketentuan hak perolehan warisan dengan perbandingan dua banding satu bagi anak laki-laki dan anak perempuan disepakati mufasirin sebagai indikasi yang berkaitan dengan hak dan peran laki-laki dan perempuan.

Laki-laki memiliki tanggung jawab atau kewajiban yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Laki-laki bertanggung jawab menafkahi dirinya, isteri dan anak-anaknya, bahkan ibu dan saudara-saudara perempuannya jika tidak ada wali mereka (suami ibu dan suami saudara-saudara perempuannya).

Sedangkan perempuan ditanggung oleh walinya yaitu laki-laki sebagai suaminya atau ayahnya atau saudara laki-lakinya, sehingga dengan adanya kewajiban yang lebih besar bagi laki-laki ini memberikan hak yang besar pula baginya sebagai ahli waris dengan perolehan perbandingan dua berbanding satu dengan perempuan.

Ketetapan perolehan bagian hak waris anak laki-laki lebih banyak dua kali dari perolehan bagian hak waris anak perempuan yang dipahami secara umum bahwa peran tanggung jawab laki-laki sebagai pencari nafkah lebih berat dan besar tanggung jawabnya dibandingkan tanggung jawab perempuan sebagai pengemban bagian reproduksi.

Pemahaman yang demikian ini bertumpu pada penafsiran aliran kekerabatan yang patrinal. Jenis kekerabatan ini menempatkan keluarga pada garis laki-laki. Keadaan yang demikian dianut masyarakat Arab tempat hadirnya Islam pertama kali dengan kekerabatan patriarki menempatkan keluarga pada garis laki-laki.

Namun pada masa sekarang Islam sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. keadaan yang dianut oleh umatnya dengan bentuk masyarakat yang beragam, pluralis suku dan budayanya serta bentuk kekerabatannya. Corak kekerabatannya tidak saja patrinal tapi juga matrinal dan parental atau bilateral, seperti halnya di Indonesia yang memiliki multi kekerabatan.

Seperti yang dikemukakan oleh Ibrahim Hosen dalam mereaktualisasikan gagasan memfiqihkan hukum yang bersifat *qoth'i* dalam Negara Indonesia atau sebagaimana ide reaktualisasi yang dikemukakan oleh Munawir Sadzali. Ide yang dikemukakan Munawir Sadzali dalam lokakarya tersebut adalah agar adanya pembagian yang sama rata untuk anak laki-laki dan anak perempuan sebagai perwujudan keadilan terhadap respon perkembangan peradaban manusia modern dalam relevansi pada tanggung jawab mencari nafkah pada masyarakat karena siapa pun baik laki-laki maupun perempuan pada saat ini bisa memikul beban tanggung jawab itu.

Kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal ini adalah sama di mata hukum. Keduanya memiliki persamaan kesempatan dalam hukum, kebijakan dan program. Kemudian keduanya memiliki kesetaraan dalam akses dan kesetaraan dalam menikmati manfaat sebagai perwujudan dari adanya segregasi peran perempuan.

Ketentuan di atas juga berdasarkan pemahaman kepada keadaan umum bahwa laki-laki pencari nafkah dan perempuan sebagai ibu rumah tangga yang mengatur urusan domestik. Pendapat yang menyeragamkan keadaan bahwa perempuan dinafkahi dan berperan hanya dalam bidang reproduksi dan domestik sehingga logika hukumnya menempatkan perempuan dalam keadaan yang sama dan tunggal.

Namun pada kenyataannya dalam kehidupan di masyarakat pembagian peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga ini bervariasi. Sehingga logika hukumnya sudah seyogyanya berubah. Kecenderungan perolehan yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan jika dihubungkan dengan kesadaran hukum pada saat ini menunjukkan adanya perubahan akan meningkatnya peran perempuan yang sesungguhnya dapat dibenarkan dan bisa terjadi. Karena pembaharuan seyogyanya dipengaruhi oleh faktor globalisasi adanya asimilasi dan saling mempengaruhi kebudayaan antara kebudayaan di belahan dunia sebagai perwujudan perkembangan peradaban manusia, sehingga konteks dalam rangka mewujudkan otentisitas (*al ashlah*) dan kekinian (*al mu'asharah*) merupakan dorongan dampak kemajuan peradaban manusia.

Kemudian penerapan hukumnya dalam praktek di Pengadilan Agama dalam penentuan perolehan bagian hak ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan lewat putusan Pengadilan Agama mayoritas masih berpedoman pada KHI dengan porsi 2 banding 1 untuk anak laki-laki dan anak perempuan, seperti pada penelitian awal yang dilakukan pada praktek di Pengadilan Agama Palembang Tahun 2021.

Praktek waris Islam di lingkungan Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Selanjutnya ditulis MA RI) dari data Tahun 2021. Adapun jumlah perkara yang sudah putus dalam kasus waris berjumlah 4233 kasus. Putusan waris tersebut tersebar dari seluruh Pengadilan Agama (selanjutnya ditulis PA), Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syari'iyah di Indonesia.

Pada putusan PA Palembang pada Tahun 2021 tentang perkara ketentuan waris ada 19 putusan. Putusan terkait hak waris laki-laki dan perempuan ada 4 perkara. Perkara tersebut dalam putusannya tetap menjadikan KHI sebagai pedoman bagi hakim dalam menetapkan hukum dengan ketentuan dua banding satu antara laki-laki dan perempuan. Hal ini bersesuaian dengan tujuan hadirnya KHI sebagai pedoman bagi para pihak yang membutuhkan termasuk pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.

Namun dipihak lain ada juga putusan PA yang tidak menetapkan dua banding satu antara anak laki-laki dan anak perempuan. Hal ini dapat ditemukan dari penelitian terdahulu seperti tiga putusan PA pada penelitian Mukhtar Zamzami pada putusan PA Nomor 338/ptd.G/1998/PA.Upg, Putusan PA Nomor 230/ptd.G/2000/PA.Mksr dan Putusan PA Medan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn. Ketiga putusan tersebut menurut Mukhtar Zamzami dalam analisis yang dilakukannya didasarkan pada perdamaian para pihak setelah diketahui perolehan bagian masing-masing berdasarkan hukum waris Islam, sehingga pertimbangan dalil absolut pada pelaksanaannya menjadi relatif pelaksanaannya (*zhanniy at tanfizh*). Sehingga asas persamaan terbuka dalam menentukan perolehan besaran bagian anak laki-laki dan anak perempuan oleh hakim di pengadilan agama menjadi salah satu cara yang dapat ditempuh.

Perlu ditelusuri, apakah ketentuan 2 (dua) berbanding 1 (satu) adalah ketentuan yang tidak dapat disimpangi, atau kebebasan hakim dapat menentukan lain, dan para ahli waris dapat mengenyampingkan ketentuan tersebut atas dasar kesepakatan? Jika ya, maka nilai apa yang mendasari pembagian tersebut?

Kewenangan hakim dalam menentukan besaran yang sama bagi keduanya menganulir ketentuan nash al Qur'an Surat anNisa' ayat 11 yang bersifat *Qoth' i addalalah*. Mengapa hal demikian bisa terjadi sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana hakikat kedudukan ahli waris anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam ?
2. Bagaimana kewenangan hakim dalam penyelesaian perkara waris anak laki-laki dan perempuan di Pengadilan Agama Indonesia?
3. Bagaimana rekonstruksi pengaturan hak ahli waris anak laki-laki dan perempuan menurut hukum waris Islam dalam hubungannya dengan konsep hukum waris nasional?

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hakikat Kedudukan Ahli Waris Anak Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Waris Islam

Kata yang menunjukan tentang manusia yang terkandung dalam al Qur'an adalah kata *basyar*, *insan* dan *al nas*. Kata *pertama* yaitu *basyar* dituliskan sebanyak 36 kali yang dimaknakan sebagai manusia yang diciptakan sebagai makhluk yang memiliki sifat-sifat biologis. Seperti diantaranya termaktub dalam Q.S al Kahfi ayat 110, Q.S ar Rum ayat 20, dan Q.S al Hijr ayat 33. *Kedua* adalah kata *al Insan* . Mufasir mengartikan *al insan* ini berkaitan dengan immateril atau psikis. Manusia sebagai makhluk yang berfikir, berilmu dan memikul amanah. Hal ini seperti terdapat pada Q.S. al Alaq ayat 5. manusia sebagai *al insan* senantiasa dalam tumbuh kembangnya berproses selalu dipengaruhi oleh kebudayaan yang melingkupinya, pengaruh pendidikan dan penalarannya dengan penuh kesadaran. *Ketiga*, kata *al nas* yang tertulis dalam al Qur'an sebanyak 240 kali. Kata *Al nas* menunjukan manusia yang bersosialisasi dengan sekitarnya sebagai makhluk sosial. Seperti dalam Q.S Ali Imran ayat 14.

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk ciptaan tuhan yang diciptakan di muka bumi dengan fungsi utamanya adalah sebagai khalifah Allah, sehingga dipercayakan untuk mengelola memanfaatkan bumi secara baik untuk

keberlangsungan hidup manusia. Manusia terdiri dari dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Keduanya berkedudukan sama, sebagaimana tertuang dalam Q.S al Isra' ayat 70: "Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna".

Berdasarkan asal kejadiannya perempuan adalah sama dengan laki-laki berasal dari manusia yang satu, seperti yang termaktub dalam al Qur'an Surat al Hujarat ayat 13: "wahai seluruh manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan". Senada dengan itu dalam al Qur'an Surat an Nisa' ayat 1 yang berbunyi: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari nafs yang satu (sama)".

Oleh karena itu hakikat keadaan manusia adalah sama baik laki-laki dan perempuan berupa potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keberlangsungan hidup dan keduanya diletakan dalam hukum syari'at yang tunggal. Laki-laki dan perempuan sama-sama melakukan jual beli, menerima sanksi bila melanggar hukum dan lain-lain.

Adapun dalam hukum waris kedudukan anak laki-laki dan perempuan adalah sama sebagai ahli waris dari pewaris. Kedudukannya sebagai ahli waris utama dari arah anak (*far'un*). Hal ini tertuang dalam Q.S anNisa' ayat 7: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan".

Selanjutnya besaran bagian hak waris yang diterima masing-masing anak laki-laki dan perempuan termaktub dalam Q.S anNisa' ayat 11 dengan perbedaan besaran perolehan. Untuk anak laki-laki 2 bagian, sementara itu anak perempuan satu bagian. Hal demikian dilihat juga pada Q.S anNisa' ayat 34 : "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya".

Oleh sebab itu wajarlah jika dikatakan oleh M. Qurais Shihab bahwa perempuan itu adalah saudara sekandung kaum laki-laki (*syaqaiq al Rijal*) sehingga kedudukannya sama begitu juga hak-haknya. Kalau pun ada perbedaan hal itu dikarenakan secara fungsi dan tugas utama yang dibebankan Allah berbeda karena adanya penciptaan perbedaan jenis kelamin yang tidak menyebabkan yang satu lebih dari yang lain, melainkan saling melengkapi sebagai sebuah harmonisasi.

2. Kewenangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Waris Anak Laki-laki dan Perempuan di Pengadilan Agama Indonesia

Penyelesaian perkara waris bagi WNI muslim merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama. Hal tersebut diatur dalam UU Pengadilan Agama No 7 Tahun 1989 jo UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009. Dengan demikian kewenangan hakim menyelesaikan perkara waris bagi anak laki-laki dan Perempuan merupakan kewenangan absolut.

Selanjutnya ketika memutuskan perkara, seorang hakim wajib berpedoman pada KHI untuk mewujudkan keseragaman dan persamaan persepsi hakim. Sehingga hal yang demikian meminimalis adanya khilafiah yang akan menimbulkan ketidakseragaman.

Hakim dan pihak penasihat hukum atau pengacara dalam menjalankan tugasnya hanya dibolehkan untuk menafsirkan pasal-pasal yang ada dalam KHI, karena KHI sebagai hukum terapan adalah produk ijtihad kolektif ulama Indonesia yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan persoalan perkawinan, waris, hibah dan wakaf, merupakan jalan untuk melengkapi pilar peradilan agama.

Peradilan Islam memberikan kedudukan hakim sebagai pemutus yang memiliki otoritas berdasarkan aturan dalam al Qur'an dan hadis serta ijtihad. Hakim bukanlah juri terhadap perselisihan para pihak dan perkara yang ada. Melainkan memutuskan perkara dengan ijtihad yang berdasarkan pada hukum Allah swt, berdasarkan pada keterangan para saksi dan bukti-bukti yang ada dalam persidangan.

Hakim sebagai figur sentral dan memiliki kedudukan yang penting dalam proses peradilan. Hakim adalah seorang mujtahid. Seorang hakim memiliki tugas untuk menggali hukum dari sumber-sumber hukum yang ada dalam memutuskan perkara hukum yang datang kepadanya dalam mewujudkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Kebebasan hakim dalam mewujudkan tujuan hukum untuk kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. terutama terkait masalah ijtihad hakim dalam memutus perkara waris tentang pengaturan hak waris anak laki-laki dan perempuan.

Ketika hakim berijtihad terhadap ketentuan aturan nash yang *qoth'i* sudah jelas maknanya. Maka hakim memiliki kebebasan untuk berijtihad terhadap yang demikian demi mewujudkan keadilan. Sebagaimana pernah dilakukan oleh Khalifah Umar ibn Khattab pada masa pemerintahannya dalam menetapkan bagian waris bagi saudara sekandung dengan menserikatkannya dengan saudara laki-laki seibu yang disebut kasus *musyarakah* atau *Himariyah (hajariyah)*.

Adapun kewenangan hakim berijtihad terhadap ketentuan besaran porsi bagi anak laki-laki dan anak perempuan adalah sudah seharusnya. Walaupun aturannya sudah tertuang dalam nash adalah untuk anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan, namun dalam keadaan ini anak laki-laki dan anak perempuan tergolong pada ahli waris ashobah yakni ahli waris yang mendapatkan bagian sisa dengan ketentuan yang tidak pasti.

Hal ini membuka kemungkinan untuk hakim berijtihad terhadap hal demikian. Karena hakim harus mengindahkan tujuan dari syari'at, dan keadilan adalah jiwanya syari'at.

Sesungguhnya hakim adalah penegak hukum dan keadilan. oleh karena itu dalam proses persidangan putusan hakim harus akurat, karena ada korelasi antara proses persidangan dengan hasil sidang dan nilai-nilai dengan proses hukum.

Apabila putusan hakim sudah diputuskan, maka bersifat *in cracht* mengikat para pihak dan menjadi rujukan atau hukum bagi perkara-perkara yang sama selanjutnya.

Kemudian hakim adalah "Waliullah". Hakim adalah wakil Allah yang putusannya merupakan putusan yang mewakili putusan Allah.

Hakim memiliki kekuasaan mewakili Allah dalam memutus perkara waris, begitu menjadi putusan, maka yang demikian sebagai "putusan Allah". Sehingga

dalam menyampaikan putusannya hakim dalam irah-irah putusannya selalu diawali dengan “Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kalimat ini merupakan sumpah hakim dalam membuat dan menjatuhkan putusan pada suatu perkara.

Dengan demikian hakim memiliki tanggung jawab kepada hati nuraninya dan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa bukan kepada yang lain. Batasan kebebasan hakim berijtihad adalah tanggung jawabnya kepada hati nuraninya dan Allah swt.

3. Rekonstruksi Pengaturan Hak Ahli Waris Anak Laki-laki dan Perempuan Menurut Hukum Waris Islam dalam Hubungannya dengan Konsep Hukum Waris Nasional

Rekonstruksi dan reformulasi merupakan bagian dari reformasi atau pembaharuan. Salah satu bentuk pembaharuan adalah menghidupkan, memotorisasi dan memperbaharui pemikiran dalam melaksanakan ajaran Islam dengan penafsiran-penafsiran baru yang lebih hidup dan serasi dengan tuntutan zaman. Pembaharuan hukum Islam di Indonesia melalui perundang-undangan dan melalui ijtihad hakim lewat putusan di pengadilan agama.

Putusan-putusan pengadilan agama yang memutuskan bagian sama antara anak laki-laki dan perempuan berdasarkan ijtihad hakim dalam penelitian ini ada lima putusan. Putusan-putusan tersebut adalah Putusan PA No 338/Pdt.G/1998/PA Upg, Putusan PA No 97/Pdt. G/2002/PA. Pkj, Putusan PA No 92/Pdt.G/2009/PA. Mdn, Putusan PA Nomor 0007/Pdt. G/PA. Tbnan dan Putusan PA No 1642/Pdt. G/2019/PA. JP.

Hukum selalu mengalami dinamika mengikuti perubahan masyarakat yang menaunginya. Sebagaimana dikemukakan ibn Qoyyim al Jauziyah dalam Teori perubahan hukum bahwa hukum berubah disebabkan perubahan waktu, tempat, keadaan, niat dan adat”. Rekonstruksi hak waris anak laki-laki dan Perempuan berdasarkan asas keadilan berimbang dan tanggung jawab yang dilakukan oleh keduanya terhadap orang tuanya.

Oleh karena itu, Rekonstruksi hak waris anak laki-laki dan Perempuan berdasarkan asas keadilan berimbang dan tanggung jawab yang dilakukan oleh keduanya terhadap orang tuanya, dilakukan berdasarkan ijtihad para hakim, guna memahami dasar-dasar hakikat pembagian waris dalam Islam, salah satunya adalah pelaksanaan tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris dimasa hidupnya.

Berdasarkan Teori *Maqashid al Syari'ah* hal yang demikian, adanya bentuk perhatian, pemeliharaan, dan perawatan anak terhadap orang tua terutama di usia lanjutnya merupakan salah satu bentuk kemaslahatan dalam menjaga jiwa atau *hifz al nafs* serta *hifz al nasl*. Perkembangan paradigma *maqashid al syari'ah* yang semula hanya bersifat *protection* dan *reservation* namun berkembang kepada *development* dan *rights*. teori yang berorientasi kepada keluarga yang termasuk di dalamnya adalah peduli kepada keluarga. *Hifz al nasl* dengan bentuk peduli keluarga merupakan salah satu bentuk pengembangan *maqashid al syari'ah*, sebagaimana yang diungkapkan ibn 'Asyur yang mengelaborasi *maqashid al syari'ah* yang berorientasi kepada keluarga dan nilai-nilai moral dalam hukum Islam.

Bentuk peduli kepada keluarga dengan segala macamnya merupakan bagian dari tujuan hukum Islam dalam keluarga. Adapun memberikan perhatian kepada orang tua, mengurus semasa hidup dan sakitnya serta membahagiakan orang tua dengan mewujudkan kebersamaan dengan orang tua selama senang dan susah. Dengan demikian segala upaya itu yang dilakukan oleh anak laki-laki dan anak perempuan terhadap orang tua patutlah dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan (kebahagiaan).

Kemudian esensi *maqashid* melalui metode *illah* dan hikmah dengan mempertimbangkan *qara in ahwal* atau kondisi kontekstual. Melalui penelitian pencarian, pemahaman dan penemuan esensi *maqashid* dengan didasarkan pada kemaslahatan yang luas dan tidak keluar dari ketentuan nash yang universal sehingga hubungan persaudaraan dan kekeluargaan dapat terjaga. Adanya alternatif yang dapat diambil tidak hanya mengamalkan ayat partikular (*juz'iyah*) dengan pemahaman literal dalam menetapkan hukum waris. Namun dapat dilakukan dengan pengamalan berdasarkan pada ayat universal (*kulliyat*), sehingga tujuan hukum adalah keadilan dan kemaslahatan bagi ahli waris dapat tercapai. Dengan demikian rekonstruksi pengaturan hak waris anak laki-laki dan perempuan menurut hukum waris Islam dalam konsep hukum waris nasional ke depannya adalah bersifat reformasi Intradoktrinal dengan berdasarkan pada asas keadilan berimbang dan tanggung jawab.

C. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

Dengan demikian berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakikat kedudukan ahli waris anak laki-laki dan anak Perempuan dalam hukum waris Islam adalah memiliki kedudukan yang sama dalam hak penerimaan sebagai ahli waris dan berdasarkan al Qur'an Surat anNisa' ayat 11 ahli waris anak laki-laki dan perempuan memiliki porsi perolehan bagian yang berbeda dengan rumus dua berbanding satu dalam keadaan ideal laki-laki melakukan kewajiban sepenuhnya berdasarkan asas keadilan berimbang, bersesuaian antara hak dan kewajiban (tanggung jawab).
Pada hakikatnya besaran perolehan yang diterima anak laki-laki dan perempuan dapat disesuaikan dengan pelaksanaan kewajiban para ahli waris anak laki-laki dan Perempuan, dan para ahli waris melalui kesepakatan sesuai dengan asas keadilan berimbang dan tanggung jawab dapat memperoleh bagian yaitu dua berbanding satu atau satu banding satu. Kemudian besaran yang diterima oleh ahli waris anak laki-laki dan perempuan ditetapkan melalui putusan hakim yang didasarkan pada keadilan berimbang yaitu keseimbangan pelaksanaan kewajiban oleh anak laki-laki dan perempuan.
2. Kewenangan hakim dalam penyelesaian perkara waris anak laki-laki dan anak perempuan berada pada pengadilan khusus yaitu Pengadilan Agama. Perkara waris bagi Warga Negara Indonesia muslim merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Pengadilan Agama No 7 Tahun 1989 jo UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009.

Kebebasan hakim dalam memutuskan masalah waris yang berkeadilan didasarkan pada asas keseimbangan pelaksanaan kewajiban oleh ahli waris anak laki-laki dan perempuan. Hakim dalam menjalankan fungsinya memiliki kebebasan berijtihad dalam perkara waris mengenai pengaturan ketentuan bagian anak laki-laki dan anak perempuan berdasarkan tekstual dan kontekstual demi mewujudkan keadilan.

Kebebasan hakim tersebut tetap berada dalam kerangka “Demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”. Adapun dalam praktek di Pengadilan Agama terdapat dua bentuk besaran porsi perolehan hak waris anak laki-laki dan anak perempuan yaitu 2:1 dan 1:1. Kemudian dua bentuk besaran porsi perolehan hak waris anak laki-laki dan anak perempuan pada praktek peradilan tersebut di dapat dengan tiga metode yaitu besaran 2: 1 berdasarkan ijtihad hakim, kemudian besaran 1:1 dengan perdamaian para pihak berperkara dan besaran 1: 1 dengan ijtihad hakim.

3. Rekonstruksi pengaturan hak ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan menurut hukum waris Islam dalam hubungannya dengan konsep hukum waris nasional ke depan (*ius constituendum*) adalah merekonstruksi hak bagian ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris Islam di Indonesia berdasarkan pada asas keadilan berimbang, berdasarkan tanggung jawab/kewajiban bagi anak laki-laki dan anak perempuan semasa pewaris hidup, dan bagian hak warisnya/besaran hak yang diterimanya, dilakukan dengan mereformulasi hak waris ahli waris anak laki-laki dan anak Perempuan, dan lebih mengkonkritisasi bunyi ayat dalam Pasal 176 KHI atas dasar nilai keadilan berimbang sebagai tujuan, yang memuat nilai kepastian dan nilai kesebandingan, sehingga melahirkan tujuan hukum berupa keadilan berimbang, sebagai perwujudan keseimbangan antara tanggung jawab/kewajiban dari ahli waris terhadap pewaris semasa hidupnya, dan besaran hak warisnya.

2. Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan temuan-temuan dalam penelitian ini, maka rekomendasi yang dapat diusulkan seperti berikut ini:

- 1). Terkait hakikat kedudukan ahli waris anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam direkomendasikan seharusnya pada tataran kebijakan kepada Pemerintah Republik Indonesia agar mengubah pasal yang berkaitan dengan pembagian hukum waris anak laki-laki dan anak Perempuan dalam KHI Pasal 176 dengan berdasarkan pada asas keadilan berimbang dan tanggung jawab. Bahwa anak laki-laki dan anak Perempuan adalah ahli waris. Kemudian pelaksanaan pembagian waris berdasarkan kesepakatan para pihak. Selanjutnya hakim dapat memutuskan pembagian waris berdasarkan asas keadilan berimbang antara hak dan kewajiban. Semula Pasal 176 hanya terdiri dari satu ayat yang berbunyi: “*anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan*”. Berubah Pasal 176 KHI menjadi empat ayat yaitu:
 - (1) Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian dan

- apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.
- (2) Apabila anak laki-laki tidak mengurus orang tuanya, maka anak perempuan mendapatkan dua bagian dari pembagian semula.
 - (3) Pelaksanaan pembagian warisan dapat dilaksanakan atas kesepakatan para pihak.
 - (4) Hakim dapat memutus pembagian waris berdasarkan keadilan berimbang antara hak dan kewajiban”.
- 2). Hakim berwenang dalam penyelesaian perkara waris anak laki-laki dan perempuan direkomendasikan seharusnya agar memutusnya berdasarkan pada nilai keadilan berimbang, yang memuat nilai kepastian untuk mengukur pelaksanaan tanggung jawabnya/kewajiban ahli waris terhadap pewaris semasa hidupnya, yang akan diseimbangkan dengan bagian/hak, besaran harta waris yang menjadi hak masing-masing ahli waris, baik laki-laki maupun Perempuan.
 - 3). Rekonstruksi pengaturan hak waris anak laki-laki dan perempuan seharusnya dapat dilakukan dengan para pihak sepakat membagi waris berdasarkan al Qur'an dan hadis, berdasarkan kesepakatan para pihak dan berdasarkan putusan hakim.

D. Implikasi Penelitian

1. Implikasi Filosofis

Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*) yang memiliki identitas sendiri sebagai Negara Hukum Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup Bangsa Indonesia dalam hubungan antara manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam semesta dengan keyakinannya manusia sebagai individual di dalam masyarakat dan alam semesta yang bercerminkan pada seperangkat nilai dasar yang tercantum dalam Pembukaan dan Batang Tubuh serta Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terkait.

Pancasila adalah landasan idiil, adalah kesatuan yang memuat lima sila atau nilai. Lima sila atau nilai tersebut, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan; dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama Pancasila merupakan dasar hukum bagi berlakunya hukum Islam termasuk hukum waris Islam, karena kedudukan agama sebagai fundamental segala aspek perikehidupan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya ditulis Undang-Undang NRI 1945), yang berbunyi “ Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan yang mengandung dua makna, yaitu: *pertama*, adanya pengakuan keberadaan agama dan ditempatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga hukum Islam sebagai sumber hukum dari sistem hukum nasional. *Kedua*, keberadaan agama dalam negara memiliki hubungan yang jelas karena secara eksplisit tertuang dalam Pancasila sila pertama sebagai *prima causa* oleh karena itu agama mendorong penerapan nilai-nilai Pancasila begitu pula

sebaliknya Pancasila memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi upaya-upaya meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama.

Kemudian sebagai negara demokrasi Negara Indonesia menjunjung tinggi hak dan martabat rakyat yang seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat, sehingga kehadiran peraturan mengenai waris Islam Indonesia merupakan bentuk nyata dari demokrasi itu sendiri, karena antara moralitas dan hukum, HAM dan demokrasi terdapat korelasi yang erat demi terwujudnya nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang menjadi tujuan hukum dalam mendukung pelaksanaan HAM dan demokrasi sejati.

Adanya Pengaturan bagi warga negara yang beragama Islam dalam segala aspek peri kehidupannya merupakan tugas negara dan keberlakuan hukum agama (Islam) sebagai sumber ajaran, bagian integral dan unsur mutlak hukum nasional. Seperti halnya dalam hukum waris Islam. Adanya hukum waris Islam bagi umat Islam keberadaannya merupakan “hak” dan keberlakuannya merupakan sebuah keberhasilan Negara Indonesia melaksanakan tugas membina sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa. Untuk menjalankan agama dan kepercayaannya secara totalitas (*kaffah*) oleh pemeluknya merupakan salah satu hak asasi manusia. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:

- 1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.

Kemudian dalam Undang-Undang HAM ini juga menyatakan bahwa memiliki dan menjalankan agama merupakan hak mutlak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun. Seperti yang termaktub dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, *hak beragama*, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. oleh karena itu keberadaan hukum waris Islam dalam bentuk formal merupakan hal yang sangat penting.

Hak terhubung dengan hukum dan kewajiban, terkadang juga menimbulkan peristiwa hukum yang menimbulkan hubungan hukum. Berdasarkan hal ini pembagian hak dapat dibagi pada dua macam, yaitu hak hukum positif dan hak moral. Hak hukum positif yaitu hak yang dilandasi oleh hukum atau hak yang mendapatkan payung hukum, sedangkan hak moral adalah hak yang tidak dilandasi oleh hukum. Namun hak moral tersebut dapat berubah menjadi hak hukum jika mendapat pengakuan dalam penerapannya oleh masyarakat. Hubungan hak dan kewajiban terkait erat karena merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada individu, dimana hak adalah keistimewaan yang menyebabkan individu memperoleh sesuatu yang dapat digunakannya, sedangkan kewajiban adalah tindakan yang bersesuaian dengan keistimewaan yang terkait pada individu lain.

2. Implikasi Teoritis

Teori hak mengemukakan bahwa hak dapat diterima jika telah melaksanakan kewajiban dengan baik. hak berimbang dengan kewajiban. sebagaimana juga dalam teori keadilan berimbang dalam ketentuan waris anak laki-laki dan perempuan yang menetapkan bagian hak waris bagi anak laki-laki dan perempuan dua berbanding satu, karena yang demikian ditetapkan bersesuaian antara hak dan kewajiban yang dipikul bagi anak laki-laki dan anak perempuan.

Anak laki-laki menerima besaran hak waris sebanyak dua kali dari anak Perempuan karena diimbangi oleh kewajibannya yang lebih besar. Adapun kewajiban anak laki-laki adalah memberi nafkah istri, anak-anak, dan bahkan orang tua dan saudara-saudara. Sementara anak perempuan tidak demikian melainkan dinafkahi oleh suaminya. Hal yang demikian adalah idealnya hukum.

Jika keadaan ideal (*das solen*) sinergi dengan realis praktis (*das sein*) maka ditengah kedua kutub tersebut adalah instrumen hukum. Jika semuanya sinergi dan bersesuaian antara ideal dan realis praktisnya maka ketentuan hukum yang mengatur besaran bagian anak laki-laki dan anak Perempuan dua berbanding satu adalah sudah sepatutnya karena terwujud tujuan hukum bersesuaian antara kepastian hukum dengan keadilan hukum.

Namun jika tidak demikian, terjadi perbedaan keadaan ideal dengan keadaan realis praktis, maka instrumen (hukum) berada ditengah kedua kutub tersebut haruslah berubah. Keadaan ideal anak laki-laki melakukan kewajiban menafkahi istri, anak, orang tua dan saudara-saudara, atau anak perempuan dinafkahi suaminya/anak laki-laki/ayah/saudara laki-laki. Sementara realis praktisnya berbeda anak laki-laki tidak menafkahi istri, anak dan orang tua, atau sebaliknya anak perempuan menafkahi dirinya sendiri, keluarganya dan atau orang tuanya. Maka hukum haruslah berubah karena tujuan hukum mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

Selanjutnya asas ijbari dalam hukum waris Islam yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan besaran hak waris bagi ahli waris (*furudh al muqaddarah*) sudah ketentuan Allah swt sebagaimana sudah tertulis dalam firman Allah swt Q.S anNisa' ayat 11, 12 dan 176. Namun dalam hal besaran perolehan hak waris anak laki-laki dan perempuan adalah berdasarkan pada asas keadilan berimbang. Hal demikian karena keduanya adalah ahli waris ashobah yang besaran bagiannya tidak pasti. Perolehan dua banding satu bukanlah kepastian, karena terkorrelasi dengan hak dan kewajiban keduanya.

Oleh karena itu asas keadilan berimbang dan tanggung jawab dalam penelitian disertasi ini memberikan dasar penentuan hak bagian waris bagi anak laki-laki dan perempuan ke depannya dalam aturan undang-undang waris Islam sebagai *ius constituendum*.

3. Implikasi Normatif

Kedudukan warga negara Indonesia adalah sama dalam berbagai aspek kehidupan yang diatur dalam UUD NRI dan peraturan perundang-undangan. Kedudukan yang sama dalam hukum warga negara Indonesia baik laki-laki dan perempuan diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat 1 yang menyatakan: "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali".

Kemudian Pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Selanjutnya juga diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Lalu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional *Convention on Civil and Political Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Kemudian diturunkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Pada Bab I Pasal 1 Poin 4 menyatakan bahwa: “Kesetaraan gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang”. Sehingga dengan demikian dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Seorang hakim dalam memutus perkara wajib berdasarkan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, pemanfaatan dan kepastian hukum. Hal ini sebagaimana termaktub pada Bab II Pasal 2 Perma Nomor 3 Tahun 2017.

Oleh karena itu implikasi normatif penelitian ini diharapkan ke depannya adanya undang-undang waris Islam sebagai konsep hukum waris nasional terutama terkait pengaturan hak waris anak laki-laki dan perempuan. Adapun pengaturan waris bagi anak laki-laki dan perempuan yang pada mulanya Pasal 176 KHI menetapkan bagian laki-laki dan perempuan adalah 2: 1. Aturan dalam Pasal 176 KHI ini tidak memberikan ruang yang cukup untuk menentukan besaran perolehan yang lain. Namun dengan adanya penelitian ini direkonstruksi dan direformulasi untuk membuka peluang adanya perolehan besaran hak waris yang sama bagi keduanya berdasarkan asas keadilan berimbang dan tanggung jawab. Sehingga dengan demikian pada tataran normatif menjadi jelas sebagai bentuk adanya kepastian hukum. Sehingga rekonstruksi aturan tersebut harmonis, komprehensif, tidak kontradiktif dengan aturan yang lain, dan integratif sebagai sebuah sistem hukum.

4. Implikasi Praktis

Hukum sebagai agen perubahan (*social engineering*) dan hukum yang baik adalah hukum yang responsif terhadap perubahan pada masyarakat. Sebagaimana salah satu Prinsip Legalitas yang dikemukakan oleh Lon L. Fuller yakni peraturan itu harus ada dan peraturan dibuat tidak berlaku surut sehingga dapat dijalankan oleh masyarakat dan tidak ditinggalkan oleh masyarakat.

Adapun implikasi praktis dari penelitian ini terutama pada tataran praktik profesional bagi para pihak diantaranya:

1. Dewan Perwakilan Rakyat selaku pihak legislator yang berwenang untuk membuat aturan undang-undang, Sehingga dimasa akan datang dapat mengadopsi temuan penelitian ini dan pengaturan besaran hak waris anak laki-laki dan perempuan selain yang sudah tertulis dalam aturan Pasal 176 KHI juga direkonstruksi berdasarkan pada asas keadilan berimbang dan tanggung jawab.
2. Pihak pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama dan jajarannya. Khususnya Kantor Urusan Agama (KUA) yang menjadi

ujung tombak Kemenag yang berhubungan langsung dengan masyarakat muslim untuk memberikan pertimbangan hukum berdasarkan penelitian ini ketika diminta konsultasi waris bagi penentuan hak warisan anak laki-laki dan Perempuan.

3. Pihak yudikatif yakni Mahkamah Agung Republik Indonesia dan jajarannya terkhusus bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama untuk menjadikan *ratio legis* pada putusan perkara waris anak laki-laki dan perempuan yang diterimanya berdasarkan pada temuan penelitian ini yakni berasaskan pada asas keadilan berimbang dan tanggung jawab.
4. Para praktisi hukum yakni advokat dalam membela para pihak yang berperkara tentang hak waris anak laki-laki dan perempuan untuk mengambil spirit mengadopsi hasil penelitian ini. Begitu juga halnya bagi akademisi di bidang hukum sekaligus juga sebagai konselor.

SUMMARY

A. Introduction

The Islamic inheritance law is regulated in Presidential Instruction No. 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law stipulated in Jakarta on June 10, 1991 (hereinafter written/abbreviated as KHI-author), regulated in Chapter II concerning Inheritance Law. The rights of inheritance regulation for male and female is regulated in the Compilation Islamic Laws Article 176. It is derived from the Qur'an, Surah an-Nisa' verse 11, as written: "Allah instructs you concerning [the inheritance of] your children: the share of a male is equal to that of two females.; ...". The provisions on the amount of the rights of inheritance for male and female have been explicitly stipulated in the Qur'an that one male is equal to two females so that the amount is 2 to 1.

The amount of the rights of inheritance for male and female as stated in the Qur'an is written in Article 176 of the Compilation of Islamic Laws: "and if there are female and male, then the share of a male is equal to that of two females". The provision derived from Q.S anNisa' verse 11 is a breakthrough at the time. The verse is revealed to give a strong position to female, including daughter who did not receive inheritance at that time.

The provision of rights of inheritance with a ratio of 2 to 1 for male and female was approved by the mufasirin as an indication related to the male and female's rights and roles.

Males have greater responsibilities or obligations than females. Males have responsibility for earning themselves, their wives and children, even their mothers and sisters if they do not have spouses (the husbands of their mothers and the husbands of their sisters).

While females are earned by their guardians, as their husbands or fathers or brothers, so this males greater responsibilities gives them greater rights as heirs with a ratio of 2 to 1 compared with females. The provision of rights of inheritance for male is twice as much as rights of inheritance for female, which generally understood that the roles of males' responsibilities as breadwinners are heavier and they have greater responsibilities than females' as bearers of reproductive parts.

This understanding is based on the interpretation of the patrilineal kinship school. This type of kinship places the family on the male line. Such situation was adopted by Arab society where Islam first came with patriarchal kinship placing the family on the male line.

However, at present Islam has spread to all of the world. The conditions adopted by people are in diverse forms of society, pluralistic tribes and cultures and forms of kinship. The kinship pattern is not only patrilineal but also matrilineal and parental or bilateral, as in Indonesia which has multiple kinships.

As stated by Ibrahim Hosen in re-actualizing the idea of fiqhing qoth'i law in Indonesia or as the idea of re-actualization stated by Munawir Sadzali in the workshop was to have an equal distribution for male and female as a manifestation of justice in response to the development of modern human civilization in the relevance of the responsibility of earning a living in society because both male and female can currently share the burden of that responsibility.

The position of male and female in this case is the same before the law. Both have equal opportunities in law, policies and programs. Then both have equality in access and in enjoying benefits as a manifestation of the segregation of women's roles.

The provisions above are also based on an understanding of the general situation that males are breadwinners and females are housewives who manage domestic affairs. The opinion that standardizes the situation that females are earned and play roles only in the reproductive and domestic fields, so the legal logic places women in the same and single situation.

*However, the reality in life in society the division of roles and responsibilities in the household varies. Thus, the legal logic should have changed. The tendency of equal receive between male and female in connection with legal awareness at this time shows a change in the increasing role of female. It is actually justifiable and can happen. Because the renewal should be influenced by the globalization factor of the existence of assimilation and mutual influence of culture between cultures in various parts of the world as a manifestation of the development of human civilization, so that the context in order to realize authenticity (*al ashalah*) and contemporary (*al mu'asharah*) as a driving force for the progress of human civilization impact.*

Furthermore, the application of the law in practice in the Religious Court in determining the right portion of male and female heirs through the Religious Court jurisprudence still refers to the Compilation of Islamic Laws with a portion of 2 to 1 for female and male, as in the initial research conducted on the practice at the Religious Court in Palembang in 2021.

The practice of Islamic inheritance in the Religious Court and the Supreme Court of Republic of Indonesia data from 2021. The number of inheritance cases resolved is 4233 cases. The jurisprudence of inheritance are spread across all Religious Courts, High Religious Courts and Shari`yyah Courts in Indonesia.

In the jurisprudence of Religious Court Palembang in 2021 regarding inheritance provisions, there are 19 jurisprudences. There were 4 jurisprudences related to the rights of inheritance of male and female. The case in the jurisprudence still use the Compilation of Islamic Laws as a guideline for judges in determining the law with the provision of 2 ratio 1 for male and female. This is in accordance with the purpose of the presence of the Compilation of Islamic Laws as a guideline for parties in need, including parties in litigation in the Religious Court.

*On the other hand, there is Religious Court jurisprudence which do not stipulate 2 ratio 1 for male and female. This can be found in previous research about three Religious Court jurisprudences in Mukhtar Zamzami's study on Religious Court jurisprudence Number 338 / Pdt.G/199/PA.Upg, Religious Court jurisprudence Number 230 /Pdt.G / 2000 / PA.Mksr and Medan. Religious Court jurisprudence Number 92 / Pdt.G / 2009 / PA.Mdn. According to Mukhtar Zamzami, in his analysis, the three decisions were based on the peace of the parties after known that each party had obtained their shares based on Islamic inheritance law so that the consideration of absolute arguments became relative in the implementation (*zhanniyy at tanfizh*). Thus, the principle of open equality in determining the portion received by male and female used by the judge in the Religious Court was one way could be taken.*

It needs to be explored, whether the provision of 2 (two) to 1 (one) is a provision that cannot be changed, or the freedom of the judge can determine otherwise, and the heirs can set aside the provision on the basis of agreement. If so, then what value underlies the distribution of the inheritance?

The authority of the judge in determining the same amount for both of them rejected the provisions of the Qur'anic text of Surah an-Nisa' verse 11 of Qoth'i addalalah. Based on the explanation above the problems of study could be formulated as follows:

- 1. How was the position of male and female heirs in Islamic inheritance law?*
- 2. How was the authority of the judge in resolving inheritance cases of male and female in the Religious Courts in Indonesia?*
- 3. How was the reconstruction of the rights regulation of male and female heirs according to Islamic inheritance law in relation to the concept of national inheritance law?*

B. Research Results and Discussions

1. The Position of Male and Female Heirs in Islamic Inheritance Laws

The vocabulary that indicate humans contained in the Qur'an are the words basyar, insan and al nas. The first word, basyar, written 36 times is interpreted as humans who are created as creatures with biological characteristics. As stated in Q.S al Kahfi verse 110, Q.S ar Rum verse 20, and Q.S al Hjr verse 33. The second word is al Insan. Mufasir interprets al insan as related to the immaterial or psychic. Humans as creatures who think, are knowledgeable and carry out mandates. This is as found in Q.S. al Alaq verse 5. Humans as al insan are always in their growth and development process influenced by the culture surrounding them. The influence of education and their reasoning is with full awareness. Third, the word al nas is written in the Qur'an 240 times. The word al nas indicates humans who socialize with their surroundings as social creatures. As in

Q.S Ali Imran verse 14.

Humans are essential creatures of God who are created on earth with the main function as Allah's caliph, so they are entrusted to manage and utilize the earth well for the human survival. Humans consist of two genders, male and female. Both have the same status, as stated in Q.S al Isra' verse 70: "Indeed, We have dignified the children of Adam, carried them on land and sea, granted them good and lawful provisions and privileged them for above many of Our creatures".

Based on the origin of occurrence, female are the same as male, coming from one human, as stated in the Qur'an, Surah al Hujarat verse 13: "O Mankind, indeed We created you from a male and a female". In line with that, in the Qur'an, Surah anNisa' verse 1, which stated: "O humanity, Be mindful of your Lord Who created you from a single soul "

Therefore, the essence of the human circumstance is the same for both male and female in the form of sufficient potential and ability to have responsibility in carrying out life-sustaining activities and both are placed in a single Sharia law.

Either male or female buy and sell, receive sanctions if they break the law and so on.

In the law of inheritance, the position of male and female is the same as the heirs. The position is as the main heirs of the children (far'un). This is stated in Q.S an-Nisa' verse 7: "For men there is a share in what their parents and close relatives leave, and for women there is a share in what their parents and close relatives leave – whether it is little or much. These are obligatory shares"

Likewise, the amount of right of inheritance received by each male and female is stated in

Q.S an-Nisa' verse 11 with differences in the amount of share. For male get 2 parts, while female is 1 part. This is also seen in Q.S an-Nisa' verse 34: Men are the caretakers of women, as men have been provisioned by Allah over women and tasked with supporting them financially."

Hence, it is reasonable for M. Qurais Shihab to say that women are the siblings of men (syaqaiq ar Rijal) so that their position is the same as well as their rights. Even if there is a difference, it is because the main function and task assigned by Allah are different due to the creation of differences in gender. It causes that one do not to be more than the other, but rather complement each other as a harmony.

2. The Authority of Judges in Resolving Inheritance Cases of Male and Female in Religious Courts in Indonesia

The resolving of inheritance cases for Muslim Indonesian citizens is the jurisdiction of the Religious Courts. This is regulated in the Religious Court Law No. 7 of 1989 in conjunction with Law No. 3 of 2006 and Law No. 50 of 2009. Thus, the authority of judges to solve inheritance cases of male and female is an absolute authority.

Besides, when deciding a case, a judge must refer to the Compilation of Islamic Laws to uphold uniformity and the same perception of judges. Thus, this minimizes the occurrence of khilafiah which will cause non-uniformity. Judges and legal advisors or lawyers in carrying out their duties are only allowed to interpret the articles in the Compilation of Islamic Laws, because it is a way to complete the pillars of religious justice. As an applied law, the Compilation of Islamic Laws is a product of collective ijihad of Indonesian scholars which become a guideline in resolving problems of marriage, hibah and wakaf.

The Islamic justice provides the position of a judge as decision maker who has authority based on the rules in the Qur'an, hadith and ijihad. A judge is not only juror for disputes between parties and existing cases but also he decides cases with ijihad based on the laws of Allah SWT, the statements of witnesses and evidence in the trial. A judge is a central figure and has an important position in the trial process. The judge is a mujtahid. A judge has a task of exploring the law from existing legal sources in deciding legal cases in creating certainty, justice and utilization. The freedom of a judge in realizing the objectives of the law for legal certainty, justice and utilization, is related especially to the problem of judges'

ijtihad in deciding inheritance cases regarding the regulation of inheritance rights of male and female. When the judge makes ijtihad against the provisions of the qoth'i nash rules, the meaning is clear. Then the judge has the freedom to make ijtihad against such thing in order to uphold justice. As it was done by Caliph Umar ibn Khattab during his reign in determining the inheritance portion for blood siblings by associating them with their mother half-brothers, which is called the musyarakah or Himariyah case.

The authority of the judge to conduct ijtihad regarding the provisions of the portion size for male and female is what should take place. Although the rules have been stated in the text, for one male the same as two females. However, in this situation, male and female are classified as ashobah heirs: heirs who receive the remaining portion with uncertain provisions.

Thus, it opens the possibility for the judge to conduct ijtihad regarding such matter. Because the judge must heed the objectives of the sharia, and justice is the soul of the sharia. The judge is an enforcer of laws and justice. Therefore, in the trial process, the judge's jurisprudence must be accurate, because there is a correlation among the trial process, the results and the values with the legal process. If the judge's jurisprudence has been decided, it is in cracht that binds the parties and becomes a reference or law for similar cases in the future.

Moreover, the judge is the "Waliullah". The judge is the representative of Allah, whose decision is a decision that represents the decision of Allah. The judge has the power to represent Allah in deciding inheritance cases. Once he makes decision, it is "the decision of Allah".

Thus, in making his decision, his decision irah-irah always begins with "For the sake of justice based on the God Almighty". This sentence is the judge's pledge in making and passing a decision on a case. Therefore, the judge has a responsibility to his conscience and to Allah, the God Almighty, not to others. The limitation of the judge's freedom to ijtihad is his responsibility to his conscience and Allah SWT.

3. The Reconstruction of the Regulation Rights of Male and Female Heirs based on Islamic Inheritance Laws in Relation to the Concept of National Inheritance Laws

Reconstruction and reformulation are parts of reform or renewal. One form of renewal is to revive, authorize and renew thinking in implementing Islamic teachings more lively and harmoniously new interpretations with the demands of times. The renewal of Islamic law in Indonesia is through legislation and the judges` ijtihad through jurisprudence in Religious Courts.

There are five jurisprudences of Religious Courts about equal shares between male and female based on the ijtihad of judges in this study. The jurisprudence No. 338/Pdt.G/1998/PA Upg, Religious Court Jurisprudence No. 97/Pdt. G/2002/PA. Pkj, Religious Court Jurisprudence No. 92/Pdt.G/2009/PA. Mdn, Religious Court Jurisprudence Number 0007/Pdt. G/PA. Tbnan Religious Court Jurisprudence No. 1642/Pdt. G/2019/PA. JP.

The law always experiences dynamics following changes in the society that covers it. As stated by Ibn Qoyyim al Jauziyah in the Theory of Legal Change stated that the law changes due to changes in time, place, condition, intentions and customs". Reconstruction of inheritance rights for male and female based on the

principle of balanced justice and the responsibilities carried out by them towards their parents.

Therefore, the reconstruction of the inheritance rights of boys and girls based on the principle of balanced justice and responsibility carried out by both of them towards their parents, is carried out based on the ijthad of the judges, in order to understand the basics of the nature of inheritance distribution in Islam, one of which is the implementation of the responsibility of the heirs to the heirs during his lifetime.

Based on the Theory of Maqashid al Syari'ah, the existence of a form of attention, maintenance, and care from children towards their parents, especially in their old age, is one form of benefits in maintaining the soul or hifz an nafs and hifz al nasl. The development of the maqashid al syari'ah paradigm which was originally only protection and reservation but has developed into development and rights. The theory is oriented to family which includes caring for the family. Hifz al nasl with the form of caring for family is one form of developing maqashid al syari'ah, as expressed by ibn 'Asyur who elaborated maqashid al syari'ah which is oriented to family and moral values in Islamic laws.

All forms of caring for the family is a part of the purpose of Islamic laws in the family. As for paying attention to parents, taking care of them during their life and treating their illness and making them happy by having togetherness with parents during their happiness and sadness. Thus, all efforts made by sons and daughters towards their parents should be considered in determining the laws to achieve justice and welfare (happiness).

Futhermore, the essence of maqasid through the illah and hikmah methods is by considering qara in ahwal or contextual conditions. Through research, searching, understanding and finding of the essence of maqashid based on broad welfare and not deviating from the provisions of the universal nash, brotherhood and family relationships can be maintained. The existence of alternatives can be taken not only by practicing particular verses (juz'iyah) with a literal understanding in determining laws of inheritance but also by practicing universal verses (kulliyat), so that the purpose of the laws is justice and welfare for heirs can be achieved. Thus, the reconstruction of the regulation of inheritance rights for male and female according to Islamic inheritance law in the concept of national inheritance law in the future is an Intradoctrinal reform based on the principles of balanced justice and responsibility.

C. Conclusions and Recommendations

1. Conclusions

Based on the research conducted, the following conclusions are taken as follows:

1. The essence of the position of male and female heirs in Islamic inheritance law is to have the same position rights to receive inheritance as heirs. Based on the Qur'an, Surah an-Nisa' verse 11, male and female heirs have different portions with the formula of two ratio one in an ideal situation that male carry out their obligations fully based on the principle of balanced justice, in accordance with rights and obligations (responsibilities). The amount received by male and female can be adjusted to the obligation implementation of the male and female heirs. The

heirs through an agreement in accordance with the principle of balanced justice and responsibility can receive a portion of two ratio one or one ratio one. Then the amount received by the male and female heirs is determined through a judge's jurisprudence based on balanced justice that is the balance of the obligation implementation by male and female.

2. The authority of a judge in resolving inheritance cases for male and female lies on a special court: the Religious Court. Inheritance cases for Muslim Indonesian citizens are the absolute competence of the Religious Court as stated in the Religious Court Law No. 7 of 1989 in conjunction with Law No. 3 of 2006 and Law No. 50 of 2009. The freedom of a judge in deciding inheritance problems fairly is based on the principle of balance in the obligation implementation by the male and female heirs. A judge in carrying out his functions has the freedom to *ijtihad* in inheritance cases about the regulation of the portion of male and female based on textual and contextual in order to achieve justice. The freedom of a judge remains within the framework of "For the sake of justice based on God Almighty". In practice in the Religious Court there are two forms of portion of inheritance rights for male and female: 2:1 and 1:1. Then the two forms of the portion of the inheritance rights of male and female in the judicial practice are obtained in three methods, that is the amount of 2: 1 based on the judge's *ijtihad*, then the amount of 1: 1 with the reconciliation of the parties to the case and the amount of 1: 1 with the judge's *ijtihad*.
3. The reconstruction of the right regulation of male and female heirs according to Islamic inheritance law in relation to the concept of national inheritance law in the future (*ius constituendum*) is to reconstruct the rights of male and female heirs in Islamic inheritance law in Indonesia based on the principle of balanced justice and responsibility for male and female properly. The perspective of the right to receive inheritance related with the obligations that must be carried out in determining the amount of right of inheritance, then reformulate the right of inheritance of male and female heirs by concretizing the paragraph in Article 176 of the Compilation of Islamic Laws based on the principle of balanced justice and responsibility.

2. Recommendations

Based on the research findings the recommendations in this study are proposed as follows:

1. Regarding on the essence of the position of male and female heirs in Islamic inheritance laws, it is recommended at the policy level to the Government of the Republic of Indonesia to change the article related to the division of inheritance laws for male and female in the Compilation of Islamic Laws Article 176 based on on the principle of balanced justice and responsibility that male and female children are heirs. Then the implementation of the division of inheritance is based on the agreement of the parties. Furthermore, a judge can give jurisprudence about the division of inheritance based on the principle of balanced justice between rights and obligations. Initially, Article 176 only consisted of one verse as written: "if there is only one female, she gets half the share, if there are two or more females they get two-thirds of the share, and if there are one female and one male, the male`s share is two and one for the female". Article 176 of the Compilation of Islamic Laws has been

changed to four verses:

- (1) If there is only one daughter, she gets half of the share, if there are two or more daughters they get two-thirds of the share and if the daughter is together with the son, then they are heirs, then the male's share is two ratio one for the female.*
 - (2) If the boy does not take care of his parents, then the daughter gets two parts from the original shares.*
 - (3) The implementation of the division of inheritance can be carried out by agreement of the parties.*
 - (4) The judge can make jurisprudence on the division of inheritance based on balanced justice between rights and obligations".*
- 2. The judge is authorized in the settlement of the inheritance case of boys and girls, it is recommended that the judge decide it based on the value of balanced justice, which contains the value of certainty to measure the implementation of his/her responsibilities/obligations towards the heirs during his lifetime, which will be balanced with the share/rights, the amount of inheritance that is the right of each heir, both male and female.*
 - 3. The reconstruction of the inheritance rights of male and female can be carried out with the parties` approval to divide the inheritance based on the Qur'an and Hadith, the agreement of the parties and the judge's jurisprudence.*

D. Research Implications

1. Philosophical Implications

Indonesia as a state of law (rechstaat) which has its own identity as a State of Law of Pancasila. Pancasila is the views of life the Indonesian nation in their relationship between humans and God, humans and humans and humans and the universe with a belief that humans as individuals in society and the universe reflected in a set of basic values stated in the Preamble, Body and Explanation of the 1945 Constitution of Republic of Indonesia and various related provisions of the People's Consultative Assembly (MPR).

Pancasila is an ideal foundation, a unity that contains five principles or values. The five principles or values are Belief in the one supreme God; Justice and civilized humanity; the unity of Indonesia; the democracy led by the understanding wisdom among honorable representatives from the parliament house; and Social righteousness and justice for the citizen of Indonesia. The first principle of Pancasila is the legal basis for the implementation of Islamic law including Islamic inheritance laws, because the position of religion is as the fundamental of all aspects of life as stated in Article 29 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the 1945 NKRI Law), which written "The State is based on the One Supreme God". The country of Indonesia is a state based on God, which has two meanings: first, the recognition of the existence of religion and the best placement, so that Islamic law is the source of law of the national legal system. Second, the existence of religion in the state has a clear relationship because it is explicitly stated in the first principle of Pancasila as

the prima causa, therefore religion encourages the implementation of the values of Pancasila and vice versa, Pancasila provides the board freedom for efforts to improve understanding, appreciation and practice of religion.

As a democratic country, the country of Indonesia upholds the rights and dignity of the citizen for people prosperity so that the presence of regulations regarding Indonesian Islamic inheritance is a real form of democracy, because between morality and law, and human rights and democracy, there is a close correlation for the realization of the values of truth and justice which are the goals of laws in supporting the implementation of human rights and true democracy.

The existence of regulations for muslim citizens in all aspects of their lives is the duty of the country and the validity of religious law (Islam) as a source of teachings is an integral part and absolute element of national laws as in Islamic inheritance law. The existence of Islamic inheritance laws for Muslims is a "right" and its validity is a success of the country of Indonesia in carrying out the task of fostering faithful and pious human resources. To practice their religion and beliefs in totality (kaffah) by their adherents is one of the human rights. Article 22 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights states:

- 1) Everyone is free to practice religions and to worship according to their religion and beliefs.*
- 2) The state guarantees the freedom of every person to practice their religion and beliefs.*

Moreover, in this Human Rights Laws it also states that having and practicing religion is an absolute right that cannot be reduced under any circumstances and by anyone. As stated in Article 4 of Law No. 39 of 2009 concerning Human Rights states: the right to life, the right not to be tortured, the right to personal, thought and conscience freedom, the right to religion, the right not to be enslaved, the right to be recognized as a person and equality before the law, and the right not to be prosecuted on the basis of retroactive law are human rights that cannot be reduced under any circumstances and by anyone. Therefore, the existence of Islamic inheritance laws in formal form is very important.

Rights are connected with law and obligations, sometimes they also create legal events that make legal relations. Based on this explanation, the division of rights can be divided into two types, positive legal rights and moral rights. Positive legal rights are rights that are based on laws or rights that have a legal support, while moral rights are rights that are not based on laws. However, these moral rights can be transformed into legal rights if they are admitted in the application by society. The relationship between rights and obligations is closely related because it is the authority given by laws to individuals, where the rights are privileges which cause individuals obtain something they can use, while obligations are actions that correspond to the privileges associated with other individuals.

2. Theoretical Implications

The theory of rights states that rights can be accepted if obligations have been carried out properly. Rights are balanced with obligations. As well as in the theory of balanced justice in the provisions of inheritance for male and female which stipulates that the portion of rights of inheritance for male and female is two ratio one, because this is determined in accordance with the rights and obligations taken by male and female. Male receives twice the amount of rights of inheritance from female because it is balanced by his greater obligations. The obligation of male is to earn his wives, children, and even parents and siblings. While female is not, she is earned by her husband. This is the ideal of law.

If the ideal state (das solen) is in synergy with practical realism (das sein) then in the middle of the two poles is the legal instrument. If everything is synergistic and in accordance with the ideal and practical realism, then the legal provisions that regulate the amount of the share of male and female two ratio one are appropriate because the purpose of the laws is fulfilled in accordance with legal certainty and legal justice.

However, if is not in that condition, there is a difference between the ideal situation and the practical realism situation, then the instrument (law) is in the middle of the two poles and must be changed. The ideal situation is that male carries out the obligation to earn his wives, children, parents and siblings, or female is earned by their husbands/sons/fathers/brothers. While the practical realism is different, male does not earn his wives, children and parents, or vice versa, female earns themselves, her families and/or her parents. Thus, the law must be changed because the purpose of the laws is to make justice and welfare.

Furthermore, the principle of ijbari in Islamic inheritance laws states that the provisions on the amount of rights of inheritance for heirs (furudhul muqaddarah) are the provisions of Allah SWT as written in Q.S an Nisa' verses 11, 12 and 176. However, in terms of the amount of rights of inheritance rights for male and female, it is based on the principle of balanced justice. This is because both are ashobah heirs whose share is uncertain. They receive of two ratio one is not certain, because it is correlated with the rights and obligations of both.

Therefore, the theory of balanced justice and responsibility in this dissertation research provides a basis for determining the rights of inheritance rights for male and female in the future in the rules of Islamic inheritance laws as ius constituendum.

3. Normative Implications

The position of Indonesian citizens is the same in various aspects of life as regulated in the Constitution of the Republic of Indonesia and laws and regulations. The equal position in laws of Indonesian citizens, both male and female, is regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia,

Paragraph 27 article 1, which states: "all citizens have equal standing before the law and government and are obliged to uphold the law and government without exception". Then Article 28 D paragraph 1 stated: "Everyone has the right to admittance, guarantees, protection, and certainty of fair law and equal treatment before the law". Furthermore, it is also regulated in Law Number 7 of 1984 concerning the Ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination toward Women and Law Number 12 of 2005 concerning the Ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights. Then, it is derived in the Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 concerning Guidelines for Adjudicating Cases of Women in Tort Conflict. In Chapter I Article 1 Point 4 states that: "Gender equality is the equality and condition balance between men and women to obtain opportunities and rights as human beings in order to be able to play roles and participate in various fields", so in solving cases of women in tort conflict, a judge must base on respect for human dignity, non-discrimination, gender equality, equality before the law, justice, utilization and legal certainty. This is as stated in Chapter II Article 2 of Supreme Court Regulation Number 3 of 2017.

Therefore, the normative implications of this research are expected to have an Islamic inheritance laws as a concept of national inheritance laws, especially regarding the regulation of inheritance rights for male and female in the future. The regulation of inheritance for male and female, which initially Article 176 of the compilation of Islamic Laws stipulated that the male and female portions were 2: 1. The rules in Article 176 of the Compilation Islamic Laws do not provide enough space to determine the amount of other receive inheritance. However, based on this research, the rules will be reconstructed and reformulated to open up opportunities for obtaining the same amount of rights of inheritance for both based on the principles of balanced justice and responsibility so that at the normative level it becomes clear as a form of legal certainty. Hence, the reconstruction of the rules is harmonious, comprehensive, not contradictory to other rules, and integrative as a legal system.

4. Practical Implications

A law as an agent of change (social engineering) and a good law is a law that is responsive to changes in society. As one of the Principles of Legality put stated by Lon L. Fuller that is regulations must exist and they are made not retroactively so that the regulations can be implemented by the community and not abandoned by the community.

The practical implications of this research, especially at the level of professional practice for the parties, include:

- 1. The House of Representatives as the legislator who have the authority to constitute laws. Thus, in the future they can adopt the findings of this research and reconstruct the regulations of the amount of rights inheritance rights for male and female other than already written in the provisions of Article 176 of the Compilation of Islamic Laws based on the principles of balanced justice and responsibility.*

2. *The government of the Republic of Indonesia in this case the Ministry of Religion and his staff. Especially the Office of Religious Affairs (KUA) that has a vital role in the Ministry of Religion which is directly related to the Muslim community to provide legal considerations based on this research when they are asked for inheritance consultation for determining the rights of inheritance for male and female.*
3. *The judiciary: the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the staff, especially for judges in the Religious Courts environment, to make the ratio legis in the jurisprudence on inheritance cases of male and female receive inheritance based on the principles of balanced justice and responsibility as the findings of this research.*
4. *The legal practitioners: advocates in defending parties in disputes regarding the inheritance rights of male and female to take the spirit of adopting the results of this research. In addition for academics in the field of laws as well as counselors.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirrohim

Assalamu'alaikum Warohmatullahiwarokatuh.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada penulis untuk membuat Proposal Disertasi yang diberi judul **“Rekonstruksi Pengaturan Hak Waris Anak Laki-Laki Dan Perempuan Beragama Islam Berdasarkan Nilai Keseimbangan”**. Pembuatan Disertasi ini merupakan bagian dari tahapan proses dalam menempuh studi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Isu Hukum perolehan bagian hak ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum Waris Islam yang berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Bab II tentang Waris Pasal 176 dengan payung hukum Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada prakteknya mengalami pergeseran penetapan hukumnya dalam putusan hakim di Pengadilan Agama. Adapun besaran dengan perolehan bagian yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan. Hal ini dikarenakan ijtihad hakim yang dipengaruhi oleh kontekstual yang melingkupi setiap kasus yang dihadapi hakim yang tidak lain karena adanya faktor segregasi peran perempuan dalam masyarakat.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan apresiasi juga penulis berikan kepada beberapa pihak yang telah memberikan kontribusi baik pemikiran, dukungan dan doanya sehingga dapat terselesainya disertasi ini yaitu sebagai berikut:

5. Rektor Universitas Sriwijaya Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum beserta jajaran dekanat yang telah memberikan perhatian, bimbingan dan arahan sehingga disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Kaprodi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, Ibu Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum yang telah memberi arahan dan motivasi dalam menyelesaikan disertasi dan studi.
8. Dosen Penasehat Akademik Bapak Dr. H. KN Sofyan, S.H., M.H., dan Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum yang senantiasa memberikan perhatian, bimbingan dan arahan dalam menempuh studi doktor Ilmu Hukum, sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
9. Promotor dan co promotor disertasi: Prof. Dr. H. Duski Ibrahim, M.Ag sebagai Promotor yang telah berjasa dalam memberikan arahan dan bimbingan dalam menentukan alur pemikiran dan pembahasan pada disertasi ini. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum sebagai Co-Promotor I yang telah banyak memberikan masukan mulai dari proses awal membangun alur pemikiran, menentukan permasalahan dan fokus studi, serta penajaman metodologi penelitian dan sebagainya. Bapak Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H. Sebagai Co- Promotor II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan terhadap alur pemikiran, penajaman latar belakang dan masukan terhadap sumber-sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini.
10. Para Penguji disertasi mulai dari tahapan makalah kualifikasi, seminar proposal, seminar kemajuan yaitu Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum, Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., Dr.

Happy Warsito, S.H., M.Sc. (Alm), terima kasih telah memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan disertasi ini.

11. Seluruh Dosen dan staf Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Rekan-rekan mahasiswa PSDIH Angkatan 2019 yang sama-sama berjuang dalam menempuh pendidikan. Terima kasih atas suport, doa dan motivasinya selama kuliah di kelas dan pada proses tahapan-tahapan penulisan disertasi.
13. Rektor UIN Raden Fatah, Dekan dan dekanat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah, seluruh Kaprodi dan sekprodi FSH khususnya Kaprodi dan Sekprodi Hukum Keluarga Islam serta rekan-rekan kerja di UIN Raden Fatah Palembang yang tak henti-hentinya memberikan semangat dalam bentuk suport, mendukung, mendoakan dan berbagi pengalaman dalam menempuh pendidikan program doktor, sehingga penulisan disertasi ini dapat selesai.
14. Kedua orang tuaku H. Ahmad Kailani (alm) dan Hj. Maimunah Idrus (almh), yang selama hidupnya senantiasa berusaha mendorong dan berdoa untuk kesuksesan penulis dalam menempuh pendidikan sehingga bisa mengenyam pendidikan tinggi.
15. Kepada Suami, H. Yusri, SKM., MKM., dan anak-anakku tercinta Hania Arvalia, Bambang Nurwahid, Dinda Mahira. Terima kasih atas pengertian, suport, motivasi dan kepercayaannya dalam menempuh pendidikan program doktor sehingga dapat menyelesaikan disertasi ini.
16. Kakak-kakak dan ayuk-ayukku tercinta yaitu almh Hj. Miskiyah, Amd., Nurdiana (almh), Juhaipah, Anfazul Jazili, Dra. Zunna'imah, Eli Zumartini, Drs. H. Hafizillah, Khairun Amalah, Amkep., Khusnul Kholili,

Musobbirussa'adiyah, MPd., Muhammad Hasbi (alm) dan Hainal Wastiyah.
Terima kasih selalu membersamai dalam doa dan dukungan baik materi
maupun immateril sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.

17. Teman-temanku Dr. Cholidah Utama, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Siti Rochmiatun,
S.H., M. H. Dan kawan-kawan lain yang tidak bisa disebutkan namanya satu
persatu yang telah memberikan doa, nasehat, dukungan dan semangat dalam
menyelesaikan tulisan disertasi.

Demikianlah pengantar ini dibuat, semoga Allah SWT memberikan
keberkahan kepada kita semua, aamiin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang,
Penyusun,

Yusida Fitriyati
NIM. 02013681924005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nama : Yusida Fitriyati
- Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Batu Seberang, 15 September 1977
- Ayah : (Alm) H. Ahmad Kailani
- Ibu : (Almh) Hj. Maimunah
- Suami : H. Yusri, SKM., MKM.
- Anak : 1. Hania Arvalia (Mhs FH UNPAD)
2. Bambang Nurwahid (Mhs FK ANDALAS)
3. Dinda Mahira (Siswa SMPN 54 Palembang)
- Pendidikan : SDN 01 Desa Tanjung Batu Seberang (1988)
SMPS Yayasan Bakti Suci (1991)
SMAN 01 Tanjung Batu (1994)
S1 Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah (2000)
S2 Pasca Sarjana IAIN Walisongo (2005)
S3 Fakultas Hukum UNSRI (2019-sekarang)
- Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang (2009 - sekarang)
- Mata Kuliah yang diampu : 1. Fiqh Mawaris
2. Hukum Kewarisan Islam
3. Praktek Pembagian Waris

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN KATA PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
RINGKASAN.....	vii
KATA PENGANTAR	xxxii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xxxvi
DAFTAR ISI	xxxvii
DAFTAR BAGAN	xL
DAFTAR TABEL	xLi
DAFTAR SINGKATAN	xLii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Permasalahan	26
C. Tujuan penelitian.....	26
D. Manfaat penelitian	27
E. Keaslian (orisinalitas) penelitian	29
F. Kerangka teori	39
F.1. <i>Grand theory</i>	39
F.1.1. Teori keadilan	39
F.1.2. Teori negara hukum pancasila	42
F.2. <i>Middle theory</i>	42
F.2.1. Teori perubahan hukum.....	43
F.2.2. Teori <i>maqashid al syari'ah</i>	44
F.2.3. Teori Pembangunan Hukum	49
F.3. <i>Applied theory</i>	50
F.3.1. Teori <i>legal society</i>	50
F.3.2. Teori Keadilan Berimbang	52
F.3.3. Teori Mubadalah	55
G. Kerangka konseptual	57
H. Ruang lingkup penelitian	65
I. Metode penelitian	65
J. Jalannya Penelitian.....	80
K. Alur Penelitian	82
BAB II KEADILAN, TANGGUNG JAWAB DAN HUKUM WARIS	
ISLAM	85
A. Keadilan.....	85
A.1. Nilai dan Hakikat Keadilan	85
A.2. Nilai Keadilan Berimbang.....	98
B. Tanggung Jawab	105
B.1. Tanggung Jawab dan Kewajiban	105
B.2. Unsur-Unsur dan Ciri-ciri Tanggung Jawab	107
B.3. Ruang Lingkup dan Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab	114

C.	Hukum Waris Islam	118
C.1.	Dasar-Dasar Hukum Waris Islam.....	118
C.1.1.	Pengertian Hukum Waris Islam	118
C.1.2.	Sumber-Sumber Hukum Waris Islam.....	124
C.1.3.	Asas-asas Hukum Waris Islam.....	136
C.1.4.	Rukun dan Syarat Kewarisan Islam	148
C.2.	Penggolongan Ahli Waris Menurut Beberapa Mazhab	150
C.2.1.	Ahli Waris Menurut Mazhab Sunni	150
C.2.2.	Ahli Waris Menurut Mazhab Syi'ah	157
C.2.3.	Aliran Hazairin	161
C.2.4.	Ahli Waris Menurut KHI.....	166
C.3.	Kedudukan dan Essensi KHI.....	169
C.3.1.	Kedudukan KHI dalam Peraturan undang-undang	169
C.3.2.	Esensi KHI	183
C.3.3.	Sistem Hukum Waris Nasional	189
BAB III	Hakikat Kedudukan Ahli Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan	
	dalam Hukum Waris Islam	192
A.	Hakikat Manusia	192
B.	Hubungan Hukum	211
C.	Hakikat Hubungan Kewarisan	216
D.	Hubungan Hukum Ahli Waris dan Pewaris.....	224
E.	Hakikat Kedudukan Ahli Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan	
	dalam Hukum Waris Islam	231
BAB IV	PENGATURAN, BESARAN HAK AHLI WARIS ANAK	
	LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PRAKTIK	
	DI PENGADILAN AGAMA	236
A.	Dinamika pengaturan dan besaran hak ahli waris anak laki-laki dan	
	perempuan dalam praktik di pengadilan agama.....	236
A.1.	Pengaturan Besaran Hak Ahli Waris Anak Laki-laki dan	
	Perempuan Dua Banding Satu.....	237
A.2.	Pengaturan Besaran Perolehan Anak Laki-laki dan	
	Perempuan Sama Rata dengan Perdamaian.....	245
A.3.	Pengaturan Besaran Perolehan Anak Laki-laki dan	
	Perempuan Sama Rata Berdasarkan Ijtihad Hakim.....	250
B.	Dinamika pengaturan dan besaran hak ahli waris anak laki-laki	
	dan perempuan beragama Islam di Negara Turki, Tunisia dan	
	Somalia	281
B.1.	Negara Turki	283
B.2.	Negara Tunisia	300
B.3.	Negara Somalia	314
BAB V	KEWENANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN	
	KEWARISAN ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN	
	DI PENGADILAN AGAMA	335
A.	Kedudukan hakim dalam Islam.....	335
A.1.	Hakikat Hakim	335
A.2.	Kedudukan Hakim	343
B.	Kebebasan Hakim dalam Berijtihad.....	353
B.1.	Pengertian dan Hukum Ijtihad	353

B.2. Bentuk dan Ruang Lingkup Ijtihad	360
B.3. Klasifikasi Mujtahid dan Hakim sebagai Mujtahid.....	368
B.4. Kebebasan Berijtihad Hakim dalam Memutus Perkara Waris	376
C. Kedudukan hakim dalam undang-undang	384
C.1. Kedudukan Hakim.....	384
C.2. Otonomi Kebebasan Hakim.....	392
D. Kewenangan hakim dalam penyelesaian perkara waris di Pengadilan Agama Indonesia	401
BAB VI REKONSTRUKSI PENGATURAN HAK WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ISLAM DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KONSEP HUKUM WARIS NASIONAL	409
A. Tanggung jawab sebagai dasar penentuan hak waris ahli waris anak laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam berdasarkan keadilan berimbang	409
A.1. Tanggung Jawab Sebagai Nilai Etik dalam Islam	409
A.2. Tanggung Jawab Sebagai Dasar Penentuan Hak Waris Anak Laki-laki dan Perempuan Berdasarkan Nilai Kesebandingan dan asas Keadilan Berimbang dan Tanggung Jawab.....	418
B. Rekonstruksi dan reformulasi pengaturan waris dalam KHI berdasarkan nilai keadilan berimbang	450
B.1. Pancasila Sebagai Dasar Rekonstruksi dan Reformulasi Pengaturan Waris dalam KHI berdasarkan Asas Keadilan Berimbang dan Tanggung Jawab.....	453
B.2. Fungsi dan Arti Penting Asas-Asas Hukum dalam Pengaturan Waris dalam KHI.....	459
B.3. Asas Keadilan Berimbang dan Tanggung Jawab Sebagai Dasar Rekonstruksi dan Reformulasi Pengaturan Hak Waris Ahli Waris Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan dalam KHI.....	464
B.4. Konkritisasi Asas Keadilan Berimbang dan Tanggung Jawab Sebagai Dasar Reformulasi Pasal 176 KHI	483
BAB VII PENUTUP.....	495
A. Kesimpulan	495
B. Rekomendasi.....	497
C. Implikasi Penelitian.....	499
DAFTAR PUSTAKA	508
LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

NO	URUTAN BAGAN	JUDUL	HALAMAN
1.	Bagan 1.1	Kerangka Teori yang Mendasari Penelitian	56
2.	Bagan 1.2	Metode Penelitian	79
3.	Bagan 1.3	Alur Berpikir	83
4.	Bagan 1.4	Rekonstruksi Pengaturan Hak Waris anak Laki-laki dan Perempuan Berdasarkan Hukum Waris dalam Hubungannya dengan Konsep Hukum Waris Nasional	84
5.	Bagan 2.1	Sistem Hukum Waris Nasional	191
6.	Bagan 6.1	Pancasila Sumber Segala Sumber Hukum di Indonesia	454
7.	Bagan 6.2	Spektrum Tegangan Ideal, Kenyataan dan Hukum	463
8.	Bagan 6.3	Hubungan Hak dan Kewajiban dengan Hak Waris Anak Laki-laki dan Perempuan Berdasarkan Nilai Keadilan Berimbang dan Tanggung Jawab	480
9.	Bagan 6.4	Spektrum Nilai Dasar, Nilai Praksis dan Nilai Instrumental	482
10.	Bagan 6.5	Hubungan Asas Keadilan Berimbang dan Asas Keadilan Berimbang dan Tanggung Jawab dengan Hak Waris Anak Laki-laki dan Perempuan	483

DAFTAR TABEL

NO	URUTAN TABEL	JUDUL	HALAMAN
1.	Tabel 1.1	Konstruksi Pengaturan Bagian Hak Waris Anak laki-laki dan Perempuan dalam KHI	12
2.	Tabel 1.2	Presentase Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin di Indonesia Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021	23
3.	Tabel 1.3	Perbandingan Rencana Disertasi Dengan Penelitian Serumpun	35
4.	Tabel 4.1	Beberapa Putusan Pengadilan Agama Indonesia Tentang Hak Perolehan Bagi Waris Anak Laki-laki dan Anak Perempuan dua banding satu	241
5.	Tabel 4.2	Perolehan Bagian Hak Waris Anak Laki-laki dan Perempuan sama dengan kesepakatan di Pengadilan Agama Indonesia	248
6.	Tabel 4.3	Beberapa Putusan Pengadilan Agama di Indonesia Dengan Perolehan Bagian Hak Anak Laki-laki dan Anak Perempuan sama Berdasarkan Ijtihad Hakim	274
7.	Tabel 4.4	Pengaturan Hak Waris Anak Laki-laki dan Perempuan Beragama Islam di Indonesia, Turki, Tunisia dan Somalia	329
8.	Tabel 4.5	Dinamika Besaran Perolehan Hak Waris Anak Laki-laki dan Perempuan di Indonesia, Turki, Tunisia, dan Somalia	331
9.	Tabel 6.1	Rekonstruksi Pengaturan Hak Waris Anak laki-laki- dan Perempuan dalam Pasal 176 KHI	494

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Keterangan
CEDAW	= <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>
H	= Hijriyah
HAM	= Hak Asasi Manusia
HIR	= <i>Herzeine Indlandsch Reglement</i>
IT	= <i>Information and Technology</i>
KHI	= Kompilasi Hukum Islam
M	= Masehi
MA RI	= Mahkamah Agung Republik Indonesia
MPR	= Majelis Pemusyawaratan Rakyat
PA	= Pengadilan Agama
PTA	= Pengadilan Tinggi Agama
RBg	= <i>Rechtreglement Voor de Buitengewesten</i>
RR	= <i>Reglement op Het Beleid der Regering van Nederlands Indie</i>
Tap MPR	= Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat
UU	= Undang-Undang
UUD NRI	= Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
LITBANG	= Penelitian dan Pengembangan
IPJJ	= <i>Instance Provisiore de la Justice Judiciare</i>
CPST	= <i>The Code Status Personal Tunisia</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga inti adalah masyarakat terkecil yang beranggotakan ayah, ibu dan anak, yang terbina dari adanya sebuah perkawinan, yang terbentuk sebagai keluarga sebagai perwujudan dari sifat alamiah manusia sebagai makhluk tuhan, makhluk yang selalu hidup berpasang-pasangan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya.¹

Manusia juga sebagai makhluk sosial² tidak bisa hidup sendiri, sehingga secara kodrati manusia lahir menjadi banyak dalam keluarga melalui perkawinan untuk membentuk ikatan dalam keluarga karena adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah.

Hubungan perkawinan adalah hubungan yang terjalin karena adanya akad nikah antara pasangan suami dan isteri kemudian dari perkawinan tersebut lahirlah anak-anak yang memiliki hubungan darah (nasab) dengan ayah dan ibunya, serta keluarga ayah dan ibunya.

¹ Al Qur'an Surat an Nisa' ayat 1, artinya: "wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namaNya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasinya". dan Surat ar-Rum ayat 21, "dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir".

² Abu Hamid, 1991. *Psikologi Sosial*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 13. Aristoteles mengatakan: "makhluk hidup yang tidak hidup dalam masyarakat adalah ia sebagai malaikat atau seekor hewan". Kemudian Aristoteles menyatakan bahwa individu adalah yang membentuk masyarakat dengan mengembangkan potensi dua struktur jiwa yaitu kecerdasan dan kemauan, faktor lingkungan hanya mempercepat atau memperlambat proses itu, Aristoteles Aristoteles (384-322 SM) lahir di kota Stagira, Macedonia. Lihat Ahmad Asnawi, 2015. *Sejarah Para Filsuf Dunia*, Indoleiterasi, Yogyakarta, hal. 35

Manusia mengalami fase perkembangan dari fase kelahiran - fase bertemu dengan pasangan lewat perkawinan-fase berkembang biak menjadi banyak dan terakhir fase kematian, sebagai makhluk yang fana tidak abadi manusia secara alami akan mengalami kematian³, sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan berbagai hak dan kewajiban terhadap orang yang meninggal, baik mengenai kepengurusannya maupun keberlanjutan hak dan kewajiban harta pewaris kepada ahli warisnya yang diatur dalam hukum kewarisan.

Hukum kewarisan merupakan sub bagian dari hukum keluarga yang berisi aturan-aturan yang mengatur perpindahan kepemilikan⁴ harta waris dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hukum kewarisan Islam merupakan seperangkat peraturan tertulis berdasarkan al Qur'an, hadis dan ijtihad yang berkaitan dengan segala peralihan harta dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup yang diyakini dan mengikat bagi umat muslim.⁵ Sehingga dapat ditegaskan bahwa hukum waris Islam adalah aturan-aturan yang mengatur bagaimana perpindahan harta waris, siapa-siapa ahli waris dan berapa bagian-bagian yang akan diterima ahli waris berdasarkan hukum Islam (al Qur'an, hadis dan ijtihad).

³ Lihat al Qur'an Surat al Baqarah ayat 185, artinya: "Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh, dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya".

⁴ Kepemilikan kebendaan disini bersifat tetap yang dapat ditafsirkan bahwa hak milik ini tak punya durasi keberlakuan, sehingga andai kata pemangkunya meninggal dunia, maka hak milik dapat diteruskan oleh ahli warisnya. Sebaliknya hak keperdataan yang lain pasti akan mempunyai durasi keberlakuan sesuai kesepakatan yang dibina oleh para pihak. (Moch. Isnaen disampaikan pada penataran Hukum Keperdataan di UNSRI Th 2009)

⁵ Amir Syarifuddin, 2012. *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, hal. 6. makna "kewarisan" di ambil dari kata dasar "waris" dapat berarti orang yang mewarisi dalam hal ini adalah subjek dan dapat juga berarti proses perpindahan atau peralihan harta dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris. Senada dengan itu menurut Ahmad Rofiq, hukum waris Islam adalah menentukan siapa-siapa ahli waris, bagian-bagian yang akan diterima para ahli waris, siapa-siapa yang tidak termasuk ahli waris dan bagaimana cara penghitungannya. Lihat Ahmad Rofiq, 2001. *Fiqh Mawaris*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 4

Hukum waris Islam sebagai bagian dari hukum perdata Islam. Keberadaannya adalah untuk mengatur, memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi muslim dalam menyelesaikan persoalan pembagian harta waris pewaris. Adapun unsur-unsur dalam hukum waris Islam terdiri dari adanya pewaris yang meninggal dunia, adanya harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris dan adanya ahli waris yang akan meneruskan kepemilikan pewaris atas harta yang ditinggalkannya.

Adapun ahli waris bagi pewaris yang meninggal dunia adalah mereka yang memiliki hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan pewaris, adalah suami atau isteri, anak baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, orang tua pewaris dan saudara-saudaranya.

Jika dilihat dari sebab hubungan darah, maka ahli waris itu berdasarkan arah sudut pandang si pewaris, maka ahli waris itu terdiri dari arah anak, arah orang tua dan arah menyamping (arah saudara dan arah paman).

Arah anak adalah arah keturunan generasi si pewaris baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan.

Dari arah orang tua merupakan arah asal usul pewaris menjulang ke atas, dan arah menyamping dari si pewaris adalah orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris baik dari garis saudara dan keturunannya maupun dari garis paman dan keturunannya.

Keberadaan hukum waris Islam di Indonesia dari sejarah masuknya Islam pada abad ke 7 M⁶ sampai dengan sekarang dapat dilihat bahwa penggunaan hukum waris Islam dalam penyelesaian perkara waris bagi muslim dilakukan dengan

⁶ Hamka, 1976. *Sejarah Umat Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 36

menyerahkan kepada pihak yang dianggap paham tentang hukum waris Islam.

Keadaan ini dapat dibagi pada tiga periode yaitu:

pertama periode *tahkim* dengan menunjuk seorang pemuka agama yang berada ditengah-tengah masyarakat untuk dipercaya menyelesaikan semua perkara termasuk perkara waris.

Kedua periode *ahl al hilli wa al aqdi* dimana mengangkat dan membai'at seorang ulama Islam yang dapat bertindak sebagai hakim dalam menyelesaikan perkara waris dan lain-lain yang terjadi diantara masyarakat.

Ketiga periode *thauliyah* yaitu mendelegasikan kekuasaan mengadili kepada suatu lembaga atau badan untuk mengadili suatu perkara dalam menyelesaikan sengketa dalam keagamaan termasuk persoalan kewarisan.⁷

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda pemberlakuan hukum waris Islam dalam penyelesaian perkara waris didasarkan pada *Reglement op het Beleid der Regering Van Nederlands Indie* yang diundangkan Tahun 1854 dan berlakunya pada Tahun 1855 Tanggal 1 Mei 1855 yaitu, Staatsblad 1854 Nomor 129 di Belanda dan Staatsblad 1855 Nomor 2 (selanjutnya ditulis dengan RR Staatsblad Tahun 1855-*penulis*) sehingga di Indonesia hukum Islam pertama kali diberlakukan untuk penduduk Indonesia yang beragama Islam⁸.

⁷ M. Idris Ramulyo, 1995. *Asas-Asas Hukum Islam (Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.53 dan 54. pembagian periodisasi ini dibuktikan dengan adanya kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah-daerah seperti di Cirebon, Semarang, Bone dan Goa (Makasar) serta Papakem Cirebon.

⁸ M. Idris Ramulyo, 2004. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 13

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut dilakukan di Pengadilan Agama dengan pembentukannya berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 152 (KB. 19 Januari 1882 No. 124 jo) S. 1882 No. 153 jo. S. 1937 No. 610, yang berlaku untuk Jawa dan Madura dengan kompetensi mengadili perkara kewarisan disamping nikah, talak dan rujuk.⁹ Pada masa ini menurut *Van den Berg* dikenal dengan Teori *Receptio in Complexu* yaitu penerapan hukum penduduk Indonesia bergantung agama penduduk yang bersangkutan secara menyeluruh.¹⁰ Kenyataan undang-undang Agama Islam berlaku bagi penduduk asli bangsa Indonesia sebenarnya menurut Sajuti Thalib sudah berlangsung sejak lama secara praktek sebelum Tahun 1855, dengan dikeluarkan Undang-undang Dasar Pemerintah Jajahan Belanda (*Reglemen Op het der regering Van Nederlandsch Indie* yang disingkat RR) pada Tahun 1855 tersebut memperkokoh dan memperkuat praktek itu sendiri.¹¹ Pada awal pemerintahan Hindia Belanda hukum Islam keberadaannya diakui dan berlaku bagi muslim Indonesia dan kedudukannya sejajar dengan hukum adat.

Kemudian dalam perkembangannya eksistensi penggunaan hukum Islam mengalami perubahan adanya upaya menggeser keberadaan Hukum Islam. Atas saran *Snouck Hurgronje* dan *Van Vollenhoven*, RR Staatsblad Tahun 1855 No. 2 tersebut diubah secara bertahap dengan awalnya S. 1907 No. 204 seterusnya S.1919 No. 286 dan S. 1919 No. 621. Perubahan redaksinya adalah memperlakukan diganti dengan kata-kata diperhatikan (S.1907: 204), lalu dengan redaksi **dikuti** (S. 1919: 286) dan **memperhatikan** (S. 1919: 621) **hukum agama dan kebiasaan penduduk itu (*gods-dienstige-wetten*)**. Kemudian dengan Staatsblad 1925 No. 447

⁹ *Ibid*, hal. 14

¹⁰ *Opcit,rman Rajagukguk*, hal. 41

¹¹ *Ibid*, Sajuti Thalib, hal 6 - 7.

jo.S. 1925 No. 415 jo. 1929 Nomor 221 RR S. 1855 Nomor 2 diubah dengan *wet op de staats-inrichting van Nederlandsch Indie* disingkat dengan *Indische Staatsregeling* (Undang-Undang Dasar Negara Jajahan Hindia Belanda) atau IS dengan bunyi redaksinya, "Dalam hal terjadi perkara-perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam, apabila hukum adat menghendaknya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan sesuatu ordonansi".¹² Maknanya menurut pasal ini adalah hukum Islam tidak berlaku lagi di Indonesia kecuali untuk hal-hal yang dikehendaki oleh hukum adat.

Kemudian Staatsblad 1937 Nomor 116 memberikan batasan wewenang kepada Pengadilan Agama, untuk menyelesaikan perkara hanya pada masalah nikah, talak dan rujuk. Sedangkan masalah kewarisan dihilangkan dari kewenangan pengadilan Agama.¹³

Upaya *Snouck Hurgronje*¹⁴ dan *Van Vollenhoven* ini dikenal dengan teori *receptie*.

Teori *receptie* ini menimbulkan banyak kontra dari pakar hukum di Indonesia sehingga banyak reaksi kontra yang muncul diantaranya menurut Bustanul¹⁵ menyebutkan bahwa teori ini adalah politik belah bambu yang secara sistematis dan padu hendak menyingkirkan hukum Islam.

¹² *Opcit*, H.M. Idris Ramulyo, hal 14. Lihat Juga Sajuti Thalib, 1985. *Receptio A Contrario*, Bina Aksara, Jakarta, hal 38

¹³ H.M. Idris Ramulyo, *Ibid*, hal. 14

¹⁴ Snouck Hurgronje (1857 - 1936) adalah penasehat Pemerintah Hindia Belanda tentang soal-soal Islam dan anak negeri. Beliau memiliki nama samaran Haji Abdul Gaffar (1884 - 1885) yang sekaligus menyamar sebagai dokter mata dan tukang potret. Nama ini dipakai ketika mempelajari Islam dengan datang langsung Kota suci bagi muslim di Mekkah. Lihat dalam Sajuti Thalib, *Opcit*, hal. 9-10.

¹⁵ Bustanul Arifin, 2001. *Transformasi Hukum Islam Ke Hukum Nasional: Bertenun dengan Benang-Benang Kusut*, Yayasan al Hikmah, Jakarta, hal. 30 dan 37

Bahkan menurut Hazairin teori *receptie* adalah Teori iblis¹⁶. Penggunaan kata iblis ini dikarenakan sosok iblis lah yang menjadikan kekacauan bagi umat manusia, dalam konteks ini menjadikan kekacauan dan memecah belah penduduk Indonesia dalam pemberlakuan hukum bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu menurut Hazairin Teori Receptie itu harus keluar (*Teori Receptie Exit*).

Kemudian Sayuti Thalib juga mengkritisi Teori *Receptie* ini, karena keberlakuan hukum Islam dengan mensyaratkan adanya penerimaan hukum kebiasaan atau adat masyarakat setempat baru bisa diterima merupakan hal yang bertentangan dengan syara'. Bahkan kebalikannya keberlakuan hukum adat jika tidak bertentangan dengan hukum syara' (hukum Islam), sehingga pembantahan Teori *Receptie* oleh Sayuti Thalib dengan Teori *Receptie in Contrario*¹⁷.

Kini hukum waris Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis dengan KHI) Buku II tentang Hukum Kewarisan.¹⁸ Keberadaan KHI ini merupakan ijtihad kolektif ulama Indonesia yang dicetus pada Tahun 1991 dengan payung hukum Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991¹⁹, dan kehadiran KHI menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam hal ini Pengadilan Agama dan masyarakat dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan bidang perkawinan, kewarisan dan wakaf.²⁰

¹⁶ *Ibid*, Bustanul, hal. 1

¹⁷ Sajuti Thalib, 1985. *Receptio A Contrario*, Bina Aksara, Jakarta, hal 38

¹⁸ *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, Cet.8, 2020. Nuansa Aulia, Bandung.

¹⁹ *Bahan Penyuluhan Hukum (UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres No. 1/1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)*, 1999/2000. Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, hal. 133

²⁰ *Bahan Penyuluhan...*, *Ibid*, hal.133. dalam penjelasan umum dinyatakan KHI menjadi sumber hukum materiil yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama Tanggal 18 Februari 1958 Nomor B/I/735.

Pengaturan ini terjadi karena Indonesia sebagai negara hukum²¹ (*rechstaat*²²) yang memiliki identitas sendiri sebagai Negara Hukum Pancasila.

Pancasila merupakan pandangan hidup Bangsa Indonesia dalam hubungan antara manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam semesta dengan keyakinannya manusia sebagai individual di dalam masyarakat dan alam semesta yang bercerminkan pada seperangkat nilai dasar yang tercantum dalam Pembukaan dan Batang Tubuh serta Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disingkat MPR-penulis) yang terkait.²³

Pancasila adalah landasan idiil, adalah kesatuan yang memuat lima sila atau nilai. Lima sila atau nilai tersebut, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan; dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁴ Sila pertama Pancasila merupakan dasar hukum bagi berlakunya hukum Islam termasuk hukum waris Islam, karena kedudukan agama sebagai fundamental segala aspek perikehidupan sebagaimana yang termaktub

²¹ Indonesia adalah negara hukum yang termaktub dalam Pasal I ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. yang bertuliskan “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

²² Dalam kepustakaan Indonesia, istilah Negara Hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechsstaat*, ini berdasarkan pendapat dari Azhary yang dikutip oleh Ni'matul Huda, 2018. *Hukum Tata Negara Indonesia, PT Raja Grafindo Persada*, Jakarta, hal. 73. Istilah *rechsstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama. Istilah *the rule of law* mulai populer dengan terbitnya sebuah buku dari *Albert Venn Dicey* tahun 1885 dengan judul *introduction to the study of law of the constitution*. Lihat Arief Budiman, 1996. *Teori Negara-Negara Kekuasaan, dan Idiologi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 1. lihat juga C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 30. sistem pemerintahan Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar ialah: Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*) dengan pemerintah berdasarkan konstitusi yaitu UUD 1945.

²³ Bernard Arief Sidharta, 2009. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 182

²⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 90

dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya ditulis Undang-Undang NRI 1945), yang berbunyi “ Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan yang mengandung dua makna, yaitu: *pertama*, adanya pengakuan keberadaan agama dan ditempatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga hukum Islam sebagai sumber hukum dari sistem hukum nasional. *Kedua*, keberadaan agama dalam negara memiliki hubungan yang jelas karena secara eksplisit tertuang dalam Pancasila sila pertama sebagai *prima causa* oleh karena itu agama mendorong penerapan nilai-nilai Pancasila begitu pula sebaliknya Pancasila memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi upaya-upaya meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama.²⁵

Kemudian sebagai negara demokrasi Negara Indonesia menjunjung tinggi hak dan martabat rakyat yang seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat, sehingga kehadiran peraturan mengenai waris Islam Indonesia merupakan bentuk nyata dari demokrasi itu sendiri, karena antara moralitas dan hukum, HAM dan demokrasi terdapat korelasi yang erat demi terwujudnya nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang menjadi tujuan hukum dalam mendukung pelaksanaan HAM dan demokrasi sejati.²⁶

Adanya Pengaturan bagi warga negara yang beragama Islam dalam segala aspek peri kehidupannya merupakan tugas negara dan keberlakuan hukum agama

²⁵ Amran Suadi, 2020. *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*, Prenada Media, Jakarta, hal. 272

²⁶ Koento Wibisono Siswomiharjo, *Demokrasi Sebagai sarana Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jurnal Ketahanan Nasional, Vol.8 No. 1 Tahun 2003, hal. 44, <http://jurnal.ugm.ac.id>, diakses Tanggal 28 Agustus 2022

(Islam) sebagai sumber ajaran, bagian integral dan unsur mutlak hukum nasional²⁷. Seperti halnya dalam hukum waris Islam. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bismar Siregar bahwa adanya hukum waris Islam bagi umat Islam keberadaannya merupakan “hak” bagi hukum waris Islam dan keberlakuannya merupakan sebuah keberhasilan Negara Indonesia melaksanakan tugas membina sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa.²⁸ Untuk menjalankan agama dan kepercayaannya secara totalitas (*kaffah*) oleh pemeluknya merupakan salah satu hak asasi manusia. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disingkat dengan UU HAM-*Penulis*) menyatakan²⁹: “1). Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 2). Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu”.

Kemudian dalam Undang-Undang HAM ini juga menyatakan bahwa memiliki dan menjalankan agama merupakan hak mutlak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun. Seperti yang termaktub dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:

“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, ***hak beragama***, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.³⁰

²⁷ Ichtiando, S.A., *Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara dalam Sistem Politik Hukum di Indonesia*, dalam Amrullah Ahmad, dkk, 1996. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Gema Insani Press, Jakarta, hal. 179

²⁸ Bismar Siregar, tth. *Pungutan Renungan dan Pemikiran Bismar Siregar yang Tercecer*, Grafikatama Jaya, Jakarta, hal. 66

²⁹ Undang-Undang Hak Asasi Manusia, 2012. Permata Press, Jakarta, hal. 8

³⁰ *Ibid*, hal. 4

Oleh karena itu keberadaan hukum waris Islam dalam bentuk formal merupakan hal yang sangat penting.

Hak terhubung dengan hukum dan kewajiban, terkadang juga menimbulkan peristiwa hukum yang menimbulkan hubungan hukum. Berdasarkan hal ini pembagian hak dapat dibagi pada dua macam, yaitu hak hukum positif dan hak moral. Hak hukum positif yaitu hak yang dilandasi oleh hukum atau hak yang mendapatkan payung hukum, sedangkan hak moral adalah hak yang tidak dilandasi oleh hukum.³¹ Namun hak moral tersebut dapat berubah menjadi hak hukum jika mendapat pengakuan dalam penerapannya oleh masyarakat.³²

Hubungan hak dan kewajiban terkait erat karena merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada individu, dimana hak adalah keistimewaan yang menyebabkan individu memperoleh sesuatu yang dapat digunakannya, sedangkan kewajiban adalah tindakan yang bersesuaian dengan keistimewaan yang terkait pada individu lain.³³ Oleh karena itu, sifatnya hak adalah fakultatif dan kewajiban bersifat imperatif³⁴.

Kemudian dalam keberadaan pengaturan hukum waris Islam ini yang sering menjadi persoalan adalah dalam penentuan hak waris antara anak laki-laki dan anak perempuan yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam al Qur'an bahwa

³¹ Amran Suadi, *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*, Opcit, hal. 176

³² *Ibid.* pembagian hak ini sejalan dengan pendapat Abdul Ghofur Anshori yang dikutip oleh Amran Suadi dalam *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*, *Ibid*, hal. 137. Hak ada dua jenis, yaitu *pertama*, hak yang melekat pada diri manusia dengan sendiri. *Kedua*, hak yang ada akibat adanya peraturan-peraturan perundang-undangan.

³³ *Ibid*, hal 138

³⁴ Menurut Saut P. Panjaitan, hak adalah peranan yang boleh tidak dilaksanakan karena sifatnya yang fakultatif sebaliknya kewajiban adalah peranan yang harus dilaksanakan oleh karena itu bersifat imperatif. dikutip oleh Amran Suadi, *Ibid*

perolehannya 2 berbanding 1, seperti yang tertulis dalam al Qur'an Surat an Nisa' ayat 11 dibawah ini:

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Turunan Ayat al Qur'an ini kemudian dituliskan dalam Pasal 176 KHI, “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.

Penjelasan isi Pasal 176 KHI dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Konstruksi Pengaturan Hak Waris
Anak laki-laki- dan Perempuan dalam KHI

Pasal KHI	Jumlah Ahli Waris	Ahli Waris	
		Anak Laki-laki	Anak Perempuan
Pasal 176 KHI	Anak Tunggal	Tidak ditentukan (<i>ashobah</i>)	1/2
	Anak laki-laki dua orang atau lebih	Tidak ditentukan (<i>ahobah</i>)	
	Anak perempuan dua orang atau lebih		2/3
	Anak laki-laki dan anak perempuan	Dua kali dari anak perempuan (2)	Setengah bagian dari anak laki-laki (1)

Sumber: diolah dari al Qur'an Surat anNisa' ayat 11

Berdasarkan Tabel 1.1 bahwa ketentuan dalam KHI ini diambil berdasarkan Q.S an Nisa' ayat 11 yang keberadaannya merupakan terobosan pada masa turunnya ayat tersebut dengan memberi kedudukan yang kokoh pada seorang anak perempuan yang pada masa itu tidak mendapatkan warisan.³⁵

Ayat 11 Q.S anNisa' ini berdasarkan riwayat sebab turunnya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلَمَةَ مَاشِيَيْنِ، فَوَجَدَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَعْقِلُ شَيْئًا، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ، ثُمَّ رَشَ عَلَيَّ، فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: مَا تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَنَزَلَتْ: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَى}.

“telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Musa, telah menceritakan kepada kami Hisyam, bahwa Ibnu Juraij pernah menceritakan kepada mereka, telah menceritakan kepadaku Ibnul Munkadir, dari Jabir ibnu Abdullah yang mengatakan: Rasulullah Saw. dan Abu Bakar datang dengan berjalan kaki menjengukku di Bani Salamah. Nabi menjumpaiku dalam keadaan tidak sadar akan sesuatu pun. Lalu beliau meminta air wudu dan melakukan wudu, kemudian mencipratkan (bekas air wudunya itu) kepadaku hingga aku sadar. Lalu aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang akan engkau perintahkan kepadaku sehubungan dengan hartaku? Apa yang harus kuperbuat dengannya?" Maka turunlah firman-Nya. *Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak Perempuan*”.³⁶

Riwayat lain juga mengemukakan bahwa asbabun nuzul ayat 11 Surat anNisa' ini merupakan perombakan dari praktek oleh kaum Jahiliyah sebelum Islam datang.

Praktek Jahiliyah tidak memberikan hak waris bagi wanita dan anak-anak yang belum dewasa yang tidak memiliki kemampuan untuk berperang.

³⁵ Sajuti Thalib, 2000. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 117

³⁶ *Kitab Terjemah Shahih Bukhari*, 1991. Penj. Ahmad Sunarto, As Sifa, Semarang, hal. 154-155. Lihat juga Tafsir Ibnu Katsir, <http://www.ibnuksironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-11.html>, diakses Tanggal 12 Agustus 2024.

Pada saat Abdurrahman (saudara Hasan bin Tsabit seorang penyair yang masyhur) meninggal, dengan meninggalkan seorang istri yang bernama Ummu Kuhhah dan lima anak perempuan, dan semua harta warisan diambil oleh keluarga suaminya, sehingga Ummu Kuhhah mendatangi Rasulullah saw mengadukan hal yang demikian, lalu turunlah ayat 11 Surat anNisa' yang menegaskan bahwa adanya hak waris bagi perempuan dan anak-anak.³⁷

Kemudian ketentuan hak perolehan warisan dengan perbandingan dua banding satu bagi anak laki-laki dan anak perempuan menunjukkan atau mengindikasikan ada kaitannya dengan hak dan peran laki-laki dan perempuan. Laki-laki memiliki tanggung jawab atau kewajiban yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan.

Laki-laki bertanggung jawab menafkahi dirinya, isteri dan anak-anaknya, bahkan ibu dan saudara-saudara perempuannya jika tidak ada wali mereka (suami ibu dan suami saudara-saudara perempuannya), sedangkan perempuan ditanggung oleh walinya yaitu laki-laki sebagai suaminya atau ayahnya atau saudara laki-lakinya, sehingga dengan adanya kewajiban yang lebih besar bagi laki-laki ini memberikan hak yang besar pula baginya sebagai ahli waris dengan perolehan perbandingan dua berbanding satu dengan perempuan.³⁸

Pemahaman yang demikian ini bertumpu pada penafsiran aliran kekerabatan yang patrinal. Jenis kekerabatan ini menempatkan keluarga pada garis laki-laki.

³⁷ K.H.Q. Shaleh dkk, 2000. *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al Qur'an Edisi Kedua*, Dipenogoro, Bandung, hal. 130-131. Lihat juga M. Quraish Shihab, 2021. *Tafsir Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an Vol. 2*, Lentera Hati, Jakarta, hal. 435.

³⁸ Sayyid Quthb, 1994. Penj. Afif Mohammad. *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Pustaka, Jakarta, hal. 71. Lihat juga HAMKA, 2015. *Keadilan Sosial dalam Islam*, Gema Insani, Jakarta, hal. 90-91. Lihat juga Abdul Ghofur Anshori, 2005. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, UII Press, Yogyakarta, hal. 40.

Keadaan yang demikian dianut masyarakat Arab tempat datangnya Islam pertama kali dengan kekerabatan patriarki menempatkan keluarga pada garis laki-laki.

Pada masa sekarang Islam sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. keadaan yang dianut oleh umatnya dengan bentuk masyarakat yang beragam, pluralis suku dan budayanya serta bentuk kekerabatannya. Corak kekerabatannya tidak saja patrinal tapi juga matrinal dan parental atau bilateral, seperti halnya di Indonesia yang memiliki multi kekerabatan.

Seperti yang dikemukakan oleh Ibrahim Hosen dalam mereaktualisasikan gagasan memfiqihkan hukum yang bersifat *qoth'i* dalam Negara Indonesia³⁹ atau sebagaimana ide yang dikemukakan oleh Munawir Sadzali. Ide yang dikemukakan Munawir Sadzali dalam lokakarya tersebut adalah agar adanya pembagian yang sama rata untuk anak laki-laki dan anak perempuan sebagai perwujudan keadilan terhadap respon perkembangan peradaban manusia modern dalam relevansi pada tanggung jawab mencari nafkah pada masyarakat karena siapa pun baik laki-laki maupun perempuan pada saat ini bisa memikul beban tanggung jawab itu.⁴⁰

Oleh karena itu, kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal ini adalah sama di mata hukum, keduanya memiliki persamaan kesempatan dalam hukum,

³⁹ Ibrahim Hosen, 1995. *Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi Hukum Islam*, dalam *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali*, Kerjasama IPHI dengan Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, hal. 253.

⁴⁰ Munawir Sjadzali, 1988. *Reaktualisasi Ajaran Islam*, dalam *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, hal. 3-4. Menurut Munawir dalam pengalamannya pribadi bahwa beliau dikaruniai enam anak yang terdiri dari tiga anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Tiga anak laki-laki ini semuanya mengenyam Pendidikan di universitas luar negeri yang membutuhkan biaya yang besar, sedangkan tiga anak perempuannya hanya belajar di sekolah-sekolah kejuruan dalam negeri dengan biaya yang lebih kecil. Lalu Ketika pembagian waris ketiga anak laki-laki yang sudah banyak menghabiskan banyak biaya tersebut mendapatkan perolehan bagian hak waris lebih besar daripada ketiga anak perempuan. Hal ini menimbulkan pertanyaan beliau tentang keadilan dalam penetapan bagian tersebut. Lihat juga Satria Efendi, 1995. *Munawir Sjadzali Reaktualisasi Hukum Islam Indonesia*, dalam *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA.*, Kerjasama IPHI dengan Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, hal. 293. Ide Munawir Sjadzali ini disampaikan dalam forum seminar Diskusi Reaktualisasi Ajaran-Ajaran Islam 17-18 Desember 1987.

kebijakan dan program, keduanya memiliki kesetaraan dalam akses dan kesetaraan dalam menikmati manfaat sebagai perwujudan dari adanya segregasi peran perempuan.⁴¹

Hal demikian juga didukung oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Pada Bab I Pasal 1 Poin 4 menyatakan bahwa: “Kesetaraan gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang”. Selanjutnya dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Seorang hakim dalam memutus perkara wajib berdasarkan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, pemanfaatan dan kepastian hukum. Hal ini sebagaimana termaktub pada Bab II Pasal 2 Perma Nomor 3 Tahun 2017.

Penetapan hukum yang tertuang secara eksplisit dalam Pasal 176 KHI merupakan derivasi dari al Qur’an Surat anNisa’ ayat 11 dengan ketentuan perolehan bagian hak waris anak laki-laki lebih banyak dua kali dari perolehan bagian hak waris anak perempuan yang dipahami secara umum bahwa peran tanggung jawab laki-laki sebagai pencari nafkah lebih berat dan besar tanggung jawabnya dibandingkan tanggung jawab perempuan sebagai pengemban bagian reproduksi.⁴²

⁴¹Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, 2020. *Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Islam dan Praktikanya*, dalam *Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan*, Ed. Sulistyowati dan Lidwina Inge Nurtjahjo, Pustaka Obor, Jakarta, hal. 257

⁴² *Ibid*, hal. 257. Pemahaman ini didasarkan pada al Qur’an Surat anNisa’ ayat 34, yang terjemahan Bahasa Indonesianya, yaitu:” Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan

Ketentuan di atas juga dengan pemahaman kepada keadaan umum bahwa laki-laki pencari nafkah dan perempuan sebagai ibu rumah tangga yang mengatur urusan domestik.

Pendapat di atas yang menyeragamkan keadaan bahwa perempuan dinafkahi dan berperan hanya dalam bidang reproduksi dan domestik, sehingga logika hukumnya menempatkan perempuan dalam keadaan yang sama dan tunggal.

Namun pada kenyataannya dalam kehidupan di masyarakat pembagian peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga ini bervariasi, sehingga logika hukumnya sudah seyogyanya berubah.

Kecenderungan perolehan yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan jika dihubungkan dengan kesadaran hukum pada saat ini menunjukkan adanya perubahan akan meningkatnya peran perempuan yang sesungguhnya dapat dibenarkan dan bisa terjadi.⁴³ Karena pembaharuan seyogyanya dipengaruhi oleh faktor globalisasi adanya asimilasi dan saling mempengaruhi kebudayaan antara kebudayaan di belahan dunia sebagai perwujudan perkembangan peradaban manusia, sehingga konteks dalam rangka mewujudkan otentisitas (*al ashlah*) dan kekinian (*al mu'asharah*) merupakan dorongan dampak kemajuan peradaban manusia.⁴⁴

Penerapannya dalam praktek di Pengadilan Agama dalam penentuan perolehan bagian hak ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan lewat putusan

karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Mahabesar.”

⁴³ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Opcit*, hal 119

⁴⁴ Muhammad Abid Al Jabiri, 2001. *Agama, Negara dan Penerapan Syari'at*, terj. Mujiburrahman, Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta, hal. 178

Pengadilan Agama mayoritas masih berpedoman pada KHI dengan porsi 2 banding 1 untuk anak laki-laki dan anak perempuan, seperti pada penelitian awal yang dilakukan pada praktek di Pengadilan Agama Palembang Tahun 2021.⁴⁵

Praktek waris Islam di lingkungan Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Selanjutnya ditulis MA RI) dari data Tahun 2021 telah memutuskan perkara waris yang sudah putus dalam kasus waris berjumlah 4233 kasus. Putusan waris tersebut tersebar dari seluruh Pengadilan Agama (selanjutnya ditulis PA), Pengadilan Tinggi Agama (selanjutnya ditulis PTA), Mahkamah Syari'iyah (selanjutnya ditulis MS) di Indonesia.⁴⁶

Pada putusan PA Palembang pada Tahun 2021 tentang perkara ketentuan waris ada 19 putusan. Putusan terkait hak waris laki-laki dan perempuan ada 4 perkara. Perkara tersebut dalam putusannya tetap menjadikan KHI sebagai pedoman bagi hakim dalam menetapkan hukum dengan ketentuan dua banding satu antara laki-laki dan perempuan.⁴⁷ Hal ini bersesuaian dengan tujuan hadirnya KHI sebagai pedoman bagi para pihak yang membutuhkan termasuk pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.

Namun, dipihak lain ada juga putusan PA yang tidak menetapkan dua banding satu antara anak laki-laki dan anak perempuan. Hal ini dapat ditemukan dari penelitian terdahulu seperti tiga putusan PA pada penelitian Mukhtar Zamzami pada putusan PA Nomor 338/pdt.G/1998/PA.Upg, Putusan PA Nomor

⁴⁵ Berdasarkan penelitian awal peneliti terhadap perkara waris yang masuk ke Pengadilan Agama Palembang Tahun 2021 dengan perolehan bagian hak anak laki-laki dan anak perempuan adalah 2 berbanding 1.

⁴⁶ Mahkamahagung.go.id, diakses Tanggal 5 Juni 2022

⁴⁷ Mahkamahagung.go.id, diakses Tanggal 5 Juni 2022, dari 19 perkara dapat dirincisebagai berikut: 8 perkara dicabut oleh penggugat, 4 perkara terkait dengan kewarisan perolehan hak anak laki-laki dan anak perempuan, 3 perkara terkait kewarisan ahli waris pengganti, 2 perkara terkait kewarisan saudara dan anak-anak saudara, 1 perkara ditolak hakim karena NO (*Neit Ontvankelijke Verkloard*) dan 1 perkara terjadi perdamaian oleh para pihak.

230/pdt.G/2000/PA.Mksr dan Putusan PA Medan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn.⁴⁸ ketiga putusan tersebut menurut Mukhtar Zamzami dalam analisis yang dilakukannya didasarkan pada perdamaian para pihak setelah diketahui perolehan bagian masing-masing berdasarkan hukum waris Islam, sehingga pertimbangan (dalil absolut) pada pelaksanaannya menjadi relatif pelaksanaannya (*Zhanniy al tanfidz*).⁴⁹ Keadaan ini merupakan sesuatu yang dibenarkan karena dapat melakukan perdamaian oleh para pihak yang bersesuaian dengan Q.S. an Nisa' ayat 128 yang berbunyi:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesianya adalah:

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Walaupun ayat di atas merupakan penjelasan tentang permasalahan dalam pernikahan, namun ini dijadikan landasan para ulama dalam menyelesaikan persoalan atau permasalahan umum maka hendaknya dilakukan perdamaian.

“.. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ...”, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesianya

adalah “dan perdamaian itu lebih baik” yang kemudian ayat ini diakomodir dalam

Pasal 183 KHI yang menyatakan bahwa “para ahli waris dapat bersepakat

⁴⁸ Mukhtar Zamzami, 2013. *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.291 - 300. Lihat juga “Pembagian Waris Islam Lelaki dan Wanita Sama Rata, Tidak Masalah (detik.com)”, diakses tanggal 5 Juni 2022

⁴⁹ *Ibid*

melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya". Penelitian Mukhtar Zamzami ini dalam prakteknya bersesuaian dengan ketentuan yang termaktub dalam al Qur'an.

Hal ini juga senada dengan fatwa yang disampaikan oleh Buya Yahya, bahwa sangat dimungkinkan pembagian waris Islam dilakukan secara adil dan damai oleh para pihak yang digagas oleh anak laki-laki karena perolehan besarannya lebih banyak.⁵⁰

Hal demikian dikarenakan adanya sifat dermawan dari anak laki-laki. Namun lain halnya jika digagas oleh anak perempuan, maka menurut Buya Yahya patutlah dikedepankan kehati-hatian, karena dikhawatirkan adanya sifat tamak karena ingin memperoleh lebih banyak dari anak perempuan.⁵¹

Pembagian warisan tanpa menggunakan faraid karena didasarkan dengan perdamaian sangat diperkenankan dan dianjurkan, namun sebaliknya jika tidak ditegakan faraid pada keadaan umum dan tanpa adanya perdamaian, maka hal demikian merupakan perbuatan melawan hukum syari'at⁵², sehingga dapat merugikan banyak pihak baik secara moril maupun materil.

Perolehan bagian yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan Samsulbahri Salihima walaupun diawali dengan pengajuan gugatan. Penelitian ini dilakukan terhadap Putusan

⁵⁰ Nugroho Purbo, 2024. *Bolehkah Membagi Warisan Sama Rata Antara Anak Laki-Laki dan Perempuan? Simak Penjelasan Buya Yahya*. Liputan 6 (news), 28 Juli 2024, hal 2. <https://www.liputan6.com/islami/read/5656156/> bolehkah-membagi-warisan-sama-rata-antara-anak-laki-laki-dan-perempun-simak-penjelasan-buya-yahya, diakses Tanggal 18 Agustus 2024

⁵¹ *Ibid*

⁵² Lihat Amanda Humaira, 2024. *Kumalawati Mencari Keadilan: Warisan Tanpa Faraid Merupakan Perbuatan Melawan Hukum*. Modus Aceh (news online), 03 Agustus 2024. <https://modusaceh.co/news/warisan-tanpa-faraid-merupakan-perbuatan-melawan-hukum/index.html>, diakses 18 Agustus 2024

Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 97/Pdt.G/2002/PA Pkj. Tanggal 24 Februari 2003 yang menetapkan perolehan bagian anak laki-laki dan anak perempuan dengan porsi yang sama rata. Penetapan hakim ini jika dilihat dari ketentuan Q.S. an Nisa' ayat 11 dan Pasal 176 KHI tidaklah bersesuaian.⁵³

Penemuan hukum oleh hakim ini didasarkan pada berbagai aspek terutama yang ditekankan pada aspek sosiologis dengan adanya kenyataan penggugat (dalam hal ini anak laki-laki) telah meninggalkan pewaris selama 41 tahun tidak ada kabar beritanya, sehingga diduga tidak mempunyai nilai prestasi terhadap pewaris dan peninggalan pewaris. Berbeda terbalik dengan tergugat (anak perempuan) yang masih tinggal dengan pewaris menjaga dan mengurus pewaris selama hidupnya serta menjaga harta peninggalan pewaris sehingga tetap terpelihara. Oleh karena itu tergugat diduga memiliki nilai prestasi terhadap pewaris, sehingga disejajarkan perolehan bagiannya antara penggugat (anak laki-laki) dan tergugat (anak perempuan) dengan bagian sama rata.⁵⁴

Kemudian pada penelitian lain yang dilakukan Muhammad Nasrulloh dan Doli Witro terhadap Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 3052/Pdt.G/2010/PA.Mlg. Penelitian ini menemukan bahwa putusan ini menetapkan pembagian sama rata antara anak laki-laki dan perempuan tanpa memiliki dasar yang kuat, karena dasar pertimbangan hakim dengan menganulir Pasal 176 KHI dengan mengemukakan Pasal 183 KHI yang menjadi landasan pada kenyataannya dalam kasus tersebut tidak terjadi mufakat antara para pihak yang berperkara, kemudian jika dihubungkan dengan asas bilateral Hazairin juga tidak

⁵³ Samsulbahri Salihima, 2015. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, Prenadamedia, Jakarta.

⁵⁴ *Ibid*, hal. 273-274

ditemukan kesesuaian karena tidak ada penjelasan terhadap kajian kultural keluarga.⁵⁵

Penyelesaian melalui putusan hakim dalam persoalan atau perkara hak waris bagian anak laki-laki dan perempuan di atas terhubung dengan tugas dan fungsi seorang hakim, sebagai perwakilan Tuhan yang bertujuan untuk mewujudkan nilai keadilan. Nilai keadilan tersebut terimplementasi dalam wujud putusan-putusannya.

Disparitas dalam putusan hakim pada perolehan bagian waris anak laki-laki dan perempuan ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Namun dilain pihak dapat memunculkan permasalahan baru. Bahkan menghadirkan ketidakpastian hukum dan adanya pandangan negatif dari masyarakat terhadap institusi peradilan terutama peradilan agama.

Oleh karena itu penerapan hukum sebagai derivasi (penjabaran) konsep keadilan Tuhan yang dilakukan hakim. Dengan demikian dalam menangkap nilai-nilai yang terkandung dalam teks peraturan perundang-undangan haruslah bersinergi. Karena hukum keberadaannya sebagai pengabdian pada keadilan Tuhan yang bertujuan untuk mewujudkan dan menciptakan kesejahteraan sosial dalam masyarakat.⁵⁶

Nilai keadilan Tuhan salah satunya berupa persamaan (*egalitarian*) yang berhubungan erat dengan kepatutan dan kewajaran, sehingga dalam penerapan hak

⁵⁵ Muhammad Nasrullah dan Doli Witro, 2021. *Pembagian Waris Sama Rata Anak Laki-laki Dan Anak Perempuan Perspektif Masalah Dan Keadilan Islam: Analisis Putusan 3052/PDT.G.2010/PA.KAB. Malang*, Jurnal Al Maqasid Vol. 7 No. 2, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/>, diakses Tanggal 5 Juni 2022.

⁵⁶ Amran Suadi, 2022. *Filsafat Pengetahuan dan Kebenaran: Implementasi dalam Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta, hal. 23

dan kewajiban dalam hukum dapat terlaksana dengan patut. Adapun hak-hak tersebut harus disesuaikan dengan kewajiban dan tanggung jawab individu. Seperti dijelaskan dalam “teori hak” yang menetapkan bahwa adanya persesuaian antara hak-hak para pihak dengan kewajiban dan tanggung jawab yang dipikulnya.⁵⁷

Kemudian terkait dengan adanya realita perempuan yang bekerja dapat diketahui dari Badan Pusat Statistik. Menurut Badan Pusat Statistik jumlah pekerja baik laki-laki maupun perempuan dapat di prosentasekan jumlahnya dari Tahun 2019 sampai dengan 2021. Seperti pada tabel di bawah ini⁵⁸.

Tabel 1.2
Persentase Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin di Indonesia
Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021

Jenis Kelamin	Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Jenis Kelamin (Persen)		
	2019	2020	2021
Laki - Laki	47,19	42,71	43,39
Perempuan	39,19	34,65	36,20
Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), diakses Tanggal 27 November 2022			

Pada Tabel 1.2 di atas, tahun 2019 jumlah pekerja seluruhnya berjumlah 86, 38 % pekerja, terdiri dari pekerja perempuan 39, 19 % dan laki-laki 47,19 %. Kemudian pada Tahun 2020, jumlah pekerja keseluruhan adalah 77, 36 % yang terdiri dari 42, 71 % adalah laki-laki dan 34, 65 % adalah perempuan. Pada tahun

⁵⁷ Amran Suadi, 2020. *Filsafat Keadilan: Biological Justice dan Praktiknya dalam Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta, hal. 9

⁵⁸Badan Pusat Statistik (bps.go.id), diakses tanggal 27 November 2022

2021 jumlah pekerja keseluruhan berjumlah 79, 59 % terdiri dari 43, 39 % laki-laki dan 36,20 % adalah perempuan. jadi perempuan bekerja secara faktual dalam masyarakat dalam bidang formal menunjukkan hampir separuhnya pekerja adalah perempuan mengiringi para pekerja laki-laki,

Oleh karena itu, adanya perempuan bekerja di Indonesia merupakan kebiasaan yang sudah ada sejak lama dalam membantu pemenuhan kebutuhan keluarga. Jika perolehan besaran hak bagian waris laki-laki lebih besar dari perempuan dikarenakan laki-laki berkewajiban bekerja mencari nafkah menjadi ironi pada saat ini karena perempuan pun juga bekerja mencari nafkah untuk keluarga bersama dengan laki-laki, akan tetapi perolehan bagian warisnya lebih sedikit dari laki-laki.

Perolehan bagian hak waris bagi anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris Islam menciptakan adanya pembagian gender dan dianggap bias gender yang dalam praktiknya berdampak adanya pembatasan ruang dan akses perempuan untuk memilih aktivitas dan pekerjaan. Padahal sesungguhnya keadaan sudah berubah. oleh karena itu tidak bisa menutup mata bahwa dalam masyarakat adanya peningkatan peran perempuan sebagai dampak pengaruh globalisasi. Sehingga menurut CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) keadaan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, maka negara wajib secara konkrit bertindak untuk menghilangkan diskriminasi pada semua keadaan dan untuk memastikan adanya kesetaraan substantif antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh persamaan

kesempatan dalam hukum dan kebijakan, program, memperoleh kesetaraan akses dan menikmati manfaat.⁵⁹

Sesungguhnya agama merupakan salah satu alat utama bagi perempuan untuk mengidentifikasi dan mengharmonisasikan dalam mengadvokasikan hak-hak perempuan. Konfrontasi agama dan persamaan gender dapat diubah menjadi suatu kemitraan yang bersinergi, sehingga pemenuhan hak asasi secara holistik dapat terpenuhi. Seperti yang dikemukakan oleh Khansadia Afifah Wardana, “*So indirect freedom of religion and belief is one of the main tools for women to identify and synergise in advocating for women's rights. The confrontation between religion and gender equality could be turned into a partnership so that the fulfilment of human rights in a holistic manner can be achieved*”.⁶⁰

Indonesia sebagai negara hukum secara demokratis bertugas untuk mewujudkan kesejahteraan. Sebagaimana yang termaktub dalam UUD NRI 1945 dan kenyataan masyarakat mengharapkan kehadiran tatanan hukum nasional melalui pembentukan undang-undang waris Islam dalam tata hukum nasional secara obyektif melalui proses demokratis dan keabsahan yuridis dalam mewujudkan masyarakat sejahtera yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia.⁶¹

⁵⁹ Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, *Opcit*, hal. 257. CEDAW lahir dari pengalaman diskriminasi perempuan di berbagai belahan dunia dan perjuangan Panjang untuk membangun komitmen global bahwa hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia. Indonesia bergabung dengan CEDAW ditandai dengan penandatanganan konvensi ini pada Tahun 1980, kemudian pada tahun 1987 meratifikasinya melalui UU Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Lihat *34 Tahun Ratifikasi Konvensi CEDAW di Indonesia*, <http://komnasperempuan.go.id>, diakses Tanggal 29 Agustus 2022

⁶⁰ Khansadhia Afifah Wardana et.all, *Freedom of Religion and Gender Equality in Sustainable Development Agenda*, Palembang. Jurnal Sriwijaya Law Review, Vol. 6 Issue 1, Januari 2022. <http://Journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijayalawreview>. Diakses Tanggal 2 Desember 2022

⁶¹ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 179

Keterkaitan isu hak dan peran ahli waris anak laki-laki dan perempuan dalam perolehan bagian hak waris yang telah ditetapkan dalam al Qur'an. Hal demikian menjadi persoalan yang diangkat dalam penelitian. Terutama hal ini dalam hubungannya terhadap konsep ideal pengaturan hukum waris Islam di Indonesia dalam bentuk undang-undang waris Islam dalam sistem hukum waris nasional.

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu dilakukan kajian terhadap bagaimana idealnya hak waris anak laki-laki dan perempuan dimasa yang akan datang, dengan judul **“Rekonstruksi Pengaturan Hak Waris Anak Laki-Laki Dan Perempuan Beragama Islam Berdasarkan Nilai Kesebandingan”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana hakikat kedudukan ahli waris anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam ?
2. Bagaimana kewenangan hakim dalam penyelesaian perkara waris anak laki-laki dan perempuan di Pengadilan Agama Indonesia?
3. Bagaimana rekonstruksi pengaturan hak ahli waris anak laki-laki dan perempuan menurut hukum waris Islam dalam hubungannya dengan konsep hukum waris nasional?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji hakikat kedudukan ahli waris anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam.

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kewenangan hakim dalam penyelesaian perkara waris anak laki-laki dan perempuan di Pengadilan Agama Indonesia.
3. Untuk menemukan, merumuskan dan menawarkan rekonstruksi dan reformulasi pengaturan hak ahli waris anak laki-laki dan perempuan menurut hukum waris Islam sebagai masukan, tawaran konsep dalam rangka penyusunan dan pembentukan konsep hukum waris nasional.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik.

Adapun manfaat penelitian disertasi ini secara teoritis sebagai upaya mengembangkan ilmu hukum khususnya Hukum waris Islam di Indonesia, terutama dalam tataran dimensi filosofis⁶². seperti yang dikemukakan oleh *The Liang Gie* yang dikutip oleh Suparlan⁶³ teori hukum⁶⁴ dan dogmatik hukum⁶⁵ waris Islam di Indonesia dalam bentuk menemukan asas hukum, teori hukum dan dogma hukum tentang hak dan peran ahli waris laki-laki dan perempuan.

⁶² Suparlan, 2004. *Dasar-Dasar Filsafat*, Yogyakarta: Ar'ruzz, hal 50.

⁶³ *Ibid*, hal 50, Filsafat asal mula dari kata Yunani "*philosophia*" (dari kata *Philein* yang artinya *mencintai*, atau *Philia* yang berarti *cinta* dan *Sophia* yang berarti *kearifan*) yang kemudian menjadi kata "*philosophy*" (dalam bahasa Inggris). Filsafat biasanya diterjemahkan sebagai "cinta kearifan atau kebijaksanaan. Lalu orang yang mencintai kebijaksanaan itu disebut filsuf (*philosopher*) ahli pikir.

⁶⁴ Otje Salman, 2004. *Teori Hukum; Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, hal 56. Menurut pendapat Bruggink yang dikutip oleh Otje Salman bahwa Teori Hukum adalah seluruh pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan

⁶⁵ *Ibid*, hal 60 menurut pendapat *Jas Gijssels* dan *Mark Van Hoecked* yang dikutip oleh Otje Salman bahwa Dogmatik Hukum adalah ajaran hukum (*rechtsleer*) atau Dogmatik Hukum (*rechtswetenschap*), dalam arti sempit bertujuan untuk memaparkan dan mensistematisasikan serta dalam arti sempit tertentu juga menjelaskan (*verklaren*) hukum positif yang berlaku

2. Manfaat Praktis.

Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada beberapa pihak, yaitu:

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat selaku pihak legislator yang berwenang untuk membuat aturan undang-undang, Sehingga dimasa akan datang dapat mengadopsi temuan penelitian ini tentang pengaturan besaran hak waris anak laki-laki dan perempuan selain yang sudah tertulis dalam aturan Pasal 176 KHI juga direkonstruksi berdasarkan pada nilai kesebandingan dan asas keadilan berimbang dan tanggung jawab.
- 2) Pihak pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama dan jajarannya. Khususnya Kantor Urusan Agama (KUA) yang menjadi ujung tombak Kemenag yang berhubungan langsung dengan masyarakat muslim untuk memberikan pertimbangan hukum berdasarkan penelitian ini ketika diminta konsultasi waris bagi penentuan hak warisan anak laki-laki dan Perempuan.
- 3) Pihak yudikatif yakni Mahkamah Agung Republik Indonesia dan jajarannya terkhusus bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama untuk menjadikan *ratio legis* pada putusan perkara waris anak laki-laki dan perempuan yang diterimanya berdasarkan pada temuan penelitian ini yakni berasaskan pada asas keadilan berimbang dan tanggung jawab.
- 4) Para praktisi hukum yakni advokad dalam membela para pihak yang berperkara tentang hak waris anak laki-laki dan perempuan untuk mengambil spirit mengadopsi hasil penelitian ini. Begitu juga halnya bagi akademisi di bidang hukum sekaligus juga sebagai konselor.

E. Keaslian (Orisinalitas) Penelitian

Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti baik dari kalangan akademisi maupun praktisi tentang hukum kewarisan Islam di Indonesia, diantaranya adalah:

1. *Pelaksanaan Hukum Waris di Donggala*, karya Zainuddin Ali Tahun 1995.

Hasil penelitian disertasi Zainuddin Ali ini diperoleh pada Program Pasca Sarjana Strata-3 dalam Bidang Ilmu Hukum Universitas Indonesia 1995. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah berkenaan dengan pelaksanaan Hukum Waris Islam oleh masyarakat muslim. Penelitian yuridis normatif empiris ini dilakukan dengan mendeskripsikan pelaksanaan penyelesaian kewarisan Islam di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah terhadap 285 responden dan 56 informan. Adapun asumsi yang dijadikan rumusan adalah (1) masyarakat muslim di Kabupaten Donggala melaksanakan hukum kewarisan Islam di luar dan di dalam Pengadilan Agama di Kabupaten Donggala; (2) hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat mempunyai persesuaian dan perbedaan mengenai pewaris, ahli waris, harta warisan, pengalihan harta dan besarnya bagian masing-masing.

Penelitian tersebut memberi kesimpulan bahwa pelaksanaan pembagian waris dapat diklasifikasikan dengan dua bentuk keadaan yaitu dilakukan di dalam Pengadilan Agama dan dilakukan di luar Pengadilan Agama. Kemudian apabila dilakukan di luar Pengadilan Agama, maka penyelesaiannya ditempuh dengan tiga

pola cara, yaitu: *pertama* dengan musyawarah antara ahli waris. *Kedua*, musyawarah dewan adat dan *ketiga*, melalui pengadilan negeri.⁶⁶

Penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan agama tersebut nampak mencerminkan adanya hubungan timbal balik antara asas-asas hukum kewarisan Islam dengan asas-asas hukum waris adat. Hubungan ini menggambarkan adanya persesuaian antara hukum waris Islam dengan hukum waris adat dilihat dari kedudukan orang tua, kedudukan anak, kedudukan cucu (sebagai ahli waris pengganti), kedudukan saudara, kedudukan janda atau duda, kedudukan harta bawaan dan kedudukan harta perkawinan, kedudukan pengalihan harta melalui wasiat pewaris kepada ahli warisnya, ketentuan bagian warisan anak laki-laki dan anak perempuan bersesuaian dengan perolehan satu anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan, kedudukan anak angkat, kedudukan persetujuan pembagian warisan dengan perdamaian setelah mengetahui perolehan porsi masing-masing sehingga perbandingan perolehannya adalah 1:2 maupun 1:1.

Kemudian ada juga perbedaan antara hukum waris Islam dengan hukum waris adat di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah yaitu hukum adat *soссора* terhadap harta peninggalan *mbara-mbara nimana* seperti *kavari*, *geno*, *lola*, *nokeso* dan alat-alat pesta adat Orang Kaili yang tidak dibagi. Adanya pembagian harta peninggalan dengan asas individual pada manfaat, sehingga pembagian bertempo waktu atau bermusim secara bergilir. Serta perbedaan selanjutnya adalah penentuan porsi bagian yang dalam hukum waris Islam terdiri dari $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$

⁶⁶ Zainuddin Ali, 1995. *Pelaksanaan Hukum Waris di Donggala*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta (tidak dipublikasikan). Lihat juga Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

terhadap perolehan bagi ahli waris dalam hukum waris adat di Kabupaten Donggala tidak ditemukan porsi yang demikian.⁶⁷

2. Selanjutnya Disertasi Mukhtar Zamzami yang berjudul *Kajian Hukum Terhadap Kedudukan dan Hak Perempuan Sebagai Ahli Waris dalam Sistem Hukum Kewarisan Indonesia dikaitkan dengan Asas Keadilan dalam Rangka Menuju Pembangunan Hukum Kewarisan Nasional*. Disertasi ini kemudian beliau bukukan dengan judul *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*. Penelitian disertasi ini merupakan penelitian beliau dalam menyelesaikan tingkat pendidikan Strata-3 di Universitas Padjajaran Tahun 2012. Berdasarkan jenis penelitiannya dalam disertasi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dengan mengutamakan pada penelitian bahan kepustakaan yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, penelitian ini memfokuskan pada kedudukan dan hak kaum perempuan dalam hubungan implementasinya dan penerapan sistem hukum kewarisan Indonesia dalam hubungannya dengan UUD NRI 1945, politik hukum nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, asas keadilan dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya⁶⁸. adapun pembahasannya *pertama*; kedudukan dan hak perempuan sebagai ahli waris dalam hukum kewarisan Indonesia yang pluralistis dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Kedua*; kedudukan dan hak perempuan sebagai ahli waris dalam hukum kewarisan Indonesia yang pluralistis dikaitkan dengan asas

⁶⁷ *Ibid*, hal. 243-246.

⁶⁸ Mukhtar Zamzami, 2012. *Kajian Hukum Terhadap Kedudukan dan Hak Perempuan dalam Sistem Hukum Kewarisan Indonesia dikaitkan Dengan Asas Keadilan dalam Rangka Menuju Pembangunan Hukum Kewarisan Nasional*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung (tidak dipublikasikan). Lihat juga Mukhtar Zamzami, 2013. *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hal. 37 - 38

keadilan. *Ketiga*; konsep kedudukan dan hak perempuan sebagai ahli waris dalam hukum waris Nasional sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kedudukan dan hak perempuan dalam hukum waris Islam mengalami ketertinggalan dari aspek kedudukan dan hak perempuan dalam hukum perkawinan. Kedudukan dan hak perempuan dalam hukum waris adat dan hukum waris Islam tidak sebangun dengan keadilan dalam arti kewajaran, karena dalam penerapannya kedudukan dan hak yang tidak sama tersebut terbanding terbalik dengan tampilnya perempuan sebagai pencari nafkah atau sebagai pembantu pencari nafkah. Oleh karena itu penggunaan “*asas kesetaraan terbuka*” terhadap kedudukan laki-laki dan perempuan diberi tempat sebagai solusi jika ada kesepakatan seluruh ahli waris.

3. Desertasi yang ditulis oleh Samsulbahri Salihima yang kemudian dibukukan beliau dengan judul *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama* (Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar Tahun 2014). Penelitian dalam disertasi ini bersifat yuridis normatif dengan tiga variabel pokok, *pertama*; perkembangan pemikiran para ulama terhadap pembagian warisan dari Masa Rasulullah sampai Masa Modern ketika penelitian dilakukan, *kedua*: pembagian warisan dalam hukum Islam yang bersumber pada al Qur'an, hadis, ijma', ijtihad yang termuat dalam KHI sebagai pedoman bagi hakim di lingkungan peradilan agama, dan *ketiga*: implementasinya di pengadilan agama yakni pelaksanaan dan penerapannya berupa putusan-putusan

pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan dan Barat.⁶⁹

Adapun hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa, perkembangan pemikiran pembagian warisan dari masa Rasulullah sampai masa modern sangat dinamis seiring perkembangan masyarakat Islam. Praktek pembagian waris Islam di Pengadilan Agama di Indonesia adalah berdasarkan kepada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang bersesuaian dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam melalui metode ijihad baik ijihad *bayani*, ijihad *qiyasi* atau ijihad *istislahi* yang bertujuan untuk kemaslahatan dan kelayakan para pihak yang berperkara. Selanjutnya hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pemikiran tersebut dipengaruhi oleh faktor normatif dan faktor sosial.

4. Disertasi Domiri dengan judul *Rekonstruksi dan Reformulasi Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama* (Disertasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2014). Fokus penelitian ini mengenai bagaimana upaya reformulasi aturan hukum proses penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama dengan melengkapi hukum acara HIR dengan asas hakim pasif dengan asas umum hukum Islam yakni norma tentang kebolehan hakim melakukan tindakan tertentu secara aktif dalam penyelesaian sengketa waris Islam.⁷⁰ kemudian rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengapa hukum acara yang

⁶⁹ Samsul Bahri Salihima, 2014. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Pengadilan Agama*, Universitas Islam Negeri Alaudin, Makasar. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/652/>, diakses Tanggal 24 Juli 2024. Lihat juga Samsulbahri Salihima, 2015. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, Prenadamedia , Jakarta.

⁷⁰ Domiri, 2016. *Rekonstruksi dan Reformulasi Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama*, Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

digunakan dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama berdasarkan HIR/RBg? Apa kelemahan HIR/RBg dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama? Bagaimana melakukan rekonstruksi dan reformulasi untuk penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama?

Penelitian ini berlandaskan paradigma hermeunetik yang dilandaskan pada pemahaman filsafat dan sifat keilmuan ilmu hukum dengan sumber bahan hukum yang bersifat normatif-preskriptif dan didukung serta dilengkapi oleh fakta yang bersifat empiris-deskriptif dalam mengkaji persoalan yang terkait sehingga dapat memberi manfaat pada pengembangan aturan hukum *ius constituendum*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan HIR/RBg dalam proses penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama merupakan peninggalan Pemerintah Belanda dimana hukum acara HIR/RBg ini memiliki kelemahan dari segi filosofis lebih mementingkan kepastian hukum, dari segi asas hukum menganus asas hakim pasif sehingga tidak memiliki asas manfaat, dan dari segi norma, hakim tidak diperbolehkan mengabulkan gugatan melebihi yang dituntut sehingga secara praktek menyebabkan obyek sengketa tidak bermanfaat bagi ahli waris. Sebagai upaya rekonstruksi dan reformulasi terhadap hukum acara HIR/RBg dengan mengubah asas hakim pasif menjadi asas hakim aktif terbatas.⁷¹

5. Desertasi yang ditulis Oleh: Dr. M. Burhan, M.Ag dengan Judul *Akseptasi Budaya Melayu dalam Hukum Kewarisan pada Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Disertasi pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2018).

⁷¹ *Ibid*, hal. 483 -484

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif terhadap bahan hukum primer putusan-putusan hakim di lingkungan peradilan agama terkait bentuk akseptasi budaya Melayu dalam hukum kewarisan pada KHI.

Adapun hasil penelitiannya adalah terdapat perbedaan pandangan antara ulama fikih dan ulama penyusun Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam Hukum Kewarisan, yang terletak pada harta bersama, kedudukan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki terhadap saudara perempuan, masalah ahli waris pengganti, kedudukan suami dan isteri dalam kasus *Radd*, masalah anak angkat dan orang tua angkat, serta ahli waris non muslim.

Perbedaan itu karena adanya budaya Melayu yang terakomodir dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Bab Waris, sehingga adanya harta bersama, anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki menghibah saudara secara total, adanya ahli waris pengganti, suami dan isteri menerima radd, anak dan orang tua angkat mendapatkan bagian harta warisan melalui wasiat wajibah dan ahli waris non muslim mendapatkan bagian harta warisan melalui wasiat wajibah⁷².

Tabel 1. 3
Perbandingan Disertasi Dengan Penelitian Serumpun

No	Peneliti, Judul Penelitian	Alur Substansi Penelitian terdahulu	Alur Substansi Penelitian Saat ini
1	Zainuddin Ali, Disertasi (1995) yang berjudul <i>Pelaksanaan Hukum Waris di Donggala</i> (Alumnus pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas	Pelaksanaan penyelesain waris terbagi pada dua bentuk, yaitu dilakukan di Pengadilan Agama dan dilakukan di Luar pengadilan agama. Penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan agama ditempuh dengan cara: 1. musyawarah ahli waris, 2. musyawarah dewan adat dan 3.	Fokus penelitian ini tentang hakikat kedudukan ahli waris anak laki-laki dan perempuan dalam hukum

⁷² Muhammad Burhan, 2017. *Akseptasi Budaya Melayu terhadap Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*, Disertasi, Pasca Sarjana UIN Raden Fatah, Palembang (tidak dipublikasikan).

	Indonesia 1995)	<p>melalui pengadilan negeri.⁷³ penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan agama tersebut nampak mencerminkan adanya hubungan timbal balik antara asas-asas hukum kewarisan Islam dengan asas-asas hukum waris adat yang menggambarkan adanya persesuaian antara hukum waris Islam dengan hukum waris adat dilihat dari kedudukan orang tua, kedudukan anak, kedudukan cucu (sebagai ahli waris pengganti), kedudukan saudara, kedudukan janda atau duda, kedudukan harta bawaan dan kedudukan harta perkawinan, kedudukan pengalihan harta melalui wasiat pewaris kepada ahli warisnya, ketentuan bagian warisan anak laki-laki dan anak perempuan bersesuaian dengan perolehan satu anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan, kedudukan anak angkat, kedudukan persetujuan pembagian warisan dengan perdamaian setelah mengetahui perolehan porsi masing-masing sehingga perbandingan perolehannya 1:2 maupun 1:1. Kemudian ada juga perbedaan antara hukum waris Islam dengan hukum waris adat di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah yaitu hukum adat <i>ssosso</i> terhadap harta peninggalan <i>mbara-mbara nimana</i> seperti <i>kavari</i>, <i>geno</i>, <i>lola</i>, <i>nokeso</i> dan alat-alat pesta adat Orang Kaili yang tidak dibagi. Adanya pembagian harta peninggalan dengan asas individual pada manfaat, sehingga pembagian bertempo waktu atau bermusim secara bergilir. Serta perbedaan selanjutnya adalah penentuan porsi bagian yang dalam hukum waris Islam terdiri dari 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3 terhadap perolehan bagi ahli waris dalam hukum waris adat di Kabupaten Donggala tidak ditemukan porsi yang demikian</p>	<p>waris Islam, pengaturan hak ahli waris anak laki-laki dan perempuan dalam praktek di Pengadilan Agama Indonesia, dan rekonstruksi pengaturan hak ahli waris anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam dalam hubungannya dengan konsep hukum waris nasional. Disertasi ini akan meneliti bagaimana mengidentifikasi dan mengkaji urgensi pengaturan hukum waris Islam Indonesia dengan memahami dan menguji pengaturan hukum waris Islam</p>
2.	Mukhtar Zamzami, Disertasi (2012) Berjudul <i>Kajian Hukum Terhadap Kedudukan dan Hak Perempuan dalam Sistem Hukum Kewarisan Indonesia dikaitkan Dengan Asas Keadilan dalam</i>	<p>Kesetaraan kedudukan dan hak perempuan dengan laki-laki sebagai ahli waris haruslah berdasarkan pada nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga asas kesetaraan terbuka sudah seyogyanya digunakan dalam pembangunan hukum waris nasional dalam bentuk undang-undang dengan tetap memberi kesempatan adanya penyimpangan asas jika telah ada kesepakatan seluruh ahli waris⁷⁴</p>	<p>Islam dihubungkan dengan hak dan peran ahli waris, kemudian merumuskan konsep hak waris bagi anak laki-laki dan</p>

⁷³ Zainuddin Ali, 1995. *Pelaksanaan Hukum Waris di Donggala, Opcit.* Lihat juga Zainuddin Ali, 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Opcit.*

⁷⁴ Mukhtar Zamzami, 2012. *Kajian Hukum Terhadap Kedudukan dan Hak Perempuan dalam Sistem Hukum Kewarisan Indonesia dikaitkan Dengan Asas Keadilan dalam Rangka Menuju Pembangunan Hukum Kewarisan Nasional, Opcit.* Lihat juga dalam bukunya Mukhtar Zamzami, 2013. *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia, Opcit.*

	<i>Rangka Menuju Pembangunan Hukum Kewarisan Nasional</i> , (Alumnus pada Universitas Padjajaran Bandung Tahun 2012)		perempuan pada hukum waris Islam dalam hubungannya dengan hukum waris nasional ke depan
3.	Samsulbahri Salihima, Disertasi (2014) berjudul <i>Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama</i> , ⁷⁵ (Alumnus pada Universitas Islam Alauddin Makasar Tahun 2014)	perkembangan pemikiran pembagian waris dalam hukum waris Islam dari pra Islam sampai dengan masa modern, kemudian prinsip pembagian waris dalam hukum Islam di Pengadilan Agama di Indonesia adalah berdasarkan kepada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, selanjutnya beliau juga mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pemikiran tersebut dipengaruhi oleh faktor normatif dan faktor sosial.	
4.	Domiri, Disertasi (2016) Berjudul <i>Rekonstruksi dan Reformulasi Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama</i> , 2016 (Alumnus Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2016) ⁷⁶	penggunaan HIR/RBg dalam proses penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama merupakan peninggalan Pemerintah Belanda dimana hukum acara HIR/RBg ini memiliki kelemahan dari segi filosofis lebih mementingkan kepastian hukum, dari segi asas hukum menganus asas hakim pasif sehingga tidak memiliki asas manfaat, dan dari segi norma, hakim tidak diperbolehkan mengabulkan gugatan melebihi yang dituntut sehingga secara praktek menyebabkan obyek sengketa tidak bermanfaat bagi ahli waris. Sebagai upaya rekonstruksi dan reformulasi terhadap hukum acara HIR/RBg dengan mengubah asas hakim pasif menjadi asas hakim aktif terbatas	
5.	Dr. M. Burhan, M.Ag, Disertasi (2018) Berjudul <i>Akseptasi Budaya Melayu dalam Hukum Kewarisan pada Kompilasi</i>	Adapun hasil penelitiannya adalah terdapat perbedaan pandangan antara ulama fikih dan ulama penyusun Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam Hukum Kewarisan. Perbedaan itu terletak pada harta bersama, kedudukan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki terhadap saudara perempuan, masalah ahli	

⁷⁵ Samsul Bahri Salihima, 2014. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Pengadilan Agama*, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makasar. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/652/>, diakses Tanggal 24 Juli 2024. Dibukukan dengan judul yang sama pada buku yang diterbitkan oleh penerbit Prenada Media Group Jakarta tahun 2016. Lihat Samsul Bahri Salihima, 2014. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Pengadilan Agama*, Prenadamedia Group, Jakarta.

⁷⁶ Domiri. 2016. *Rekonstruksi dan Reformulasi Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya (tidak dipublikasikan).

	<p><i>Hukum Islam di Indonesia</i>, 2018. (Alumnus Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2018)</p>	<p>waris pengganti, kedudukan suami dan isteri dalam kasus <i>Radd</i>, masalah anak angkat dan orang tua angkat, serta ahli waris non muslim. Perbedaan itu karena adanya budaya Melayu yang terakomodir dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Bab Waris. Sehingga, adanya harta bersama, Anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki menghibah saudara secara total, adanya ahli waris pengganti, suami dan isteri menerima radd, anak dan orang tua angkat mendapatkan bagian harta warisan melalui wasiat wajibah dan ahli waris non muslim mendapatkan bagian harta warisan melalui wasiat wajibah⁷⁷</p>	
--	---	---	--

Pada Tabel 1.3 di atas dapat diuraikan bahwa ada lima penelitian terdahulu yang serumpun meneliti tentang aturan waris Islam. Adapun yang menjadi pembeda dengan penelitian disertasi-disertasi terdahulu adalah bahwa penelitian disertasi ini terfokus pada besaran perolehan hak warisan anak laki-laki dan perempuan melalui putusan hakim di pengadilan agama. Adapun dalam putusan hakim tersebut besaran hak bagi anak laki-laki dan perempuan dengan ketentuan bagian satu banding satu. Hal demikian merupakan ijtihad hakim dalam memutus perkara pada beberapa putusan yang menjadi sampel penelitian. Dimana putusan hakim tersebut bertolak belakang dengan ketentuan nash al Qur'an yang tertulis secara eksplisit dalam KHI Pasal 176. Upaya ijtihad hakim tersebut dianalisis dalam kajian penelitian hukum dalam hubungannya dengan kewenangan hakim sebagai wakil Allah. Kemudian dari penelitian ini dapat dilakukan rekonstruksi aturan waris Islam Indonesia ke depannya dalam perwujudan undang-undang waris Islam Indonesia.

⁷⁷ Muhammad Burhan, *Akseptasi Budaya Melayu terhadap Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*, Disertasi, *Opcit.*

F. Kerangka Teori

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian disertasi ini, maka teori-teori yang digunakan dapat dibagi pada tiga teori besar yaitu *grand Theory*, *middle theory* dan *apply theory*.

F.1. Grand Theory

Adapun *grand theory* yang digunakan terdiri dari: Teori Keadilan dan Teori Negara Hukum Pancasila.

F.1.a. Teori Keadilan.

Teori keadilan dalam penelitian disertasi ini merujuk pada Teori keadilan yang dikemukakan oleh Sayyid Quthb. Beliau secara konsisten menafsirkan ayat-ayat al Qur'an tentang keadilan⁷⁸ yang mengemukakan bahwa keadilan merupakan kesetaraan hak dengan memberikan kesempatan yang sama bagi kemanusiaan. Kemudian keadilan menurut beliau dimaknakan dengan persamaan derajat yang objektif berdasarkan pada pondasi kemanusiaan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama.⁷⁹

Persamaan derajat manusia berdiri di atas kemanusiaan tanpa dipengaruhi fanatisme keagamaan dan unsur-unsur lain untuk melindungi dan menjamin setiap hak individu dan kelompok sehingga keadilan didapat berdasarkan pada objektivitas yang mengandung manfaat sehingga memelihara diri dari perbuatan tidak baik dan menghantarkan pada jalan yang benar menuju jalan yang lurus yaitu Allah swt.⁸⁰ Oleh karena itu penelitian ini didasarkan pada teori keadilan Sayyid Quthb dalam

⁷⁸ Sayyid Quthb, 2022. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan al Qur'an*, Jakarta: Gema Insani.

⁷⁹ Sayyid Quthb, 1994. *Keadilan Sosial dalam Islam*, Pustaka, Bandung, hal. 67.

⁸⁰ *Ibid.*

hubungannya dengan perolehan porsi hak bagian waris bagi anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris Islam di Indonesia.

Kemudian di dukung juga dengan keadilan menurut Hamka yang mengemukakan bahwa terwujudnya keadilan dalam masyarakat jika memenuhi adanya syarat mutlak yaitu adanya kekuatan pokok dalam bentuk pengakuan.⁸¹ adil merupakan asal mulanya kekuasaan.⁸² keterkaitan dengan penelitian ini maka dengan adanya pengakuan keberadaan undang-undang waris Islam, maka dapat mewujudkan keadilan melalui peraturan yang dapat berjalan dalam kesatuan negara⁸³.

Hal ini sejalan dengan Teori Keadilan Pancasila yang menganut teori keadilan sosial yang termaktub dalam Pancasila Sila Kedua dan Kelima yaitu keadilan yang berlaku bagi manusia dan masyarakat Indonesia dalam segala bidang seperti bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Keadilan yang didasarkan pada hakikat keadilan sosial pada hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan yang lainnya, hubungan manusia dengan bangsa dan negara, dan hubungan manusia dengan Tuhannya.⁸⁴

Untuk mewujudkan tercapainya keadilan, maka pemerintahlah yang mengatur sehingga kemerdekaan pribadi terjamin dan kemerdekaan masyarakat

⁸¹ Hamka, 2015. *Keadilan Sosial dalam Islam*, Gema Insani, Jakarta, hal. 47. pada peristiwa setelah wafatnya Rasulullah saw sebelum ada pengakuan, semua orang sama kuatnya, memiliki sama hak dan kewajiban dan sama derajat. Namun setelah suara terbanyak mengangkat Abu Bakar sebagai pemimpin, maka berkumpullah kekuatan ke dalam tangannya sehingga dapat mewujudkan keadilan.

⁸² *Ibid*, hal. 49

⁸³ Menurut Muhammad Amin Suma keadilan itu dilihat dari keberadaannya dapat dibagi kepada dua hal yaitu keadilan tekstual dan kontekstual. Lihat Amin Suma, 2013. *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta: RajaGrafindo Persada,

⁸⁴ Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 13 No. 25 Tahun 2017, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/750883>, diakses Tanggal 1 Maret 2022

terlindungi oleh kemerdekaan individu.⁸⁵ Seperti yang terkandung dalam al Qur'an Surat an-Nisa' ayat 59 dan Surat al Fath ayat 10⁸⁶. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan sosial yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya kemudian yang terakhir adalah hubungan manusia dengan Tuhannya.

Kemudian menurut Amran Suadi dengan "Teori Keadilan Biologis" mengemukakan bahwa dalam mewujudkan keadilan oleh manusia, maka ada empat langkah dalam aktivitasnya yang dapat diurutkan sebagai berikut:⁸⁷

1. Merupakan reaksi dari akibat adanya stimulus terhadap suatu kondisi.
2. Berhubungan dengan lingkungannya.
3. Memiliki proses metabolisme
4. Mampu menghasilkan sesuatu dari proses tersebut (berproduksi)

⁸⁵Hamka, *Opcit*, hal. 46. Kepada jiwa syari'at, kepada hikmah hukum dan sebab musabab yang telah digariskan dalam ajaran agama sehingga dapat disimpulkan dalam penerapan hukum hakim hendaklah adil, rakyat hendaklah taat dan diantara hakim dan rakyat adanya majelis musyawarah. Lihat Hamka, *Ibid*, hal.48

⁸⁶ Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S. an-Nisa/4: 59). Disalin dari

: <https://www.bacaanmadani.com/2018/01/kandungan-al-quran-surat-nisa-ayat-59.html>

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ۗ فَمَنْ قُتِلَ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۖ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَن يَكْفُرْ ۖ فَبِمَا كَفَرْتُمْ لَكُمْ الْعَذَابُ عَظِيمًا □

Artinya: Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Muhammad), sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barangsiapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas (janji) sendiri; dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Dia akan memberinya pahala yang besar.

⁸⁷ Amran Suadi, *Filsafat Keadilan: Biological Justice dan praktiknya dalam Putusan Hakim*, *Opcit*, hal. 112

Terkait dengan penelitian dalam disertasi ini, maka teori keadilan biologis Amran Suadi ini digunakan dalam mewujudkan keadilan terhadap persoalan perolehan bagian hak waris bagi anak laki-laki dan anak perempuan.

F.1.b. Teori Negara Hukum Pancasila

Menurut Mukti Arto yang dikutip oleh Arne Huzaimah⁸⁸ dari Teori Negara Hukum Pancasila ada empat hal yang dapat disimpulkan dalam hubungan dengan keterkaitan eratnya hubungan agama dan negara. *pertama*, ada aturan hukum yang menjamin dan melindungi Negara dan warga negaranya dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara, aturan-aturan hukum ini sebagai aturan yang terkodifikasi menjamin kepastian hukum. *Kedua*, semua tindakan negara dan warga negara berdasarkan hukum yang sejalan dan tidak bertentangan dengan agama. *Ketiga*, adanya peradilan yang bebas dan mandiri dalam menegakkan hukum tersebut. *Keempat*, upaya menegakkan hukum agama dibentuklah peradilan agama yang sesuai dengan ajaran agama. Legislasi hukum waris Islam dalam hukum positif di Indonesia dalam negara hukum Pancasila dapat dilakukan sebagai upaya pembangunan dan pembaharuan hukum materiil di Pengadilan Agama dalam mewujudkan asas unifikasi dan perlindungan jaminan kepastian hukum.

F.2. Middle Theory

Untuk *middle theory* menggunakan Teori perubahan hukum, Teori mashlahah dan Teori Pembangunan Hukum Mochtar Kusumatatmadja.

⁸⁸ Mukti Arto, 2012. *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis dan Pragmatis*, Yogyakarta: Pelajar, hal. 16. Lihat juga Arne Huzaimah, 2016. *Collaborative Practice Mediasi dan Hakam: Alternative Penyelesaian Perkara Perceraian Berdasarkan Alasan Syiqaq di Pengadilan Agama Guna Mewujudkan asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Syari'ah UNSRI, Palembang, hal.13

F.2.a. Teori Perubahan Hukum

Teori yang dikemukakan oleh Abu Abdullah Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Saad al Dasyqy al Jauziyah (691 H/1292 M - 751 H/1350 M)⁸⁹ yang dikenal dengan Ibn Qoyyim al Jauziyah atau Ibn Qoyyim ini menyatakan bahwa “berubahnya fatwa dan perbedaan di dalamnya bersesuaian dengan berubahnya waktu dan tempat, keadaan dan niat dan adat”. seperti yang tertulis berikut ini⁹⁰: *تغير الفتوى واختلاها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد*

Hukum Islam secara dogmatis teologis berasal dari wahyu Allah SWT yang dibebankan kepada manusia yang selalu berubah dinamis, sehingga hukum harus menemukan konteksnya dalam perubahan tersebut.

Penengah antara keduanya itulah dikenal dengan ijtihad sebagai dialektika antara nash yang tertulis dengan realitas sosial masyarakat.

Teori ini mengemukakan bahwa perubahan hukum Islam yang dipengaruhi oleh waktu, tempat, situasi, niat dan adat merupakan hal yang dibenarkan dalam perbaikan dan kemajuan untuk mewujudkan kemaslahatan. Penelitian ini menggunakan teori ini terkait dengan penentuan bagian hak anak laki-laki dan perempuan yang secara kontekstual mengalami perubahan dalam penerapan prakteknya karena dipengaruhi adanya perubahan sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh waktu, tempat, keadaan, niat dan adat.

⁸⁹ Rizal Darwis, 2017, *Pemikiran Ibn Qoyyim Al Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah Vol. 05 No. 1 IAIN Sultan Amal Gorontalo, hal. 71

⁹⁰ Muhammad Ibn Abi Bakr Ayyub Zar'i Abu Abdillah. 1991. *I'lam al Muwaqqin an Rabbil 'Alamin*, Juz III, Dar al Jabal, Beirut, hal. 28

Senada dengan Ibn Qoyyim al Jauziyah seperti yang dikemukakan oleh Abdullah Ghofur Ansori dengan Teori Adaptabilitas bahwa dinamisasi sistem hukum waris Islam berada diantara tataran horizontal dan vertikal yaitu antara hubungan manusia dan hubungan dengan Allah swt. Oleh karena itu dengan jalan ijtihad, maka hukum waris Islam mampu bergerak secara relevan dengan kebutuhan masyarakat yang selalu mengalami perubahan sosial, sehingga memiliki daya adaptabilitas sesuai dengan sifat universalitas dan elastisitas hukum Islam pada semua zaman.⁹¹

F.2.b. Teori *Maqashid al syari'ah*

Maqashid al syari'ah secara bahasa berasal dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *al Syari'ah*.

Kata *maqashid* merupakan kata jamak dari kata *maqshud*. Asal kata *maqshud* derivasi dari kata *qashd* yang berarti maksud, tujuan, menuju suatu arah.⁹²

Dengan demikian *al maqashid* memiliki makna “tujuan (*al hadaf*), sasaran (*al gharad*), hal yang diminati (*al mathlub*) atau tujuan akhir (*al ghayah*)”.⁹³

Kemudian selanjutnya secara bahasa kata *al syari'ah* yang berarti jalan menuju sumber air. Fikih memberikan pengertian *al Syari'ah* dengan arti hukum-hukum yang disyari'atkan Allah yang termaktub dalam al Qur'an dan hadis yang diperuntukan bagi hamba-hambaNya. Aturan-aturan tersebut berkaitan dengan akidah maupun aturan-aturan yang bersifat amaliah.

⁹¹ Abdullah Ghofur Anshori, 2012. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*, Gadjah Mada, Yogyakarta, hal. 75

⁹² Ahmad Jalili, 2021. *Teori Maqashid al Syari'ah*, Jurnal Teraju Vol. 3 No. 2, hal.73 (<http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/teraju>, diakses Tanggal 22 Agustus 2023)

⁹³ *Ibid*

Maqashid al syari'ah melingkupi hikmah-hikmah adanya hukum yang di syari'atkan Allah. Selanjutnya *maqashid al syari'ah* dimaknai dengan sekumpulan kehendak-kehendak ilahiyah yang berupa konsep-konsep moral yang mendasari hukum Islam. Secara substansial tujuan syari'at Islam adalah untuk kemaslahatan atau kebaikan, baik dengan membuka sarana menuju kebaikan (*fath al zara'i*) atau menutup sarana menuju keburukan (*sadd al zara'i*).⁹⁴

Mashlahah secara bahasa berarti sesuatu yang bermanfaat, tidak rusak, baik, bermanfaat lawan dari kemudharatan, rusak dan tidak bermanfaat. *Mashlahah* sering digandengkan dan diperkuat dengan kata manfa'ah.⁹⁵ Secara istilah *mashlahah* memiliki beberapa makna yang dipaparkan oleh para fuqaha diantaranya menurut Abu Zahrah kemaslahatan yang hakiki adalah kemaslahatan yang melingkupi hal-hal yang urgen bagi manusia mencakup lima perkara yaitu menjaga agama (*hifz ad din*), jiwa raga (*hifz al nafs*), akal (*hifz al aql*), keturunan (*hifz al nasl*) dan harta (*hifz al mal*).⁹⁶

Sebagian ulama memberikan pengertian yang sama antara *al maqashid* dengan *al mashalih* (*mashlahat-mashlahat*) seperti Abdulmalik al Juwayn.⁹⁷ Begitu juga menurut Abu Ishaq al Syatibi *mashlahah* memiliki keterhubungan dengan *maqashid al Syari'ah* dalam upaya memelihara kemanfaatan dan kebaikan sebagai tujuan ditetapkannya syari'at.⁹⁸ *Mashlahah* adalah segala hal yang berisi manfaat

⁹⁴ Jasser Auda, 2015. Penj. Rosidin dan Ali Abd el Mun'im, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Mizan Pustaka, Bandung, hal. 31-32

⁹⁵ Jamal al Banna, 1997. "*Manifesto Fiqh Baru 3: Memahami Paradigma Fiqh Moderat*, Terj. Hasibullah Satrawi dan Zuhairi Misrawi, Dar al Fikr al Islamy, Kairo, hal. 62

⁹⁶ *Ibid*

⁹⁷ Jaser 'Audah, 2013. *Al Maqasid untuk Pemula*, Terj. Ali Abdelmon'im, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal. 6

⁹⁸ Romli SA, 2010. *Konsep Masalahah dan Kedudukannya dalam Pembinaan Tasyri'*, Rafah Press, Palembang, hal.76. Masalahah yang bersesuaian dengan akal manusia akan tetapi bertolak

dan kebaikan-kebaikan baik yang memang sudah terkandung di dalam syari'at maupun yang tidak dalam upaya untuk menolak kemudharatan atau kerusakan.⁹⁹

Menurut Jasser Auda Teori *Maqashid al Syari'ah* dalam perkembangannya tidak saja mencakup perlindungan (*protection*) dan pelestarian (*reservation*) hukum. Namun juga berkelanjutan menuju kepada pengembangan (*development*) dan hak-hak (*rights*) diantaranya hak asasi manusia.¹⁰⁰ Teori *maqashid al syari'ah* terhadap hukum Islam melalui pendekatan sistem dalam perkembangannya dapat memanfaatkan pada sifat kognisi (*cognitive nature*), keutuhan integritas (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), interrelasi hierarki (*interrelated hierarchy*), multi dimensi, dan tujuan hukum Islam.¹⁰¹

Kelima sifat di atas memiliki keterhubungan dan saling mengikat antara satu dengan yang lainnya sebagai satu kesatuan dalam sebuah sistem hukum Islam. Sehingga hal yang demikian sampai pada tujuannya (*maqashid*). Sebagaimana telah disampaikan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai *mashlahah*.

Hal senada juga dikemukakan oleh Ibn 'Asyur yang menyatakan bahwa *maqashid al syari'ah* adalah kemaslahatan.

Maqashid atau tujuan dapat dibagi pada dua tujuan yakni tujuan *syari'* dan tujuan manusia dalam perbuatannya. Tujuan-tujuan tersebut berhubungan kepada

belakang dengan nash al qur'an yang qoth'i, maka sebagian ulama mengikuti pendapat atThufi dengan memenangkan masalah

⁹⁹ *Ibid*, hal.81

¹⁰⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid*, *Opcit*, hal. 56. Lihat juga Mukhlisli, 2017. *Tinjauan Maqasid al Syariah Perspektif Jasser Auda*, Jurbal Terateks Vol 2 No. 1, STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep [https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/terateks/article /view/3085/2262](https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/terateks/article/view/3085/2262), diakses Tanggal 22 Agustus 2024

¹⁰¹ Jasser Auda, *Ibid*, hal.97-98. Mukhlisli, *Ibid*,

hak Allah, hak hamba (hak manusia) dan gabungan antara hak Allah dan hak hamba.¹⁰²

Maqashid dapat diklasifikasikan berdasarkan empat dimensi. Hal demikian itu adalah dimensi tingkat keniscayaan, dimensi jangkauan tujuan hukum untuk mencapai *maqashid*, dimensi jangkauan orang, dimensi ruang lingkup keumuman *maqashid* dalam mencerminkan nas. Pengklasifian *maqashid* ini merupakan pengembangan terhadap *maqashid* tradisional.¹⁰³

Dimensi tingkatan keniscayaan (*levels of necessity*) meliputi tiga tingkatan yaitu kebutuhan *daruriyat*, kebutuhan *hajiyyat* dan kebutuhan *tahsiniyyat*. Selanjutnya dimensi jangkauan tujuan hukum mencapai *maqashid* terdiri dari *maqashid* umum, *maqashid khusus* dan *maqashid parsial*. Dimensi jangkauan orang terbagi lagi menjadi *maqashid* individu dan *maqashid* universal yang mencakup masyarakat, bangsa dan umat manusia. Terakhir dimensi ruang lingkup keumuman *maqashid* dalam mencerminkan nas sebagai sumber *maqashid* yang pada awalnya digali dari literatur fikih dalam mazhab-mazhab fikih kemudian beralih kepada representasi nilai dan prinsip umum dari nas yaitu al Qur'an dan hadis.¹⁰⁴

Kemudian *maqashid al syari'ah* juga memperhatikan konteks historis turunnya ayat al Qur'an dan perkembangan-perkembangan historis berikutnya. Sehingga penting adanya pembedaan antara sarana dan tujuan abadi dalam syari'at.

¹⁰² Husni Fauzan dan Dzulkifli Hadi Imawan, 2023. *Pemikiran Maqashid Syari'ah Al Tahir Ibn Asyur*, Jurnal Al Mawarid Vol. 5 No. 1: hal.107, (<https://journal.uui.ac.id/jsyh>, diakses 25 Februari 2025). Adapun penjelasan hak-hak tersebut adalah *pertama*, hak-hak Allah adalah hak-hak yang menjaga tujuan umum syari'at karena mendatangkan kemanfaatan secara umum. Oleh karena itu dinisbathkan kepada Allah dan seseorang tidak berhak menggugurkannya. seperti *hak bait al mal*. *Kedua*, hak-hak hamba adalah perbuatan-perbuatan yang mendatangkan bagi dirinya sesuatu yang pantas atau mencegah sesuatu yang tidak pantas akan tetapi tidak mengakibatkan hilangnya maslahat secara umum atau mendatangkan kerusakan secara umum. *Ketiga*, percampuran antara hak Allah dan hak hamba. Contoh: *qishas*, *qadzaf* dan pemerkosaan.

¹⁰³ Jasser Auda, *Opcit*, hal. 33-34

¹⁰⁴ *Ibid*, hal. 35-37

Sarana dapat berubah-ubah sedangkan tujuan dan prinsip-prinsip dalam syari'at sebagai upaya untuk mewujudkan mashlahah tetaplah abadi.¹⁰⁵

Hal demikian menurut Duski Ibrahim dalam upaya menginterpretasi isyarat-isyarat yang terkandung dalam *nash*, maka *nash* baik yang bersifat universal maupun partikular dalam suatu kasus dilakukan penelitian sehingga mencapai tujuan (*ghayah*) atau nilai mutlak yaitu kemaslahatan, baik kemaslahatan di dunia maupun diakhirat. Dengan demikian konsep *mashlahah* ini merupakan tata cara penalaran dalam melakukan penemuan hukum yang disebut dengan *istiqra' ma'nawi*.¹⁰⁶

Perolehan hak bagian yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan di Indonesia melalui putusan pengadilan Agama tidak lepas oleh adanya *illah* (sebab) hukum atau landasan hukum.

Berdasarkan dari fakta hukum adanya perempuan yang memiliki tanggung jawab yang sama dengan laki-laki dalam mencari nafkah atau bekerja untuk

¹⁰⁵ Jasser 'Audah, 2013. Penj. 'Ali "Abdemon'im, *Al Maqasid Untuk Pemula*, Opcit, hal.80

¹⁰⁶ Duski Ibrahim, 2008. *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al Istiqra' al Ma'nawi asy-Syatibi*, Ar Ruzz Media, Yogyakarta. Lihat juga Al Yasa' Abu Bakar, 2016. *Metode Istihlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Prenada Media group, Jakarta, hal. 66-68. Ada delapan Langkah menurut Duski Ibrahim dalam metode *Istiqra'* yang diringkas Oleh Al Yasa' Abu Bakar, yaitu: **Pertama**, menentukan masalah atau tema yang telah ditentukan dalam sebuah penelitian. **Kedua**, merumuskan masalah dalam nentukan dalil-dali dan kenyataan empiris. **Ketiga**, mengumpulkan dan mengidentifikasi semua *nash* hukum yang relevan dengan persoalan baik dari al Qur'an dan as Sunah baik yang bersifat universal maupun terperinci. **Keempat**, memahami makna *nash-nash* hukum tersebut satu persatu dan kaitan antara satu sama lain baik dari aspek kebahasaan maupun aspek kontekstual ataupun latar belakang historis *nash* tersebut. **Kelima**, mempertimbangkan kondisi-kondisi dan indikasi-indikasi signifikan suatu masyarakat yang secara implisit dipahami dari konsep as Syatibi tentang *qara'in al ahwal*, terutama *ma'qulah* atau *ghair manqulah*. **Keenam**, Mencermati *illah* hukum yang terkandung dalam *nash-nash* tersebut untuk diderivasi kepada konteks signifikan dalam merespon keberadaan alasan-alasan hukum tersebut dan menerapkannya dalam kasus-kasus empiris. **Ketujuh**, mereduksi *nash-nash* hukum menjadi suatu kesatuan yang utuh melalui proses abstraksi dengan mempertimbangkan *nash-nash* universal dan partikular, sehingga *nash-nash* yang sifatnya partikular tersebut dapat masuk dalam kerangka universal. **Kedelapan**, cara kerja terakhir adalah menetapkan atau menyimpulkan hukum yang dicari, baik sifatnya universal, beruoa kaidah-kaidah *ushuliyah* dan kaidah-kaidah *fiqhiyah*; maupun sifatnya particular yang berupa hukum spesifik. Inilah yang disebut produk hukum (*istinbath*).

menghidupi diri dan keluarga. Kemudian pada putusan tersebut adanya peranan anak perempuan dalam mengurus dan merawat orang tuanya selama hidupnya.

Oleh karena itu teori *maqashid al syari'ah* ini digunakan dalam penelitian ini. Terkait dalam materi penulisan disertasi ini dalam kajian pengaturan dan pembentukan undang-undang waris Islam berkaitan dengan eksistensi dan keterhubungannya dengan nash tentang Hukum waris di Indonesia, maka dalam teori *maqashid as syari'ah* ini dapat dibenarkan dalam rangka memenuhi *mashlahah* atau manfaat untuk menjaga agama, keturunan (*nasb*) dan harta pewaris dengan adanya undang-undang waris Islam.

F.2.c. Teori pembangunan hukum

Teori ini dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa hukum seyogyanya menjadi sarana yang mengalami mobilisasi dan bergerak untuk mewujudkan cita-citanya yang lebih baik. Intransisi tersebut dari suatu Masyarakat yang statis dan ketinggalan kepada Masyarakat yang terbuka, dinamis dan maju sehingga nilai-nilai yang melingkupinya berlaku dalam Masyarakat tersebut.¹⁰⁷ Ada lima prinsip teori hukum yang dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja yaitu: *Pertama*, Semua Masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan, dan hukum berfungsi agar dapat menjamin perubahan tersebut dengan cara teratur. *Kedua*, Tujuan Masyarakat membangun adalah membuat perubahan baik ketertiban maupun keteraturan dan dalam prosesnya hukum menjadi sarana dalam mewujudkan hal yang demikian. *Ketiga*, fungsi hukum disamping sebagai sarana ketertiban melalui

¹⁰⁷ Mochtar Kusumaatmadja, 2013. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, hal. 10. Lihat juga Shidarta, 2009. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Utomo, Bandung, hal. 23

kepastian hukum juga hukum sebagai norma sosial yang harus dapat mengatur proses perubahan dalam Masyarakat. *Keempat*, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam Masyarakat (*The living law*), yang tentunya mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam Masyarakat. *Kelima*, fungsi hukum yang demikian dapat diwujudkan jika hukum itu dijalankan oleh suatu kekuasaan yang berjalan di atas rambu-rambu yang ditentukan di dalam hukum itu.¹⁰⁸ Penelitian ini menggunakan teori ini dalam rangka mewujudkan pembentukan undang-undang waris merupakan bentuk perubahan kearah pembangunan hukum waris Islam Indonesia yang semula diatur dalam kompilasi hukum Islam yang bersandarkan pada instruksi presiden diharapkan ke depannya menjadi undang-undang yang ditinjau dari hierarki perundang-undangan memiliki kedudukan. Sehingga dengan adanya peraturan hukum waris Islam secara formal, maka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi umat muslim Indonesia dalam menyelesaikan perkara kewarisan Islam.

F.3. Applied Theory

Applied Theory yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Sosial Hukum Satjipto Raharjo (*Legal Society Theory*), dan Teori keseimbangan Teori-teori tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

F.3.a. Teori *legal society*

Teori *legal society* atau masyarakat hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo ini menjadi solusi dalam mengatasi sensitifitas pembentukan hukum waris Islam, karena dengan adanya undang-undang yang mengatur masyarakat

¹⁰⁸ Abintoro Prakoso, 2019. *Politik Hukum Indonesia*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, Hal. 195-196.

memberikan struktur kenyataan kepada struktur yuridis yang pada proses-proses strukturisasi itu menciptakan suatu tatanan hukum. Sehingga undang-undang sebagai institusi tempat konflik-konflik dalam masyarakat itu menjadi mengendap.¹⁰⁹ Oleh karena itu dengan adanya undang-undang waris Islam di Indonesia dalam upaya mewujudkan kesatuan dan meredam konflik-konflik akibat perbedaan pemahaman dalam menetapkan hukum waris Islam yang ada dalam al Qur'an merupakan suatu solusi.

Sebagaimana juga dikemukakan oleh Afdol dalam Teori *Receptio Contextual Interpretatio* (Teori Receptio), bahwa hukum yang dibuat oleh Allah pastilah mengandung keadilan bagi manusia, suatu kemustahilan jika Allah menurunkan hukum yang tidak adil.

Namun untuk memahami hal yang demikian diperlukan interpretasi kontekstual, sehingga ayat al Qur'an tersebut dapat dinilai keadilannya secara rasional.¹¹⁰ Dengan demikian hukum dibuat adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya.

Praktek yang demikian sesungguhnya sudah dilakukan oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab. Praktek yang dikenal dengan ijtihadnya Umar ibn al-Khattab diantaranya menerapkan talak tiga sekaligus pada suatu masa bagi suami yang menalak istrinya dalam rangka melindungi wanita, karena pada saat itu banyak para suami dengan mudah menalak istrinya, sehingga memberikan kehati-hatian bagi suami untuk menalak istrinya.

¹⁰⁹ Satjipto Rahardjo, 2010. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 140.

¹¹⁰ Afdol, 2013. *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No.3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, hal. 45-46. Lihat juga Dedi Supriyadi, 2022. *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*, Pustaka Setia, Bandung, hal. 318

Kemudian menetapkan sanksi bagi pencuri dengan tidak potong tangan seperti yang tertulis dalam Q.S al Maidah ayat 38 dikarenakan pada saat itu disemenanjung Arabia mengalami panceklik dan bahaya kelaparan.

Melihat kondisi yang demikian, sehingga Khalifah Umar ibn Khattab memutuskan hukum berdasarkan kondisi untuk mewujudkan kemaslahatan sebagaimana dikehendaki oleh *maqashid assyari'ah*.¹¹¹

Kemudian untuk membuat undang-undang waris tersebut hendaklah dibuat sesuai dengan al Qur'an untuk beberapa hal yang mendasar seperti perolehan bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan, karena menurut teori yang dikemukakan Ujang Mahadi terhadap keanekaragaman persepsi budaya dan sistem simbol, maka adanya komunikasi antar budaya merupakan sebuah solusi dan untuk mempersatukan itu, maka nilai-nilai universal kemanusiaan sebagai pijakan dan sebagai pendekatan komunikasi antar budaya yang digunakan.¹¹²

F.3.b. Teori Keadilan Berimbang

Menurut Daud Ali untuk mewujudkan keadilan senantiasa adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keseimbangan antara sesuatu yang diterima dengan tanggung jawab yang dilakukan seseorang sehingga barulah keadilan dapat terwujud. Dengan demikian laki-laki dan Perempuan akan menerima haknya sesuai dengan tanggung jawab yang dilakukan keduanya sebagaimana yang tertuang dalam Q.S al Baqarah (2) ayat 233. Kemudian dalam sistem kewarisan

¹¹¹ Mami Nofrianti, *Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Umar Ibn Khattab (634-644M)*, Jurnal Ilmiah Syari'ah Vol. 17 No. 2 Tahun 2018, <https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/issue/view/103>, diakses Tanggal 8 Desember 2024. Lihat juga Rasyad Hasan Khalil, 2020. *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Amzah, Jakarta, hal. 74

¹¹² Ujang Mahadi, 2017. *Komunikasi Antar Budaya: Strategi Membangun Komunikasi Harmoni Pada Masyarakat Kultural*, Pustaka Pelajar, Bengkulu, hal. 75

Islam menganut asas keadilan berimbang sebagaimana yang termaktub dalam Q.S anNisa' ayat 11 yang menyatakan adanya penerimaan hak besaran perolehan bagian waris diimbangi dengan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga dan Masyarakat.¹¹³

Teori ini digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis terhadap persoalan perolehan besaran hak yang diterima oleh anak laki-laki dan anak perempuan pada beberapa putusan yang diputuskan oleh Pengadilan Agama di Indonesia yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini. Untuk memudahkan pemahaman terhadap teori ini juga dikaitkan dengan keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dengan sistem keluarga mayoritas di Indonesia dengan sistem keluarga bilateral yaitu sistem keluarga dari garis laki-laki dan Perempuan.

Sebagaimana juga dikemukakan oleh Amran Suadi dengan “Teori hak” dalam menetapkan perkara yang ada di pengadilan. Ketika menjabarkan pertemuan antara hak dan kewajiban individu baik ditinjau dari sifat, bentuk dan besarnya, maka untuk menciptakan keadilan harus diseimbangkan hak dengan kewajiban dan tanggung jawab yang diemban individu. Sesungguhnya nilai keadilan Tuhan adalah sangat erat hubungannya dengan kepatutan dalam operasionalnya dan implementasinya.¹¹⁴

¹¹³ Daud Ali, 2019. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 143.

¹¹⁴ Amran Suadi, 2020. *Filsafat Keadilan: Biological Justice dan Praktiknya dalam Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta, hal. 9. Hubungan kewajiban dan hak menyangkut keadilan sebab apabila kewajiban sudah dijalankan maka timbul hak dan apabila hak tidak ada maka disitulah terjadi ketidakadilan. Begitu pula sebaliknya jika kewajiban tidak dijalankan, maka bisa menyebabkan tidak adanya hak. Amran Suadi, 2020. *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Etika*, Kencana, Jakarta, hal. 137.

Kemudian Teori keadilan berimbang ini sejalan dengan teori yang dikemukakan Inu Kencana Syafi'i dalam teori keseimbangan hukum. Untuk mewujudkan keseimbangan hukum harus adanya keseimbangan antara peraturan hukum dan hak asasi manusia, serta Islam berada di tengah-tengah diantara keduanya.¹¹⁵

Sejalan dengan itu asas keseimbangan juga dihubungkan dengan hukum-hukum dasar Indonesia yang berlandaskan pada pemikiran gotong royong dan kekeluargaan yang terdapat dalam Pancasila yang mengakui kehendak individual dalam semangat komunal.¹¹⁶

Individu merupakan anggota keluarga dan masyarakat yang memiliki sejumlah hak dan kewajiban dimana kumpulan hak dan kewajiban tersebut diasumsikan sebagai konsep bagian dari hubungan-hubungan sosial yang bertumbuh dan berkembang dari perasaan, pemahaman, cita-cita dan kebutuhan-kebutuhan yang terus bergerak dan terkait dengan hukum dalam perikehidupan masyarakat.¹¹⁷

Penelitian ini menggunakan teori ini untuk menjawab adanya kesenjangan antara aturan hukum yang mengatur perolehan bagian anak laki-laki dan perempuan yang tertulis secara eksplisit dan pasti dalam nash dengan perolehan dua berbanding satu bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Terhadap putusan pengadilan agama yang menetapkan perolehan yang sama antara anak laki-laki dan anak Perempuan. Sehingga nantinya ditemukan kebaruan hukum pada penelitian ini dari adanya kesenjangan atau persoalan tersebut.

¹¹⁵ Inu Kencana Syafi'ie, 2011, *Teori Keseimbangan*, Rieneka Cipta, Jakarta, hal. 57

¹¹⁶ Herlien Budiono, 2015. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 381

¹¹⁷ *Ibid*, hal. 289.

F.3.c Teori *Mubadalah*

Teori *mubadalah* yang dikemukakan oleh Faqihuddin Abdul Qodir yang menyatakan bahwa adanya perspektif nash terhadap relasi hubungan saling dan kemitraan antara laki-laki dan perempuan. Secara tekstual ayat-ayat al Qur'an sebagai sumber hukum Islam meniscayakan laki-laki dan perempuan adalah subjek hukum yang setara, dimana keduanya disapa oleh teks ayat secara eksplisit berkedudukan setara. Sebagaimana diantaranya termaktub dalam Q.S al Hujarat ayat 13, Q.S al Maidah ayat 2, Q.S anNisa' ayat 1 dan Q.S al Anfal ayat 72.¹¹⁸

Konsep *mubadalah* yang dikemukakan Faqihuddin adalah mengartikan bahwa ada relasi kemitraan kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam teks Islam dari makna yang sama. Prinsip kesalingan tersebut memberikan pengertian adanya kesederajatan antara laki-laki dan perempuan baik dalam pandangan agama, hukum, aturan dan kebijakan.¹¹⁹ Oleh karena itu kesalingan tersebut menyiratkan kesejajaran dan kesederajatan antara laki-laki dan perempuan dalam membangun keluarga, seperti keberadaan suami istri dalam keluarga, keberadaan dan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam keluarga.


Teori *mubadalah* ini digunakan dalam penelitian ini dalam menganalisis ketentuan besaran hak waris bagi anak laki-laki dan perempuan dalam putusan hakim yang menjadi sampel penelitian. Kemudian teori ini juga digunakan untuk menganalisis ayat 7 dan 11 Q.S anNisa' dengan ayat 34 Q.S anNisa'. Sehingga dari teori ini dapat menjawab rekonstruksi ketentuan hak waris bagi anak laki-laki dan Perempuan dalam hukum waris Islam di Indonesia ke depannya.

¹¹⁸ Faqihuddin Abdul Qodir, 2019. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*, IRCiSod, Yogyakarta, hal. 60-63

¹¹⁹ *Ibid*, hal. 65

Bagan 1.1

Kerangka Teori Yang Mendasari Penelitian



G. Kerangka Konseptual

G.1. Hubungan Pewaris dan Ahli waris

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia yang akan mewariskan harta warisannya kepada ahli warisnya. Kemudian ahli waris adalah orang-orang yang masih hidup dan memiliki hubungan sebab-sebab kewarisan dengan pewaris dan tidak memiliki sebab-sebab penghalang kewarisan dengan pewaris berdasarkan al Qur'an dan hadis. Dengan demikian pewaris dan ahli waris adalah subjek hukum waris yang memiliki hubungan hukum.

Adapun sebab-sebab hubungan kewarisan adalah adanya hubungan darah, hubungan perkawinan dengan pewaris. Sedangkan sebab-sebab penghalang kewarisan adalah keadaan perbuatan yang menyebabkan seseorang terhalang menjadi ahli waris karena pembunuhan dan berbeda agama dengan pewaris walaupun memiliki sebab hubungan kewarisan. Kedudukan ahli waris berdasarkan bagian yang akan diterimanya akan mempengaruhi besar kecil perolehan yang akan diterimanya berdasarkan perbedaan keadaan atau situasi yang melingkupinya, hal ini dipengaruhi oleh jumlah ahli waris yang ditinggalkan oleh si pewaris.¹²⁰

G.2. Hukum waris Islam

Ada tiga kajian dalam Islam yaitu dinul Islam, Syari'at, Fiqh, dan Qonun/hukum. Pada prakteknya di masyarakat mengenal adanya istilah "Dinul Islam - Syari'at - fiqh - qonun/hukum Islam" yang diakui oleh negara. Konsep dinul Islam yang terkandung dalam al Qur'an merupakan ajaran agama yang bersifat universal berisi ajaran yang mengatur semua aspek kehidupan manusia dalam

¹²⁰ *Ensiklopedi Hukum Islam Buku 2*, ed. Abdul Azis Dahlan, *Ibid*, hal. 310

hubungannya dengan hubungan manusia dengan Allah swt (*habluminallah*) dan hubungan manusia dengan sesama (*habluminannas*). Adapun aspek-aspek yang diatur dalam *dinul Islam* meliputi aspek iman, aspek Islam dan aspek Ihsan.¹²¹

Hukum Islam merupakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan segala hal dalam kehidupan berdasarkan al Qur'an.¹²² hukum Islam juga diartikan keseluruhan ketentuan perintah Allah yang wajib ditaati oleh setiap muslim.¹²³

Hukum waris adalah hukum yang mengatur hal ihwal pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris dan menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.¹²⁴

Hukum waris Islam merupakan seperangkat aturan-aturan yang mengatur perpindahan kepemilikan harta waris dari pewaris yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup berdasarkan ketentuan *nash* baik al Qur'an maupun hadis dan ijmak¹²⁵.

G.3. Hukum Waris Islam Indonesia

Hukum waris Islam Indonesia adalah suatu perangkat peraturan yang mengatur segala hal yang melingkupi seluruh persoalan waris bagi umat Islam Indonesia yang berhubungan dengan ketentuan siapa-siapa ahli waris, jumlah hak bagian yang diterima ahli waris, serta segala hal terkait tentang perpindahan harta

¹²¹ Suparman Usman, 2021. *Hakikat Din Al Islam dan Pemberlakuan Syari'at Islam di Indonesia*, Jakarta: Kholam Publishing, Jakarta, hal. 41

¹²² Sudarsono, *Kamus Hukum*, 1992, Rineka Cipta, Jakarta. hal. 169

¹²³ M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi, Opcit*, hal. 342

¹²⁴ *Ibid*, hal. 345

¹²⁵ *Ensiklopedi Hukum Islam Buku I*, Ed. Abdul Azis, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, hal. 308. Ijmak menjadi dasar hukum dalam pembagian harta waris diambil dari pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para sahabat dan tabiin yang disepakati mengenai bagiannya, seperti bagian seperenam bagi nenek baik sendiri atau lebih jika tidak terhijab.

waris dari pewaris kepada ahli warisnya berdasarkan al Qur'an, hadis dan KHI (ijtihad kolektif) maupun berdasarkan ketetapan hakim lewat putusan-putusan hakim di Peradilan Agama.

G.4. Hak dan Peran Ahli Waris

Hak dalam Kamus Hukum bermakna benar, sungguh, nyata: kekuasaan yang benar atas sesuatu.¹²⁶ Kemudian hak dapat berarti sesuatu yang benar, kepunyaan, milik dan kekuasaan yang benar untuk menuntut sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu.¹²⁷ Hak merupakan sesuatu yang diperoleh oleh seseorang dan dibenarkan oleh hukum.

Demikian halnya dengan Peran berarti memerankan melakukan peranan; sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa).¹²⁸ Jadi peran adalah kedudukan seseorang yang melakukan sesuatu dalam suatu kejadian atau peristiwa. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

Hubungan antara hak dan peran dimaksudkan dalam penelitian ini adalah hak dan peran ahli waris dalam penerimaan perolehan besaran bagian yang diterima oleh ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan yang sudah tertera secara eksplisit dalam al Qur'an. Kemudian hal yang demikian dihubungkan atau direlasikan dengan hak dan perannya dalam keluarga sehingga berimplikasi terhadap besaran yang diterimanya seperti dalam penerapannya di dalam putusan-putusan pengadilan agama yang menjadi fokus studi dalam penelitian ini.

¹²⁶ Asis Safioedin, 1978. *Daftar Kata Sederhana Tentang Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 93

¹²⁷ Sudarsono, 1992. *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 154

¹²⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Opcit*, hal. 870

G.5. Asas Keadilan Berimbang

Asas hukum merupakan bagian penting dari peraturan hukum sebagai *ratio legis* atau landasan yang luas bagi hadirnya peraturan hukum.¹²⁹ Asas hukum menjembatani antara nilai dan norma karena asas hukum selain berfungsi sebagai dasar pijakan norma juga sebagai batu uji terhadap norma hukum yang terdapat dalam aturan hukum.¹³⁰

Kemudian keadilan berimbang bermakna adanya persamaan dalam menerima harta waris karena memiliki persamaan kedudukan sebagai ahli waris bagi anak laki-laki dan anak perempuan, namun berimbang perolehan bagian hak warisnya dan jumlah besaran yang akan diterima oleh ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan bersesuaian dengan tanggung jawab masing-masing.

Tanggung jawab berarti menanggung dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki banyak arti diantaranya “menyanga, membawa, sanggup memikul beban dan menjamin”.¹³¹ Jika diartikan sanggup memikul biaya maksudnya sanggup mengurus, memelihara dan membiayai.¹³²

Tanggung jawab berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia diartikan juga pada “keadaan wajib menanggung sesuatu artinya kalau ada sesuatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya”.¹³³

¹²⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum, Opcit*, hal. 87

¹³⁰ Yofie Arie Mangesti dan Slamet Suhartono, 2020. *Ilmu Hukum Kontemporer: Menembus Batas Kekakuan Hukum Normatif*, Setara Pers, Malang, hal. 62

¹³¹ Poerwadarminta, 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal.1204

¹³² *Ibid*

¹³³ Poerwadarminta, *Ibid*, hal. 1205. Lihat juga *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2012. peny. Daniel Haryono, Pustaka Poenix, Jakarta, hal. 839

Tanggung jawab secara garis besar mencakup *liability*, *responsibility* dan *accountability*.¹³⁴ Menurut kamus Black's Law Dictionary, *liability is the quality or state of being legally obligated or accountable: legal responsibility to another or to society*¹³⁵

Liabilitas (*Liability*) adalah kewajiban, berasal dari kata dasar wajib dari serapan Bahasa Arab yang bermakna suatu perbuatan yang dituntut untuk dikerjakan.¹³⁶ Responsibilitas (*responsibility*) adalah pertanggung jawaban untuk melaksanakan secara sepantasnya apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹³⁷ Kemudian akuntabilitas (*accountability*) merupakan pertanggungjawaban dengan kemampuan tanggung jawab terhadap apa yang menjadi kekuasaannya dalam menimbang, mengukur dan memutuskan apa yang sudah dibebankan baik sebagai insan pribadi dan bagian dari masyarakat.¹³⁸

Terkait dengan penelitian dalam disertasi ini tanggung jawab dimaksudkan adalah beban yang ditanggung oleh anak laki-laki dan anak perempuan dalam rumah tangga yang dijalaninya baik berperan di ruang lingkup publik maupun domestik, dan juga terkait pada keadaan yang melingkupi perikehidupannya.

G.6. Nilai Kesebandingan

Kata kesebandingan berdasarkan Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “banding”. Kata banding bermakna persamaan; tara; imbalan. Jika dikatakan kedermawanan laki-laki itu tiada *bandingnya*. Kemudian kata banding ditambah

¹³⁴ Erwin, 2011. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum di Indonesia (dalam dimensi Ide dan Aplikasi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 347

¹³⁵ Ed. Bryan A. Garner, 1999. *Black's Law Dictionary*, West Group, St. Paul Min, hal. 295

¹³⁶ *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1996. ed. Abdul Azis Dahlan et.al, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, hal. 1902

¹³⁷ I.P.M. Ranuhandoko, 1996. *Terminologi Hukum Inggris – Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.485

¹³⁸ *Ibid*, hal. 10

awalan “se” menjadi sebanding yang bermakna seimbang (dengan); setimpal (dengan); setara (dengan). Jika dikatakan “upah yang diterima buruh itu tidak sebanding dengan kerja yang telah dilakukan”. Selanjutnya kata sebanding mendapat awalan dan akhiran ke-an menjadi kesebandingan yang bermakna keseimbangan (dengan); kesetimpalan (dengan); kesetaraan (dengan).¹³⁹ Dengan demikian kesebandingan berasal dari kata banding-sebanding.

Nilai kesebandingan adalah berada dalam hubungan proporsional atau kesebandingan antara sesuatu hal. Misalnya antara tindak pidana dengan pengganti pidana uang pengganti,¹⁴⁰ antara yang diterima dengan apa yang dilakukan. Dengan demikian kesebandingan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Kesebandingan merupakan dasar terwujudnya keadilan. Nilai “luhur” keadilan adalah muncul dari kebijaksanaan. Filosofi keadilan berasal dari teologi, etika kepada kenyataan atau pengetahuan. Keadilan dapat berupa perlakuan setara dan atau tidak setara berdasarkan proporsional kesebandingan antara hak dan kewajiban.¹⁴¹

Konsep keadilan dalam hukum didasarkan pada nilai-nilai terkandung dalam hukum. Nilai adalah sesuatu yang diinginkan (positif) dan nilai yang tidak diinginkan (negatif) yang dianggap baik baik dengan menjalankannya atau meninggalkannya.

¹³⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://www.kbbi.we.id/banding>, diakses Tanggal 9 Maret 2025

¹⁴⁰ Fontian Munzil dkk, 2015. *Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pengganti dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara dan Kepastian Hukum*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 22 No. 1, hal. 25, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4606/4067>, diakses Tanggal 9 Maret 2025

¹⁴¹ Delvina Gusman, 2023. *Keadilan Dalam Perspektif Konstitusionalisme*, Jurnal UNES Journal of Swara Justisia Vol.7 No.1, <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index>, diakses Tanggal 9 Maret 2025

Kedua nilai tersebut merupakan pasangan atau antinomi yang tidak bisa dihilangkan namun hanya dapat dibatasi.

Salah satu nilai antinomi itu adalah nilai kepastian hukum dan nilai kesebandingan hukum dengan memperhatikan kesebandingan antara hak dan kewajiban. Sehingga dari keduanya dapat mewujudkan keadilan.¹⁴²

Adapun konteks penelitian ini adalah nilai kesebandingan antara hak dan kewajiban peran tanggung jawab yang dilakukan ahli waris anak laki-laki dan perempuan, sehingga yang demikian seimbang dengan besaran hak bagian yang diterima bagi ahli waris anak laki-laki dan perempuan.

G.7. Rekonstruksi dan Reformulasi

Rekonstruksi merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris yakni dari kata *reconstruction*. Rekonstruksi didefinisikan secara bahasa berasal dari kata “re” dan “konstruksi”. “Re” berarti kembali sedangkan “konstruksi” berarti bangunan atau bangunan sistem.

Rekonstruksi berarti pengulangan kembali atau penyusunan kembali.¹⁴³ Rekonstruksi memiliki makna yang sama dengan pembaharuan terhadap suatu bangunan sistem.¹⁴⁴

Senada dengan yang demikian dalam Kamus Black Law Dictionary mengemukakan bahwa *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating or reorganizing something.*

¹⁴² Amir Syarifuddin, 2015. *Filsafat Positivisme Dan Aliran Hukum Positif*, Jurnal Legalitas Vol. 7 No.1, <https://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/61/51>, hal.19, diakses Tanggal 9 Maret 2025

¹⁴³ Burhani M.S dan Hasbi Lawrens, t.t. *Kamus Ilmiah Populer*, Lintas Media, Jombang, hal.579

¹⁴⁴ Tedi Sudrajat dan Sri Hartini, 2017. *Rekonstruksi Hukum Atas Pola Penanganan Pelanggaran Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil*, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 29 No. 3, <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/26233/19462>, diakses Tanggal 6 Maret 2025

Rekonstruksi bermakna suatu kegiatan atau proses dari pembangunan kembali, pembuatan kembali atau pengorganisasian kembali sesuatu.¹⁴⁵ Sehingga hal yang demikian bertujuan melakukan perubahan kepada sesuatu yang lebih baik.

Kemudian kata reformulasi juga berasal dari kata serapan dari Bahasa Inggris dari kata *reformulation* yang berarti merumuskan kembali.¹⁴⁶

Reformulasi merupakan gabungan dari kata re dan formulasi. “Re” berarti kembali dan formulasi berarti perumusan atau penyusunan dalam bentuk yang tepat.¹⁴⁷ Dengan demikian reformulasi adalah upaya menyusun kembali rumus atau bentuk sesuatu ke dalam rumus atau bentuk yang lebih tepat.

Adapun objek yang akan dilakukan rekonstruksi dan reformulasi dalam penelitian ini adalah ketentuan atau aturan yang mengatur hak waris bagi anak laki-laki dan perempuan dalam Pasal 176 KHI. Sehingga menyusun atau merumuskan kembali ketentuan aturan tersebut dengan menyesuaikan pada praktek peradilan agama pada kasus waris anak laki-laki dan perempuan dalam bentuk putusan hakim di pengadilan agama dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Jadi rekonstruksi dalam penelitian adalah pembangunan kembali dalam bidang hukum berupa pembaharuan terhadap pengaturan hak waris bagi anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam. Sedangkan reformulasi dalam penelitian ini adalah merancang ulang aturan hak waris bagi ahli waris anak laki-laki dan perempuan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

¹⁴⁵ Briyan A. Garner, 1999. *Black Law Dictionary*, West Group, St. Paul Minn, hal. 1278

¹⁴⁶ Burnahi M.S dan Hasbi Lawrens, *Opcit*, hal.155

¹⁴⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://www.kbbi.we.id/formulasi>, diakses Tanggal 9 Maret 2025

H. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk membatasi penelitian ini maka dibuat ruang lingkup penelitian yaitu terkait dengan penelitian tentang hak waris anak laki-laki dan perempuan dalam praktek hukum di peradilan agama. Adapun Putusan Pengadilan Agama yang dijadikan objek kajian penelitian adalah putusan yang memuat kasus waris bagi para berperkara yang beragama Islam dengan amar putusan tentang hak perolehan waris anak laki-laki dan anak perempuan dengan sama rata yaitu satu banding satu.

I. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

I.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif-preskriptif. Penelitian ini difokuskan pada Pasal 176 KHI dengan praktek di pengadilan agama Indonesia. terhadap putusan-putusan hakim tentang perolehan bagian hak waris anak laki-laki dan anak perempuan.

Adapun penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) sebagai kaidah-kaidah norma patokan berperilaku bagi masyarakat terhadap apa yang dianggap sepantasnya, dan dikonsepsikan pada tindakan yang dilakukan masyarakat (*law in action*).¹⁴⁸

¹⁴⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia, Jakarta, hal. 124

Penelitian hukum dilakukan terhadap penerapan aturan hukum yang didukung oleh teori-teori dan konsep-konsep di bidang hukum. Penelitian hukum berhadapan dengan fakta hukum. Penelitian hukum dalam penerapan yang memunculkan ketidakterpaduan keduanya yang memunculkan ketidak tertiban, ketidak pastian hukum dalam masyarakat yang berseberangan dengan cita-cita hukum.¹⁴⁹

Kemudian penelitian hukum merupakan kegiatan yang berupaya untuk mengidentifikasi masalah hukum. Selanjutnya melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah dan memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Dengan demikian sebagai penelitian yang bersifat preskriptif yaitu penelitian terhadap sesuatu yang seharusnya.¹⁵⁰

Penelitian preskriptif juga sebagai suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.¹⁵¹ Penelitian preskriptif dengan fokus penelitian terhadap bahan hukum yang berbentuk riset kepustakaan. Adapun dalam usaha mengkaji hukum positif dengan melakukan hal-hal berikut yaitu:¹⁵²

1. Mendiskripsikan hukum positif, yaitu bertugas untuk mendiskripsikan dan memaparkan isi dan struktur hukum positif.
2. Mensistematisasikan hukum positif, yaitu mensistematisasi isi dan struktur hukum positif yang didiskripsikan.
3. Menginterpretasi hukum positif, yaitu berusaha menjelaskan makna yang terkandung dalam aturan.
4. Menilai hukum positif, yaitu merupakan sifat normatif murni dari ilmu hukum, dimana obyeknya bukan hanya norma tetapi juga menyangkut dimensi penormaan.

¹⁴⁹ *Ibid*, hal.125

¹⁵⁰ Peter Mahmud, 2019. *Penelitian Hukum*, Prenadamedia, Jakarta, hal. 44

¹⁵¹ Soerjono Soekanto, 2018. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 2

¹⁵² Bernard Arief Shidarta dikutip Siti Rochmiatun, 2017. *Asas Itqan (Profesional) Sebagai Dasar Reorientasi dan Reformulasi Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif dalam Hukum Wakaf Indonesia*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, hal. 11-13.

5. Menganalisis hukum positif, dalam kegiatan menganalisis ini sifatnya sistem terbuka, maksudnya antara aturan hukum dan kepatutan harus dipikirkan dalam hubungan, oleh karena itu norma hukum harus bertumpu pada asas-asas hukum dan dibalik asas hukum itu dapat disistematisasikan gejala-gejala lain.

I.2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan melakukan beberapa pendekatan penelitian sebagai berikut:

I.2.1. Pendekatan Filsafat Hukum (*Legal Philosophy Approach*)

Pendekatan Filsafat Hukum, merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan memahami eksistensi implementasi hukum waris Islam di Indonesia, sehingga dapat ditemukan asas-asas¹⁵³ yang mendasari norma-norma hukum. Pendekatan filsafat hukum dilakukan dalam upaya mendapatkan pemahaman mendalam terhadap penetapan perolehan warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan oleh putusan hakim pengadilan agama yang menetapkan sama diantara keduanya. Keharmonisasian antara nilai-nilai hukum Islam yang terderivasi pada peraturan Pasal 176 KHI dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang terkongkritisasi atau terwujud dalam Putusan Hakim di Pengadilan Agama. Sehingga dari dialektika ini ditemukanlah asas keadilan berimbang dan tanggung jawab yang melandasi norma hukum yang mengatur ketentuan bagian waris anak laki-laki dan perempuan yang bersifat melindungi kepentingan masyarakat muslim untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

¹⁵³ *Ibid*, hlm 93.

I.2.2. Pendekatan Statuta atau pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*).

Penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan statuta dimaksudkan bahwa peneliti melakukan analisis peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal aktivitas penelitian sebagai titik fokus dengan didasari dari sifat-sifat hukum yang bercirikan pada:

- a. Komprehensif bahwa norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait satu sama lain secara logis.
- b. *All-inclusive* bahwa sebagai kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, dengan demikian tidak terjadi keadaan kekosongan hukum.
- c. *Systematic*, bahwa disamping terhubung berkaitan satu dengan lainnya norma-norma hukum tersebut tersusun dalam hierarki.¹⁵⁴

Adapun hierarki peraturan perundang-undangan termaktub dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menjelaskan tata urutan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. UUD NRI Tahun 1945
2. TAP MPR
3. Undang-Undang/Perpu
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah

¹⁵⁴ Dikutip dari Johny Ibrahim oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.185

Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa produk hukum dapat terdiri dari semua produk hukum yang dibentuk dan diperintahkan oleh undang-undang, baik bersifat keputusan (*beschiking*) maupun yang bersifat pengaturan yang mengikat umum (*regeling*).¹⁵⁵

Selain itu juga peraturan perundang-undangan ini dapat berupa peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara baik dari pusat maupun di daerah sebagaimana yang sudah termaktub dalam Pasal 8 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang bersifat mengikat, juga dapat berupa peraturan-peraturan yang sebagaimana terkandung dalam amanat UUD NKRI meski masih dalam tataran filosofis yang juga telah diamanatkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) dalam Pasal 1 (2) TAP MPR Nomor III/MPR/2000 ditegaskan bahwa sumber hukum terdiri dari atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis.¹⁵⁶

Oleh karena itu, maka pada penelitian ini menggunakan pendekatan statuta. Pendekatan ini dilakukan pada peraturan yang termuat dalam Pasal 176 KHI. Hal ini dilakukan dalam rangka upaya untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan yang mengatur tentang hak perolehan bagian ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan.

I.2.3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan tela'ah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang telah diputus oleh hakim dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum

¹⁵⁵ Yovieta Arie Mangestie dan Slamet Suhartono, 2020. *Ilmu Hukum Kontemporer: Menembus Batas Kekakuan Hukum Normatif*, Setara Press, Malang, hal. 61

¹⁵⁶ Jonaedi Efendi dan Jhony Ibrahim, *Opcit*, hal. 131

tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi atau cara berpikir problematikal yang tersistematisasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁵⁷

I.2.4. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Studi perbandingan hukum adalah aktivitas membandingkan hukum dari satu waktu ke waktu yang lain dan atau membandingkan dari satu putusan satu dengan putusan pengadilan yang lain pada persoalan yang sama.¹⁵⁸ Metode perbandingan seperti yang dikemukakan Soerjono dan Sri Mamudji dapat dilakukan pada unsur-unsur sistem hukum yang mencakup tiga unsur pokok, yakni¹⁵⁹:

1. struktur hukum yang mencakup lembaga-lembaga hukum
2. substansi hukum yang mencakup perangkat kaidah atau perilaku yang teratur
3. budaya hukum yang mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perbandingan terhadap putusan-putusan yang diputuskan Pengadilan Agama yang berhubungan pada penetapan bagian hak waris anak laki-laki dan anak perempuan.

I.2.5. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan

¹⁵⁷ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>, diakses tanggal 9 Februari 2016.

¹⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Opcit*, hal. 173.

¹⁵⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Opcit*, hal. 88-89

perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.¹⁶⁰ yang kaitannya dengan perkembangan Peraturan hukum waris Islam. Dengan Penelitian Jenis Ini akan terungkap permukaan mengenai fakta hukum masa silam dalam hubungannya fakta hukum masa kini¹⁶¹.

I.2.6. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), merupakan pendekatan yang berpijak pada konsep-konsep. Hal demikian dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada dan untuk memahami yang demikian, maka dilakukan secara mendalam konseptualisasi dengan cara mengorganisir, menghubungkan dengan berbagai informasi yang terkait dengan konsep tersebut kemudian menganalisisnya.¹⁶²

Pendekatan ini dilakukan dengan memahami pendapat-pendapat dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pembahasan tentang pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum dan isu hukum mengenai pembagian hak waris anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam Indonesia. Pendapat dan doktrin yang dikemukakan tersebut berguna sebagai pijakan argumentasi dan upaya konstruksi konsep hukum pengaturan hak waris anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam Indonesia.

Penggunaan pendekatan konseptual ini juga dilakukan untuk mengkaji konsep atau gagasan hukum tentang pengaturan hak waris bagi anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam di Indonesia. Hal demikian tertuang dalam

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ Zulkarnain Ibrahim, *Op. Cit*, hal 131.

¹⁶² Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 177.

putusan-putusan hakim pengadilan agama yang menjadi bahan hukum dari penelitian ini. Sehingga dapat meneliti hukum positif dengan cara menghimpun, mensistemasi, menganalisis dan menafsirkan norma-norma hukum karena peraturan yang ada sekarang ini belum tegas mengatur hal yang demikian sehingga tidak adanya kepastian hukum.

I.2.7. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

Menggunakan pendekatan futuristik sebagai upaya untuk pembangunan hukum dengan orientasi ke arah masa depan (*futuristic* atau antisipatoris) yang lebih baik dari pada saat ini.¹⁶³ Menurut Sunaryati Hartono, pada akhirnya sebuah penelitian hukum bertujuan untuk mewujudkan seyogyanya terjadi di masa depan dalam perwujudan hukum yang akan datang lebih baik. Namun terbentuknya hukum baru itu tetaplah berpijak pada hukum yang lalu sebagai tempat berpijak pada bumi sendiri dan berakar pada kepribadian sendiri.¹⁶⁴

Penelitian pada disertasi ini menggunakan pendekatan futuristik dalam rangka mengkaji dan menganalisis konsep hukum waris Islam di Indonesia dan formulasi norma hukum mengenai Hak ahli waris anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam Indonesia yang akan datang yang berpedoman pada al Qur'an, hadis dan KHI sebagai ijtihad kolektif di Indonesia.

I.3. Sumber Bahan Penelitian

Adapun sumber bahan penelitian ini diambil dari bahan hukum dan bahan non hukum. Sumber bahan-bahan hukum dalam penelitian ini diambil dari kepustakaan yang dapat dikategorikan menjadi:

¹⁶³ Sunaryati Hartono, 1994. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Penerbit: Alumni, Bandung, hal 141.

¹⁶⁴ *Ibid*, hal. 153

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan penelitian pokok yang menjadi utama rujukan, terdiri dari norma hukum tidak tertulis yaitu al Qur'an Surat anNisa' ayat 11 dan norma hukum tertulis, yaitu:

(1) Norma dasar yaitu Pancasila:

(2) Peraturan dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(3) Undang-Undang, meliputi:

a). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo to Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo to Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

b). Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

5) Putusan-Putusan Pengadilan Agama yang menetapkan perolehan bagian anak laki-laki dan perempuan satu banding satu.

b. Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan bagi bahan hukum primer, berupa buku-buku terkait pada fokus penelitian, jurnal, makalah, artikel ilmiah, hasil penelitian, karya ilmiah dan bahan seminar, lokakarya dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian dalam penelitian ini juga digunakan wawancara kepada hakim

pengadilan agama sebagai narasumber untuk memperoleh pengetahuan tentang kebebasan hakim berijtihad dalam perkara waris bagi anak laki-laki dan anak perempuan.

- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun dalam penelitian ini bahan-bahan hukum tersier yang digunakan seperti: kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedi hukum, yang berbentuk *hard copy* atau *soft copy* yang diperoleh secara langsung maupun secara *online* yang memuat informasi tambahan bagi penelitian ini.

Bahan non hukum, berupa semua data, informasi, keterangan, berita yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yang mendukung penelitian ini.

I.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Penelitian

Bahan penelitian merupakan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah, serta untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi.

Hal demikian dilakukan terhadap putusan-putusan pengadilan agama yang telah dipilih terkait tentang putusan tentang hak bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Selanjutnya juga dilakukan pada pemikiran-pemikiran tentang perolehan bagian hak waris anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam. Kemudian pemikiran yang merupakan pendapat para ulama yang secara autentik menjadi rujukan serta pendapat penulis atau pengarang dengan karya-karya kepustakaan yang ada.

Penelusuran bahan pustaka dilakukan dengan memanfaatkan perpustakaan¹⁶⁵ dan *information and tekhnologi* (yang disingkat IT) yang ada. Adapun karya-karya tersebut terhimpun dalam buku, tulisan ilmiah dan jurnal ilmiah serta makalah-makalah. Penggunaan perpustakaan dan IT ini adalah upaya memudahkan dalam penelitian ini.

I.5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Tindakan yang dilakukan setelah terkumpulnya bahan-bahan hukum dalam penelitian ini baik yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier serta bahan-bahan non hukum, adalah mengolah bahan-bahan tersebut, dengan tahapan menurut Muhammad Abdul Kadir sebagai berikut¹⁶⁶:

1. Pengeditan bahan penelitian melalui proses *editing*. Bahan-bahan hukum yang terkumpul dalam penelitian diperiksa kemudian direduksi sehingga bersesuaian dengan variabel permasalahan dalam penelitian.
2. Penandaan bahan penelitian atau *coding* merupakan kegiatan pemberian catatan atau tanda dalam mengelompokan jenis dan sumber bahan penelitian seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen baik yang diperoleh dari perpustakaan maupun dari kepustakaan *online*.

¹⁶⁵ Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018. *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Depok, hal. 42-43. Adapun menurutnya jenis-jenis perpustakaan dapat dikategorikan pada perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan Tinggi dan perpustakaan khusus.

¹⁶⁶ Muh. Abdul Kadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Adhya Bakti, Bandung, hal. 126

3. Pengelompokan dan penggolongan bahan hukum yang disebut dengan *classification*
4. Penyusunan secara sistematis atau *systematizing* yaitu penyusunan bahan hukum yang telah diperiksa dengan urutan bersesuaian dengan permasalahan yang dibahas sehingga memudahkan dalam penganalisisan bahan hukum.

I.6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Semua bahan hukum dan non hukum yang sudah dikumpulkan tersebut kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran. Adapun metode penafsiran dapat dibagi kepada berbagai bentuk seperti yang dikutip Diah Imaningrum Susanti dari *Black's Law Dictionary* setidaknya ada Sembilan jenis, yaitu¹⁶⁷:

1. Penafsiran otentik (*authentic interpretation*), adalah penafsiran yang dilakukan dengan bertanya kepada perancang UU atau badan pembuat UU tentang apa makna yang dimaksudkan.
2. Penafsiran kebiasaan (*customory interpretation*), yaitu penafsiran yang didasarkan pada pengaturan-pengaturan sebelumnya atas sesuatu hal keadaan yang sama.
3. Penafsiran ekstensif (*ekstensive interpretation*), yaitu penafsiran bebas yang dilakukan terhadap suatu ketentuan UU pada suatu kasus yang tidak dapat dilingkupi oleh kata-kata harfiah dalam ketentuan tersebut.
4. Penafsiran gramatikal (*grammatical interpretation*), yaitu penafsiran yang didasarkan pada kata-kata itu sendiri.
5. Penafsiran liberal (*Liberal interpretation*), yaitu penafsiran berdasarkan keyakinan pembaca berdasarkan apa yang menurutnya masuk akal yang dikehendakinya, walaupun sebenarnya perancangnya sendiri tidak memikirkan hal itu.
6. Penafsiran terbatas (*restrictive interpretation* atau *limited interpretation*), yaitu penafsiran yang terikat pada prinsip-prinsip yang terdapat di luar teks.
7. Penafsiran logis (*logic interpretation*), yaitu penafsiran yang memisahkan diri dari kata-kata harfiah berdasarkan bahwa bisa jadi ada bukti lain yang lebih meyakinkan dari maksud sejati penulisnya.

¹⁶⁷ Diah Imaningrum Susanti, 2019. *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 48

8. Penafsiran ketat (*strict interpretation*), yaitu penafsiran menurut apa yang diyakini pembaca sebagai yang semestinya dipikirkan oleh penulisnya pada saat menuliskannya.
9. Penafsiran longgar (*unstrict interpretation*), yaitu penafsiran dengan i'tikad baik, tanpa merujuk pada prinsip-prinsip tertentu manapun.

Kemudian ada metode penafsiran hukum komprehensif yaitu melakukan penafsiran teks dengan dan dari berbagai aspek sehingga secara menyeluruh tidak parsial dalam memahami teks tersebut. Penafsiran ini bermula pada analisis teks kemudian beralih menuju kepada fenomenanya. Hal demikian yang didasarkan pada landasan filosofis lingkaran hermeunetika-gadamer, analisis linguistik dan fenomenologis menjadi bagian utama.¹⁶⁸

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Diah Imaningrum dapat dirumuskan seperti di bawah ini:

$$T_1 \longrightarrow PKLH \longrightarrow T_2$$

Keterangan:

- T₁ = Teks awal
 PKLH = Penafsiran Komprehensif berdasarkan lingkaran hermeneutik
 T₂ = Teks setelah ditafsir secara komprehensif

Adapun langkah awal dalam penafsiran pada penelitian ini bermula dari analisis teks mengenai pengaturan hak ahli waris laki-laki dan perempuan sebagai kontribusi hukum waris Islam di Indonesia. Pengaturan tersebut baik yang terdapat dalam al Qur'an, KHI maupun dalam putusan-putusan hakim di Pengadilan Agama

¹⁶⁸ *Ibid*, hal. 162

yang terkait dengan hal yang tersebut. Kemudian Langkah selanjutnya bergerak ke segala fenomena.

Kemudian penelitian ini juga menggunakan metode argumentasi¹⁶⁹ yaitu menggunakan pendapat terhadap pembacaan bahan-bahan hukum yang diteliti guna memberikan pendapat terhadap isu hukum yang diteliti sebagai perbaikan ketidakadaan dan ketidak lengkapan pengaturan tentang hak ahli waris anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam Indonesia.

I.7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif. Pola deduktif bermula dari pernyataan-pernyataan umum (presmis mayor) kepada pernyataan khusus (premis minor) kemudian diambil konklusi. Premis mayor merupakan terma yang bersifat universal kemudian diikuti dengan terma partikular yang menghasilkan terma afirmatif.¹⁷⁰


Terma universal ini diambil dari bahan-bahan hukum normatif preskriptif tentang teori-teori dan konsep-konsep hukum tentang hak waris anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di masyarakat yang tertuang dalam putusan-putusan hakim di Pengadilan Agama sebagai terma partikular. Kemudian disimpulkan dengan penafsiran dan argumentasi sebagai pernyataan yang bersifat evaluatif preskriptif yang tertuang dalam konklusi untuk perbaikan peraturan dalam KHI tentang hak waris anak laki-

¹⁶⁹ Argumentasi merupakan cara berpikir yang terbagi pada dua kutub, yaitu berpikir aksiomatik (berpikir sistemik) dan berpikir topical (berpikir problematik). Berpikir aksiomatik merupakan proses berpikir yang berdasarkan pada kebenaran-kebenaran yang tidak diragukan, melalui mata rantai yang bebas ragu sampai pada kesimpulan yang mengikat. Kemudian berpikir problematic yaitu berpikir dalam suasana yang di dalamnya tidak ditemukan kebenaran bebas ragu, adanya pertentangan pendapat sehingga terjadi pergeseran dari hal yang menentukan secara konklusif menjadi hal yang dapat diterima dan fleksibel untuk diterima dengan mengajukan alasan-alasan pendukung untuk menguatkannya dan teruji dalam diskusi. Penalaran hukum atau argumentasi yuridis menggunakan kedua dasar ini untuk menjustifikasi rasionalitas dan konsistensi doctrinal dan untuk mewujudkan aktivitas yuridis. Lihat Bernard Arief Sidharta, 2009. *Refleksi Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 163-164

¹⁷⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, 2017. *Pedoman dan Tata Cara Penulisan Disertasi*, Madani, Malang, hal. 90. Logika deduktif disebut juga logika formal yang berarti kebenaran konklusi ditentukan oleh kebenaran procedural yang secara formal dilakukan dalam penyusunan silogisme.

laki dan perempuan sebagai perwujudan hukum yang lebih baik (*ius constituendum*).

Bagan 1.2 Metode Penelitian



J. Jalannya Penelitian

J.1. Hambatan Penelitian

Adapun kegiatan penelitian disertasi ini dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut yaitu ujian kualifikasi, seminar proposal, seminar kemajuan, seminar akhir, ujian tertutup dan ujian terbuka. Selama melalui tahapan-tahapan tersebut dan dalam proses pembuatan disertasi ini ada beberapa kendala yang dihadapi peneliti baik dari sumber daya, metodologi, teknis dan etika.

Pada kendala sumber daya dan metodologi peneliti tidak menemukan kendali yang berarti. Hal demikian dikarenakan peneliti mendapatkan bimbingan dari para pembimbing baik dari promotor maupun dari co-promotor 1 dan co-promotor 2. Kemudian untuk mengatasi kendala tersebut peneliti juga mendapatkan bantuan berupa saran dan arahan dari para tim penguji.

Hanya saja kendala teknis dan etika yang dihadapi peneliti yang cukup lumayan menguras waktu, tenaga dan pikiran. Kendala teknis tersebut adanya keterbatasan teknologi, keterbatasan akses, sehingga susah untuk mendapatkan beberapa bahan hukum primer seperti putusan-putusan hakim di Pengadilan Agama. Putusan-putusan yang terkait dengan perolehan besaran hak yang diterima ahli waris anak laki-laki dan anak Perempuan. Hal demikian karena dalam direktori Mahkamah Agung tidak semua putusan tersebut bisa di *download* dan disajikan secara utuh oleh tiap-tiap Pengadilan Agama.

Selanjutnya adanya kendala etika untuk mendapatkan bahan hukum sekunder berupa Rancangan Undang-Undang Waris yang diinisiasi oleh Notaris Muslim Indonesia (NMI). Keterbatasan yang demikian juga disebabkan adanya kendala etis yakni kesulitan mendapatkan persetujuan dari pihak inisiator yaitu

NMI untuk menyerahkan RUU Waris Islam tersebut. Hal demikian karena pihak NMI masih menganggap hal tersebut masih privasi dan bersifat rahasia.¹⁷¹

Untuk mengatasi kendala tersebut peneliti juga mencoba menelusuri dan melacak keberadaan RUU Waris Islam tersebut ke DPR dan BPHN. Untuk menghubungi pihak BPHN peneliti mendapatkan bantuan dari penguji sekaligus Dekan Fakultas Hukum UNSRI sehingga bisa berkomunikasi dengan pihak BPHN yakni dengan Bapak Bambang Iriana Djajaatmadja selaku Analis Hukum Ahli Utama BPHN.¹⁷² Hasil penelusuran tersebut didapat informasi bahwa RUU Waris Islam tersebut belum masuk ke BPHN. Begitu juga dengan pihak DPR RI Fraksi Gerindra yang dihubungkan oleh narahubung dari Pihak Partai Gerindra di DPRD Kota Palembang juga tidak menemukan hasil yang diinginkan untuk memperoleh RUU Waris Islam tersebut.¹⁷³

J.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu keterbatasan sempel dan keterbatasan waktu. Adapun keterbatasan sempel dalam penelitian ini adalah berupa keterbatasan jumlah bahan hukum primer yang berupa putusan-putusan hakim pengadilan agama yang terkait hak perolehan waris ahli waris anak laki-laki dan Perempuan dengan bentuk variannya. Hal demikian dikarenakan adanya hambatan akses untuk memperoleh putusan-putusan hakim pengadilan agama tersebut.

¹⁷¹ Wawancara via whatsapp dengan Bapak Zulkifli Harahap selaku Ketua Bidang Hukum Notaris Muslim Indonesia Tanggal 17 September 2024, dan wawancara via whatsapp dengan Bapak Mahmud Said staff/rekan dari Bapak Zulkifli Harahap Tanggal 18 September 2024.

¹⁷² Wawancara via whatsapp dengan Bapak Bambang Tanggal 12 November 2024

¹⁷³ Wawancara via whatsapp dengan Raudhatul Jannah anggota DPRD Kota Palembang dari Fraksi Gerindra Tanggal 9, 10, 13, dan 18 September 2024

Kemudian selanjutnya keterbatasan pada bahan hukum sekunder berupa RUU Waris Islam yang tidak ditemukan. Hal demikian karena adanya kendala etis yang dihadapi peneliti, karena pihak inisiator RUU Waris Islam tersebut menolak memberikan RUU tersebut dengan alasan masih bersifat privasi. Sehingga penelitian disertasi ini belum bisa memberikan gambaran tentang RUU Waris Islam ke depannya.

Selanjutnya keterbatasan waktu juga mempengaruhi penelitian ini. Jangka waktu terbatas menyebabkan penelitian ini tidak memungkinkan menunggu untuk mendapatkan RUU Waris Islam tersebut. Oleh karena itu, maka diharapkan nantinya bagi penelitian selanjutnya yang serumpun untuk dapat melanjutkan penelitian ini sehingga menyempurnakan penelitian ini.


K. Alur Penelitian

Alur penelitian merupakan langkah-langkah dalam proses penelitian yang dilakukan peneliti, yang bermula dari pengidentifikasian permasalahan penelitian, pelaksanaan penelitian dan berakhir pada penemuan atau hasil penelitian.

Alur penelitian memiliki manfaat untuk menjadi panduan dalam proses penelitian, sehingga menghasilkan temuan penelitian. Alur penelitian disertasi ini dapat dilihat pada bagan 1.3 alur berpikir dan bagan 1.4 di bawah ini:


Bagan 1. 3

Alur Berpikir



Bagan 1. 4

Rekonstruksi Pengaturan Hak Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan Berdasarkan Hukum Waris Islam dalam Hubungannya dengan Konsep Hukum Waris Nasional



DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

Departemen Agama RI Al Aliyy, 2006. Al Qur'an dan Terjemahannya, Dipenogoro, Bandung

Al Qur'an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id>

Buku

A. Hasan, 1992. Al Faraidh: Ilmu Pembagian Waris, Pustaka Progresif, Surabaya.

A. Hasjmy, 1995. Sejarah Kebudayaan Islam, Bulan Bintang, Bandung.

Abd bin Nuh dan Oemar Bakry, 1987. Kamus Arab-Indonesia, Mutiara Sumber Widia, Jakarta.

Abd Shomad, 2012. Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia, Prenada Media, Jakarta.

Abd. Rahman Dahlan, 2018. Ushul Fiqh, Jakarta: Amzah,

Abdul Azis Dahlan et.al, 1996. Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 2, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Abdul Ghoffar E.M. 2003. Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2, Pustaka Imam asy Syafi'I, Bogor.

Abdul Ghofur Anshori, 2011. Gadai Syari'ah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi, Gadjah Mada University Press, 2011, Yogyakarta.

-----, 2012. Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Abdul Hakam Ash Sha'idi, 2004. Menuju Keluarga Sakinah, Akbar, Jakarta.

Abdul Kadir Audah, 1974. Islam dan Perundang-undangan, Bulan Bintang, Jakarta.

Abdul Manan, 2006. Reformasi Hukum Islam di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

-----, 2013. Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

-----, 2014. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana Prenada Media, Jakarta.

-----, 2010. Etika Hakim dan Penyelenggaraan Peradilan, Kencana Prenada Media, Jakarta.

- Abdul Mukhsin dari Fathiyah al-Nadwî & Muhammad Nashr Malma, *Tadawwur al-Fikr al-Siyâsi fî al-Islâm*, juz II, Dâr al-Ma'ârif, 1984, Kairo.
- Abdul Somad, 2012. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq al Sheikh, 1994. Penj. M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibn Katsir*, Pustaka Imam asy Syafi'I, Bogor.
- Abdullah Gofar dan Taroman Pasyah, 2017. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kewenangan Peradilan*, NoerFikri Offset, Palembang.
- Abdul Majid Khon, 2015. *Ikhtisar Tarikh Tasyri': Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa Ke Masa*, Amzah, Jakarta.
- Abintoro Prakoso, 2019. *Politik Hukum Indonesia*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Abuddin Nata, 2010. *Akhlag Tasauf*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2018. *Islam dan Ilmu Pengetahuan*, Penedamedia, Jakarta.
- Afdol, 2013. *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No.3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Ahmad Asnawi. 2015. *Sejarah Para Filsuf Dunia*, Indoleiterasi, Yogyakarta.
- Ahmad Kamil, 2012. *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana, Jakarta.
- Ahmad Redi, 2018. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Rofiq, 2001. *pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- , 2012. *Legislasi Hukum Kewarisan Islam: Suatu Keniscayaan, dalam Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, ed. Muchit A. Karim, Kemenag RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta.
- , 2002. *Fiqh Mawaris*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Shalaby, 1988. *Studi Komprehensif tentang Agama Islam*, Terj. Syamsuddin Manaf, Bina Ilmu, Surabaya.
- Ahmad Tholabi Kharlie, 2013. *Hukum Keluarga di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Al Yasa' Abu Bakar, 2016. *Metode Istislahiyah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, PrenadaMedia, Jakarta.
- Alaidiini Koto, 2012. *Filsafat Hukum Islam*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Albar Sentosa Subari dan Hamonangan Albariansyah, 2015. *Individualisme dan Positivisme (dalam kajian Sejarah Hukum Dasar)*, Unsri Press, Palembang
- Ali Abdul Halim Mahmud, 1998. *Fikih Responsibilitas: Tanggung Jawab Muslim dalam Islam*, Gema Insani, Jakarta.
- Amin Husein Nasution, 2012. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 1984. *Pelaksanaan Hukum Islam di Lingkungan Adat Minang Kabau, Gunung Agung*, Jakarta.
- , 2004. *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Amran Suadi, 2022. *Transformasi Digital: Sistem Pengawasan Badan Peradilan Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- , 2020. *Filsafat Keadilan: Biological Justice dan praktiknya dalam Putusan Hakim*, Prenada, Jakarta.
- , 2022. *Filsafat Pengetahuan dan Kebenaran: Implementasi dalam Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta.
- Anis Ibrahim, 2013. *Meneguhkan Pancasila Sebagai Paradigma Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, Setara Press, Malang.
- Anwar, 2015. *Teori dan Hukum Konstitusi*, Setara Press, Malang.
- Arief Budiman. 1996. *Teori Negara: Negara Kekuasaan, dan Idiologi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Asis Safioedin. 1978. *Daftar Kata Sederhana Tentang Hukum*, Alumni, Bandung.
- A. Asis Safioedin. 1978. *Daftar Kata Sederhana Tentang Hukum*, Alumni, Bandung.
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. 1996. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yayasan Ali Maksum Ponpes Krapyak, Yogyakarta.
- Atho' Mudzar dan Khairuddin Nasution, 2003. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan Undang-Undang Modern dari Kitab-Kitab Fiqih*, Ciputat Press, Jakarta.

- Bagir Manan, 1983. Beberapa Masalah Hukum Tatanegara Indonesia, Alumni, Bandung.
- , 1995. Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, LPPM-UNISBA, Bandung.
- Beni Ahmad Saebani, 2008. Ilmu Ushul Fiqh, Pustaka Setia, Bandung.
- Bernard Arief Sidharta. 2009. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung.
- Bismar Siregar. Tt. Pungutan Renungan dan Pemikiran Bismar Siregar yang Tercecer, Grafikatama Jaya, Jakarta.
- Budhy Munawar Rachman, 2004. Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Budiono Kusumohamidjojo. 2016. Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan, Yrama Widya, Bandung.
- Burhani dan Hasbi Lawrens. tt.Kamus Ilmiah Populer, Lintas Media, Jombang.
- Bustanul Arifin. 2001. Transformasi Hukum Islam Ke Hukum Nasional: Bertenu dengan Benang-Benang Kusut, Yayasan al Hikmah, Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta.
- Daniel Haryono, 2009. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pustaka Poenix, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo, 1996. Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Dedi Supriyadi, 2007. Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia), Pustaka Setia, Bandung.
- Departemen Agama RI, 1999/2000. Bahan Penyuluhan Hukum, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta.
- Diah Imaningrum Susanti. 2019. Penafsiran Hukum: Teori dan Metode, Sinar Grafika, Jakarta.
- A. Djazuli, 2019. Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, Putra Grafika, Jakarta.
- Duski Ibrahim, 2019. Al Qawaidh Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqh), NoerFikri, Palembang.
- , 2022. Short Notes of Maqashid Theory: Catatan-Catatan Singkat Tentang Teori Maqashid, Noer Fikri Offset, Palembang, hal. 125.
- , 2008. Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al Istiqra' al Ma'nawi asy-Syatibi, Ar Ruzz Media, Yogyakarta.

- , 2021. Menafsir Ulang Beberapa Point Penting dalam Hukum Keluarga, dalam Memasyarakatkan Syari'ah dan Mensyar'ikan Masyarakat, Jakarta: Kholam Publishing
- Ed. Bryan A. Garner.* 1999. Black's Law Dictionary, West Group, St.Paul Min.
- Edi Susanto, 2016. Dimensi Studi Islam Kontemporer, Prenadamedia, Jakarta.
- Eman Suparman, 2007. Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW, Refika Aditama, Bandung.
- Endrik Safudin, 2020. Pengantar Ilmu Hukum, Setara Press, Malang
- Ensiklopedi Hukum Islam Buku 2, 1996. ed. Abdul Azis Dahlan, Ihtiar van Hoeve, Jakarta.
- Ensiklopedi Hukum Islam Buku I, 1996. Ed. Abdul Azis, Ihtiar Baru van Hoeve, Jakarta.
- Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3, 2006. Ed. Abdul Azis, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Ensiklopedi Islam, 1996. Terj. Ghufroon A. Mas'adi, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Erman Rajagukguk. 1983. Hukum dan Masyarakat, Bina Aksara, Jakarta.
- Ernawati, 2020. Hukum Acara Peradilan Agama, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Erwin. 2011. Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum di Indonesia (dalam dimensi Ide dan Aplikasi), Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Farid Wajdi, 2019. Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Faqihuddin Abdul Qodir, 2019. Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam, IRCiSod, Yogyakarta
- Fatcurrahman, 1981. Ilmu Waris, al Ma'arif, Bandung.
- Fathiyah al-Nadwî & Muhammad Nashr Malma, 1984. Tadawwur al-Fikr al-Siyâsi fî al-Islâm juz II, Dâr al-Ma'ârif, Kairo.
- M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, 2017. Kamus Hukum dan Yurisprudensi, Kencana, Depok.
- Fazlurahman, 2000. Islam, Terj. Ahsin Mohammad, Pustaka, Bandung.
- , 1995. Membuka Pintu Ijtihad, terj. Anas Masuddin, Pustaka, Bandung.
- H.A.H. Widjaja, 2000. Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
- H.A.R. Gib. 1950. The Modern Trends in Islam, Illinois, Chicago.

- H.M. Idris Ramulyo, 2004. Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.
- Habiburrahman, 2011. Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Hamka, 1976. Sejarah Umat Islam, Bulan Bintang, Jakarta.
- , 2015. Keadilan Sosial dalam Islam, Gema Insani, Jakarta.
- Harun Nasution, 1982. Islam di Tinjau Dari Berbagai Aspek Jilid II, UI Press, Jakarta.
- Hasanudin, 2022. Fiqh Mawaris: Problematika dan Solusi, Prenada Media, Jakarta.
- Hazairin, 1982. Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan hadith, Tinta Mas, Jakarta.
- , 1985. Tujuh Serangkai Tentang Hukum, Bina Aksara, Jakarta.
- Herlien Budiono. 2015. Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hudari Bik, 1980. Tarikh Tasyri' Al Islam (Sejarah Pembinaan Hukum Islam), Terj. Mohammad Zuhri, Darul Ikhya, Semarang Indonesia.
- Ibrahim Hosen, 1995. Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi Hukum Islam, dalam Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, Kerjasama IPHI dengan Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta.
- Iklillah Muzayyanah Dini Fajriyah, 2020. Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Islam dan Praktikanya, dalam Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan, ed. Sulistyio Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta.
- Imam as Suyuthi, 2014. Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al Qur'an, Terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqashid, Pustaka Al Kautsar, Jakarta.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2004. Dasar-Dasar Politik Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Inu Kencana Syafi'ie, 2011. Teori Keseimbangan, Rieneka Cipta, Jakarta.
- , 2016. Ilmu Pemerintahan, Bumi Aksara, Jakarta.
- Irma Devita Purnamasari, 2014. Hukum Waris, Mizan Pustaka, Bandung.
- Ishaq, 2009. Dasar-Dasar Ilmu Hukum, sinar Grafika, Jakarta.

- Izomiddin, 2017. *Ke Arah Pemahaman Hukum Islam Yang bijaksana, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar dalam Bidang Ilmu Filsafat Hukum Islam UIN Raden Fatah Palembang*, Rafah Press, Palembang.
- , 2018. *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, Prenada Media, Jakarta.
- J.C.T. Simorangkir dkk., 1987. *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta.
- Jalalluddin Rahmat, 1994. *Konsep-Konsep Antropologis dalam Al Qur'an*, dalam Budhy Munawar Rachman (Ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Paramadina, Jakarta.
- Jalaluddin Rahmat, 1996. *Islam Alternatif (Ceramah-Ceramah di Kampus)*, Mizan, Bandung.
- Jamal al Banna. 1997. "Manifesto Fiqh Baru 3: Memahami Paradigma Fiqh Moderat", Terj. Hasibullah Satrawi dan Zuhairi Misrawi, Dar al Fikr al Islamy, Kairo.
- Jaser 'Audah, 2013. *Al Maqashid untuk Pemula*, Terj. Ali Abdelmon'im, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- , 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Penj. Rosidin dan Ali Abd el Mun'im, Mizan Pustaka, Bandung.
- Jazuni, 2005. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jefry Tarantang, 2020. Hukum Islam, K-Media, Yogyakarta.*
- Jimly Asshiddiqie, 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2012. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Johanes Basuki, 2018. *Administrasi Publik: Tela'ah Teoritis dan Empiris*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia, Jakarta.
- Joseph Schacht, 2012. Terj. Joko Supomo, *Pengantar Hukum Islam*, Imperium, Yogyakarta.
- Juhaya S. Praja, 1995. *Filsafat Hukum Islam*, LPPM UNISBA, Bandung.
- Julia Cleves Mosse, penj. Hartian Silawati, *Gender dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- K.N. Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, 1994. *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Usaha Nasional, Surabaya.

- K.N Sofyan Hasan, 2004. Hukum Islam: Bekal Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Literata, Jakarta.
- King Faisal Sulaiman, 2017. Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya, Thafa Media, Yogyakarta.
- Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap Cet.8, 2020. Nuansa Aulia, Bandung.
- L.J. Van Apeldoorn, 2013. Pengantar Ilmu Hukum, Terj. Oetarid Sadino, Pradya Paramita, Jakarta.
- Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, 1993. Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2009. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia (Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya), Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lon L. Fuller, 1963. The Morality of Law, Yale University, London
- M. Agus Santoso, 2014. Hukum, Moral dan Keadilan, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- M. Anshary MK, 2013. Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, 2017. Kamus Hukum dan Yurisprudensi, Kencana, Jakarta.
- M. Hasballah Thaib, 2011. Hakim Peradilan Agama: Hakim di Mata Hukum, Ulama di Mata Ummat, dalam Ulama di Mata Ummat Hakim di Mata Hukum (Sebuah Kenangan Ketika Ulama Memimpin Pengadilan), Kerjasama PTA Medan, PT Bank Sumsel dan MES Sumut, Medan.
- M. Hasbi ash Shiddieqy, 1993. Pengantar Ilmu Fiqh, Bulan Bintang, Jakarta.
- , 1993. Ilmu-Ilmu Al Qur'an: Media-Media Pokok dalam Menafsirkan Al Qur'an, Bulan Bintang, Jakarta.
- M. Quraish Shihab, 1996. Membumikan Al Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, Mizan, Bandung.
- , 2007. Wawasan Al Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat, Mizan Pustaka, Bandung.
- , 2010. Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur'an Vol. 2, Lentera Hati, Jakarta.
- , 2021. Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Qur'an Vol. I, Lentera Hati, Tangerang.

- M. Yahya Harahap, 1993. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989, Pustaka Kartini, Jakarta.
- , 1997. Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum (Buku Kedua), Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2016. Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahsun Fuad, 2005. Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris, LKiS, Yogyakarta.
- Majda El Muhtaj, 2015. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Manotar Tampubolon, 2023. Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Global Eksekutif Teknologi, Padang.
- Mardani, 2015. Hukum Kewarisan Islam, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2017. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah, Sinar Grafika, Jakarta.
- Margono, 2019. Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim. Sinar Grafika, Jakarta.
- Maria Farida Indrati S, 2020. Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta.
- Masdar F. Mas'udi, 1988. Memahami Ajaran Suci Dengan Pendekatan Transformatif, dalam Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam, ed. Iqbal Abdurrauf Saimima, Pustaka Panjimas, Jakarta
- Mashuri Maschab, 1983. Kekuasaan eksekutif di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta.
- Moch. Nur Ichwan, 2003. Meretas Kesarjanaan Kritis Al Qur'an: Teori Hermeneutika Nasr Abu Zayd, Teraju, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2013. Ed. Otje Salman dan Eddy Damian, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni, Bandung.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, 2009. Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mohamad Mustari, 2011. Nilai Karakter: Refleksi Pendidikan Karakter, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

- Mohamad Mustari, 2011. Nilai Karakter: Refleksi Pendidikan Karakter, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Mohammad Daud Ali, 2005. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- , 2016. Islamic Law: Introduction To Islamic Jurisprudence and The Legal System in Indonesia, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- M. Idris Ramulyo, 1995. Asas-Asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mokhammad Najih dan Soimin, 2014. Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia, Setara Press, Malang.
- Muhajir Affandi dan Arif Apriansyah, 2016. Pilar-Pilar Kebahagaaian, Elex Media Komputendo Kompas Gramedia, Jakarta.
- Muhammad al Tahir Ibn 'Asyur, 2006. Terj. Mohamed El Tahir El Mesawi, Treatise on Maqasid al Shari'ah, the Internasional Institute of Islamic Thought, London
- Muhamad Erwin, 2021. Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi), Rajawali Pers, Depok.
- Muhammad Abid Al Jabiri. 2001. Agama, Negara dan Penerapan Syari'at, terj. Mujiburrahman, Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta.
- Muhammad Ali Ash Shabuni, 1995. Pembagian Waris Menurut Islam, terj. A. M. Basalamah, Gema Insani Press, Jakarta.
- Muhammad Alim, 2010. Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan, LKis, Yogyakarta.
- Muhammad Amin Suma, 2013. Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- , 2013. Tafsir Ayat Ekonomi: Teks, Terjemah dan Tafsir, Amzah, Jakarta
- Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, Filsafat Hukum: Renungan untuk Mencerahkan Kehidupan Manusia di Bawah Sinar Keadilan, Unsri, Palembang, 2007
- Muhammad Jawad Mughniyah, 1994. al Fiqh 'ala Madzahib al Khamsah, Terj. Afif Muhammad, Basrie Press, Jakarta.

- Muhammad Nashiruddin Al Bani, 2002. Islam Mengentaskan Kemiskinan: Tinjauan Kritis, Analisis Tentang Hadis Ekonomi, Penj. M. Romlie Shofwan El Farinjmi, Pustaka Azzam, Jakarta.
- Muhammad Rustamaji, 2017. Pilar-Pilar Hukum Progresif: Menyelami Pemikiran Satjipto Rahardjo, Thafa Media, Yogyakarta
- Mujaid Kumkelo dkk, 2015. Fiqh HAM: Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam, Setara Press, Malang.
- Mukhtar Latif, 2014. Orientasi Ke Arah Pemahaman Filsafat Ilmu, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, 1993. Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, al Ma'arif, Bandung.
- Mukhtar Zamzami. 2013. Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Mukti Ali, 1994, Islam dan Sekulerisme di Turki, Djambatan, Jakarta.
- Mukti Arto, 2012. Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristik dan Pragmatis, Pelajar, Yogyakarta.
- Munawir Sajadzali, 1991. Islam and Governmental System: Teachings, History and Reflections, Inis, Jakarta.
- Muslich Maruzi, 1981. Pokok-Pokok Ilmu Waris, Mujaahidin, Semarang.
- Mustafa Lutfi dan Luthfi J. Kurniawan, 2012. Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik Perspektif Politik Kesejahteraan, Kearifan Lokal, yang Pro Civil Society dan Gender, Setara Press, Malang
- Mustofa dan Abdul Wahid, 2013. Hukum Islam Kontemporer, Sinar Grafika Jakarta.
- Nasrun Haroen, 1996. Ushul Fiqh, Logos, Jakarta.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, 2018. Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2018. Hukum Tata Negara Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nomensen Sinamo, 2016. Ilmu Perundang-Undangan, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Nukhtoh Arfawi. 2005. Telaah Kritis Teori Negara Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Nunu Burhanuddin, 2016. Ilmu Kalam dari Tauhid Menuju Keadilan: Ilmu Kalam Tematik, Klasik dan Kontemporer, Prenadamedia, Jakarta.
- , 2018. Ilmu Kalam, dari Tauhid Menuju Keadilan: Ilmu Kalam Tematik, Klasik dan Kontemporer, Prenadamedia, Depok.
- Nur Yanto, 2015. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Oemar Seno Adji. 1966. Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum, disampaikan dalam simposium, Jakarta.
- Otje Salman. 2004. Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Refika Aditama, Bandung.
- B. P.M. Ranuhandoko. 1996. Terminologi Hukum Inggris – Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Peunoh Dali, 1988. Menelusuri Pemikiran Maslahat dalam Hukum Islam, dalam Buku Rampai “Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam”, ed. Iqbal Abdurrauf Saimima, Pustaka Panjimas, Jakarta.
- Poerwadarminta, 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- , 2006. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, 1989. Filsafat Hukum Pidana dalam Tanya Jawab, Rajawali, Jakarta
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1993. Perundang-Undangan dan Yurisprudensi, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purwosusilo dan Sugiri Permana. 2021. Hukum Waris di Indonesia: Pergeseran Penerapan Hukum Waris Islam dalam Putusan Hakim, Pustaka Saga, Surabaya.
- R. Soeroso, 2016. Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 1993. Perbandingan Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ramly Hutabarat, 1985. Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) di Indonesia, Ghalia, Jakarta,
- Rasyad Hasan Khalil, 2020. Tarikh Tasyri’: Sejarah Legislasi Hukum Islam, Amzah, Jakarta.

- A. Ridwan Halim. 2011. *Dasar-Dasar Pengetahuan Hukum dan Penalaran Hukum Indonesia (Himpunan Bahan Kuliah untuk Fakultas Hukum dan Bahan Penataran Hukum untuk Umum)*, Universitas Atma Jaya, Jakarta.
- Romli SA. 2010. *Konsep Mashlahah dan Kedudukannya dalam Pembinaan Tasyri'*, Rafah Press, Palembang.
- Rosnidar Sembiring, 2016. *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sajuti Thalib, 1985. *Receptio A Contrario*, Bina Aksara, Jakarta.
- , 2000. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Samsul Munir, 2015. *Sejarah Peradaban Islam*, Amzah, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1986. *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- , 2010. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- , 2014. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satria Efendi. 1995. *Munawir Sjadzali Reaktualisasi Hukum Islam Indonesia, dalam Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA., Kerjasama IPHI dengan Yayasan Wakaf PARAMADINA*, Jakarta.
- Saut P. Panjaitan, 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian, dan Sistemik)*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Sayyid Quthb. 1994. *Keadilan Sosial dalam Islam*, Penerbit Pustaka, Bandung.
- Simon Adams, 2007. Terj. Damaring Tyas Wulandari dan Hilda Kitt, *Sejarah Dunia*, The Dorling Kindersley Limited, London.
- Siti Rahmah dan Eva Susanna, 2023. *Akses Perempuan Terhadap Jual Beli Harta Bersama Pasca Perceraian Pada Era Digital dalam Mosaik Indonesia: Transformasi Agama dan Sosial Budaya*, Ed. Henky Fernando dan Hasse Jubba, Putra Surya Santosa, Sidokerto Sleman.
- Sobhi Mahmassani, 1981. *Filsafat Hukum dalam Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, Al Ma'arif, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Suatu Analisa Sosiologi Hukum*, Rajawali, Jakarta
- , 2018. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Soetandyo Wignjosoebroto. 2017. Pedoman dan Tata Cara Penulisan Disertasi, Madani, Malang.
- Sudarsono. 1992. Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1993. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- , 2012. Teori Hukum, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- , 1999. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
- Suhrawardi, 2015. Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sulaikin Lubis dkk, 2005. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Kencana, Jakarta.
- Sulaiman Abdullah, 2004. Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunaryati Hartono. 1994. Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Alumni, Bandung.
- Suparlan. 2004. Dasar-dasar Filsafat, Ar'ruzz, Yogyakarta.
- Suparman Usman, 2021. Hakikat Din al Islam dan Pemberlakuan Syari'at Islam di Indoensia, dalam Memasyarakatkan Syari'ah dan Mensyar'ikan Masyarakat, ed.Kholiyah Thahir, Kholam Publishing, Jakarta.
- Suyuthi Pulungan, 2018. Sejarah Peradaban Islam. Amzah, Jakarta.
- Syaikh Imad Zaki al Barudi, 2004. Terj. Samson Rahman, Tafsir Wanita, Pustaka al Kautsar, Jakarta.
- Syekh Abdul Wahab Khallaf, 1995. Ilmu Ushul Fikih, terj. Halimuddin, Rineka Cipta, Jakarta.
- T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, 1975. Falsafah Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta.
- Tafsir Ilmi: Penciptaan Manusia dalam Perspektif Al Qur'an dan Sains, 2015. Peny. Litbang Pentashihan Mushaf al Qur'an, Badan Litbang dan DIklat Kementerian Agama RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Widya Cahaya, Jakarta.
- The World Book Encyclopedia, 1988. World book, inc. Vol. 19, United States of America.
- Titik Triwulan Tutik, 2014. Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Ujang Mahadi. 2017. Komunikasi Antar Budaya: Strategi Membangun Komunikasi Harmoni Pada Masyarakat Kultural, Pustaka Pelajar, Bengkulu.

W.J.S. Perwadarminta. 2006. Kamus Umum Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga), Balai Pustaka, Jakarta.

Wahbah Azzuhaili, 2007. Fiqih Islam wa adillatuhu, penj. Abdul Hayyie al Kattani Jilid 10, Gema Insani, Depok.

Yayan Sopyan, 2010. Tarikh Tasyri': Sejarah Pembentukan Hukum Islam, Gramata, Depok.

Yofie Arie Mangesti dan Slamet Suhartono. 2020. Ilmu Hukum Kontemporer: Menembus Batas Kekakuan Hukum Normatif, Setara Pers, Malang.

Yusuf al Qardawy, 1987. Ijtihad dalam Syari'at Islam: Beberapa Pandangan Analitis tentang Ijtihad Kontemporer, Bulan Bintang, Jakarta.

Zainie Ashyhadie, 2018. Hukum Keperdataan: dalam Perspektif Hukum Nasional, KUHPerdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat, RajaGrafindo Persada, Depok,

Zainuddin Ali, 2007. Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2014. Filsafat Hukum, Sinar Grafika, Jakarta

-----, 2017. Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Disertasi

Arne Huzaimah. 2016. Collaborative Practice Mediasi dan Hakam: Alternative Penyelesaian Perkara Perceraian Berdasarkan Alasan Syiqaq di Pengadilan Agama Guna Mewujudkan asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

Domiri. 2016. Rekonstruksi dan Reformulasi Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama, Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

Muhammad Burhan. 2017. Akseptasi Budaya Melayu terhadap Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, Disertasi Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang.

Mukhtar Zamzami, 2012. Kajian Hukum Terhadap Kedudukan dan Hak Perempuan dalam Sistem Hukum Kewarisan Indonesia dikaitkan Dengan Asas Keadilan dalam Rangka Menuju Pembangunan Hukum Kewarisan Nasional, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung (tidak dipublikasikan). Lihat juga dalam bukunya Mukhtar Zamzami, 2013. *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

- Samsul Bahri Salihima, 2014. Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Pengadilan Agama, Universitas Islam Negeri Alaudin, Makasar. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/652/>, diakses Tanggal 24 Juli 2024. Dibukukan dengan judul yang sama pada buku yang diterbitkan oleh penerbit Prenada Media Group Jakarta tahun 2016.
- Siti Rochmiatun. 2017. Asas Itqan (Profesional) Sebagai Dasar Reorientasi dan Reformulasi Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif dalam Hukum Wakaf Indonesia, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Zainuddin Ali, 1995. Pelaksanaan Hukum Waris di Donggala, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta (tidak dipublikasikan). Lihat juga Zainuddin Ali, 2010. Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal dan Artikel

- A. Hasym As'ari. 2014. 'Ashobah dalam Hukum Kewarisan Islam Menurut Mazhab Syi'ah Itsna Asy'ariyyah, Jurnal as Syari'ah Vol 16 Nomor 1
- Abdul Mukhsin, 2009. Turki Usmani dan Politik Hukumnya, Jurnal MIQOT Vol. XXXIII No. 2 Juli-Desember 2009, UIN Sumatra Utara, hal 217. <http://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot>, diakses Tanggal 9 September 2023
- Abdul Mukti Thabrani, 2014. Tata Kelola Pemerintahan, Jurnal in Right, Vol. 4 No. 1, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Abdullah Jarir, Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, Jurnal al Ahkam, Vol. 14 No. 2 (Desember - Juli 2018)
- Afiful Huda, 2020. Hukum Keluarga di Negara Somalia, Jurnal Pikir Vol. 9 No. 1, Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STAI Darussalam Krempyang Nganjuk, hal. 38. <http://ejournal.staidapondokkrempeyang.ac.id/index.php/pikir/issue/view/50>, diakses Tanggal 4 Agustus 2023.
- Ahmad Badui, 2018. Sejarah Pendidikan Islam di Kerajaan Turki Utsmani, Jurnal Ash Shahabah STAI al Furqon Makasar. Vol 4 No 1, hal. 93. <https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/161>, diakses Tanggal 7 Agustus 2023.
- Ahmad Bunyan, 2014. Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim. Jurnal Ijtihad Vol. 14 No. 1 IAIN Salatiga, hal. 4, <https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index/ijtihad/article/viewfile/119/82>, diakses Tanggal 11 September 2023.
- Ahmad Syafi'i SJ dan Suad Fikriawan, 2021. Pembaharuan Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Hukum Waris di Somalia, Vol. 3 No 2 Jurnal Syakhsiyah

- IAIN Ponorogo, hal. 132. <https://e-journal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyyah/article/view/3721>, diakses Tanggal 24 Agustus 2023
- Aidil Susandi, 2022. Sistem Peradilan Islam dari Masa Nabi SAW sampai Masa Khulafaurrasyiddin, Jurnal Taqin Vol. 4 No.2 Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, hal. 110, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/taqin/article/view/13385/6189>, diakses Tanggal 29 September 2023.
- Ajeng Fitri Untariana dan Sugito, 2022. Pola Pengasuhan Bagi Anak Berdasarkan Urutan Kelahiran, Jurnal Obsesi Vol. 6 Issue 6 Prodi PGPAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Kampar Riau, hal. 6941, <https://obesesi.or.id/index.php/obesesi/issue/view/20>, diakses Tanggal 28 April 2024
- Amir Syarifuddin, 2015. Filsafat Positivisme Dan Aliran Hukum Positif, Jurnal Legalitas Vol. 7 No.1, <https://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/61/51>, hal.19, diakses Tanggal 9 Maret 2025
- Andi Herawati, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Ijtihad Ulama Indonesia, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, vol. 8, No. 2, November 2011, UIN Alaudin Makasar
- Andi Nurbaiti, Esensi MANusia dalam Pemikiran Jalaluddin Rumi, Jurnal Tawadhu Vol. 5 No. 2 Tahun 2021, Cilacap: Unugha. <https://jurnal.unugha.ac.id>, diakses Tanggal 1 April 2021
- Annisa Aprilia dkk, 2022. Kewajiban Dan Hak Alimentasi Anak Terhadap Penelantaran Orang Tua Yang Telah Lanjut Usia, Jurnal al-Qisthas Vol. 13 No. 2, Des 2022, Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, hal. 26. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/7174>, diakses Tanggal 15 Desember 2023.
- Anung Al Hamat, Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam, Jurnal Yudisia Vol. 8 No. 1, Juni 2017, (<https://ejournal.unisnu.ac.id>, diakses Tanggal 3 Maret 2022).
- Arrasyidin Akmal Domo dkk, 2018. "Revolusi Sosial Masyarakat Turki (Dari Sekulerisasi Attaturk Menuju Islamisasi Erdogan)", Jurnal Sosial Budaya Vol. 15 No. 2 UIN Sultan Syarif Kasim Riau, hal. 85, <https://ejournal.UIN-suska.ac.id/index.php/SosialBudaya/article/view/6696>, diakses 29Juli 2023
- As'ari, 2018. Dampak Kapitulasi Terhadap Peradilan Turki Utsmani, Jurnal Islamika Vol 18 No. 2 IAIN Kerinci Jambi, hal. 53.

<https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika>, diakses Tanggal 11 September 2023

Asni, 2015. Etika Hakim dalam Dinamika Masyarakat Kontemporer: Perspektif Peradilan Islam, IAIN Kendari Jurnal al 'adl Vol. 2 Juli 2015.

Asrianti Sukirman dan Oyo Sunaryo Mukhlas, 2023. Hukum Kewarisan dalam Tata Hukum Afrika Somalia, Nigeria, dan Ghana, Jurnal al Afkar Vol. 6 No. 3 Asosiasi Dosen PDK UIN Sunan gunung Jati Bandung, hal. 341, <https://alafkar.com>, diakses Tanggal 24 Agustus 2023

Awal Rifa'i Wahab dkk, 2021. Peradilan Islam Pada Masa Rasulullah dan KHulafaurrasyiddin: Studi Komperatif Peradilan Islam Era Klasik, Jurnal Bustanul Fuqaha Vol. 3 No. 1 Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STIBA Makassar,. <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/46>, diakses Tanggal 29 September 2023.

Badriyah, 2020. Putusan Pengadilan Republik Turki No: 2019/2504 dan Republik Siprus Utara No: 12/2017 (Hak Asuh Anak Autis Kepada Ayah Perspektif Teori Keadilan Gender dan Kecakapan Bertindak) dalam Putusan Peradilan di Berbagai Negara, Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Jakarta.

Bambang Sugeng Ariadi S dkk, 2014. Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono, Jurnal Yuridika Vol. 29 No. 1 Tahun 2014 Fakultas Hukum Universitas AirLangga, hal. 112. <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/issue/view/yuridikavolume29no1> Januari 2014, diakses Tanggal 9 November 2023.

Chabibatul Maulidah dkk, 2023. Analisis Sistem Hukum dan Peradilan Agama di Negara Somalia, Jurnal arRisalah Vol. 21 No. 1, Institut Agama Islam Ibrahim Genteng Banyuwangi, hal. 122. <https://ejournal.iaibrahim.ac.id/index.php/arrisalah/article/view/1755>, diakses Tanggal 2 September 2023.

Dede Permana, 2017. Polemik Kesetaraan Warisan Di Tunisia (1956 – 2016), Jurnal Mu'amalah Vol. 9 No. 2, Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, hal. 99. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/mua/issue/view/315>, diakses 29 Juli 2023

Delvina Gusman, 2023. Keadilan Dalam Perspektif Konstitusionalisme, Jurnal UNES Journal of Swara Justisia Vol.7 No.1, <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index>, diakses Tanggal 9 Maret 2025

Edi Gunawan, Eksistensi Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Legalitas, Edisi Juni 2013 Vol.IV Nomor 1,

(<https://www.neliti.com/id/publications/240305/eksistensi-kompilasi-hukum-islam-di-indonesia>, diakses Tanggal 20 Februari 2019)

- Elta Agustina dkk, 2023. Eksistensi Pengadilan Agama dan Sistem Pemerintahan Negara Tunisia, *Abdurrauf Journal of Islamic Studies*, Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Aceh, Indonesia, hal. 11. <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediakpi/article/view/540>, diakses Tanggal 11 September 2023.
- Fathur Rahman, 2018. Sejarah Perkembangan Islam di Turki, *Jurnal Tasamuh* Vol. 10 No. 2, STAIN Sorong, hal. 293. <http://ejournal.stain.sorong.ac.id/indeks.php/a-riwayat>, diakses Tanggal 29 Juli 2023.
- Feby Toriqirrama, Eksistensi Anak Perempuan dalam Hukum Kewarisan Syiah, *Jurnal al Hukama*, Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Vol. 09, Nomor 1, Juni 2019
- Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 No. 25 Tahun 2017, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/750883>, diakses Tanggal 1 Maret 2022
- Firda Aulia Izzati dan Novitasari, 2023. Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Mewujudkan Warga Negara Bertanggung Jawab (Civic Responsibility). *Jurnal Kalacakra* Vol. 4 No. 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Magelang Jawa Tengah, <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/kalacakra/article/view/7379>, diakses Tanggal 3 Maret 2024
- Firman Muntaqo, 2006. Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Praktek Berhukum di Indonesia, *Jurnal Hukum Progresif* Vol. 2 No. 1, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, hal. 10. <https://ejournalundip.ac.id>, diakses 16 Februari 2023
- Fontian Munzil dkk, 2015. Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pengganti dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara dan Kepastian Hukum, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 22 No. 1, hal. 25, <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4606/4067>, diakses Tanggal 9 Maret 2025
- Fuat Hasanudin, 2020. Review Buku Maqashid al Syari'ah Ibn 'Asyur: Rekonstruksi Paradigma Ushul Fikih, *Jurnal ABHATS* Vol. 1 No. 1, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hal. 181, <https://abhats.org>, diakses Tanggal 23 Februari 2025

- Haniah Ilhami, 2020. Kedudukan Asas Keadilan Berimbang dalam Hukum Kewarisan Islam dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hal 243. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/issue/view/4431>, diakses Tanggal 2 Oktober 2023.
- Hasbiyallah, 2021. Gerakan Reformis di Tunisia: Studi Pemikiran Khaeruddin Pasya at Tunisi, Jurnal Tamaddun Vol. 9 Issue. 2 Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, hal. 840. <https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/tamaddun>, diakses Tanggal 13 Agustus 2023
- Hasyim Asy'ari, Kontroversi Keduduka. 'Ashobah dalam Hukum Waris Islam Menurut Mazhab Syi'ah Itsna 'Asy'arriyah, Jurnal Asy Syar'iyah Vol. 16 No. 1 April 2014, FSH UIN sunan Gunung Jati, Bandung:
- Hendra Gunawan, 2019. Sistem Peradilan Islam, Jurnal el Qanuny Vol. 5 No.1, IAIN Padangsidumpuan, https://www.researchgate.net/publication/345994982_SISTEM_PERADILAN_ISLAM, diakses Tanggal 10 Juli 2023.
- Husni Fauzan dan Dzulkifli Hadi Imawan, 2023. *Pemikiran Maqashid Syari'ah Al Tahir Ibn Asyur*, Jurnal Mawarid Vol. 5 No. 1, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hal. 105, <https://journal.uii.ac.id/jsy>, diakses Tanggal 23 Februari 2025
- <https://media.neliti.com/media/publications/62806-ID-legislasi-hukum-kewarisan-di-indonesia.pdf>: jurnal pasca Sarjana IAIN Raden Intan Lampung, Vol.9 No. 2 Agustus 2016. Tanggal 20 Feruari 2019
- I Made Sutarga, 2018. Dukungan Keluarga dan Kesehatan Pada Lansia, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, hal. 15. <https://simdos.unud.ac.id> diakses Tanggal 8 Mei 2024
- Ikhsan Azhar, 2018. Manajemen Hakim (Studi Perbandingan Turki dan Indonesia), Jurnal Mulawarman Law Review Vol. 3 Issue 1 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda, Hal. 52. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/mulrev>, diakses Tanggal 11 September 2023
- Imam Muhardinata, Perbedaan Pandangan dalam Pengembangan ahli waris Menurut Sunni, Syi'ah dan Hazairin, Jurnal El Ahli Vol. 1 No. 1 Tahun 2020, hal. 81. https://jurnal.stain_madina.ac.id. Diakses Tanggal 17 Februari 2022
- Indah Sari, Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern, Vol. 9 No. 1 Tahun 2018, Jakarta: Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara- Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2018, hal. 42. <http://journal.universitassuryadarma.ac.id> diakses Tanggal 02 Juli 2023.

- Indah Sari, Pengaturan Pembagian Hak Kewarisan kepada Ahli Waris dalam Hukum Waris Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Marsekal Suryadarma, Vol. 7 No.2, Th 2017,
- Jumni Nelli, Perkembangan Hukum Islam Pada Masa turki Usmani, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. VI. No. 4. Desember 2004
- Khansadhia Afifah Wardana et.all, Freedom of Religion and Gender Equality in Sustainable Development Agenda, Palembang. *Jurnal Sriwijaya Law Review*, Vol. 6 Issue 1, Januari Tahun 2022.
<http://Journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijayalawreview>
- Koento Wibisono Siswomiharjo, Demokrasi Sebagai sarana Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol.8 No. 1 Tahun 2003, (<http://jurnal.ugm.ac.id>, diakses tanggal 12 Agustus 2022)
- La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum), *Jurnal al 'Adl* Vol. 10 No. 1 Januari 2017
- Lathifa Munawaroh, 2022. Refleksi Pemikiran Tahir Haddad dan Pengaruhnya Pada Status Wanita dan Pembaharuan Hukum Keluarga di Tunisia, *Jurnal Moderasi* Vol.02 No.2, Jakarta: Asosiasi Dosen PTKIS Indonesia.
- Lathifah Munawarof, 2019. Politik Hukum Keluarga Islam di Tunisia, *Jurnal al 'Adl* Vol. 12 No. 1, IAIN Kendari, hal. 78, <http://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/aladl>, diakses Tanggal 31 Juli 2023
- Lilik Andaryuni, 2018. Pembaharuan Hukum Kewarisan di Turki dan Somalia, *Jurnal al Hikmah* Vol. XIV No. 1, Jakarta: STAI al Hikmah, hal. 172 journal.alhikmahjkt.ac.id/index.php/hikmah/ssue/view/13, diakses Tanggal 19 April 2023
- Lucy Carroll, *The Ithna Ashari Law of Intestate Succession: An Introduction to Shia Law Applicable in South Asia*, *Modern Asian Studies*, Vol. 19 No. 1 Februari, 1985, (Cambridge: University of Cambridge, 1985)
- Lusi Aryani Angkat, 2022. Tinjauan Hukum Tentang Kewajiban Alimentasi Antara Anak Kandung Dengan Orang Tua Menurut Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* Vol. 2 No. 3, <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum>, diakses Tanggal 15 Desember 2023.
- M. A. Tihami, Hukum dan Peradilan Islam Pada Masa Turki Utsmani, *Jurnal al Qalam* No 5/X/1994, t.t, hal. 18-19, <https://www.media.neliti.com/publication/283032/hukum-dan-peradilan-islam-pada-masa-turki-utsmani>, diakses Tanggal 9 September 2023.

- M. Arfan Mu'ammam, 2016. Kritik Terhadap Sekulerisasi Turki: Tela'ah Historis Transformasi Turki Usmani, Tulung Agung: Jurnal Episteme Vol. 11 No. 1 Juni UIN Tulungagung, hal. 124. <http://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/epis/article/view/102/93>
- M. Saeful Amri dan Tali Tulab, 2018. Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat), Jurnal Ulul Albab Vol. 1 No. 2 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hal. 99. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/2444>, diakses Tanggal 19 Januari 2024.
- M. Zakaria, 2017. Peradilan dalam Politik Islam (al Qadiyyah fis Siyasyah as Syar'iyyah), Jurnal Hukumah Vol. 1 No. 1, hal. 47, <https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/view/45-58/56>, diakses Tanggal 29 September 2023.
- Mahsun Fuad, 2019. Dinamika Sekulerisasi dan Pembaharuan Hukum Waris Islam di Turki, Jurnal al Mabsut Vol 13 No 2 Institut Agama Islam Ngawi, hal.12. <http://www.ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article>, diakses Tanggal 12 Agustus 2023
- Mami Nofrianti, Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Umar Ibn Khattab (634-644M), Jurnal Ilmiah Syari'ah Vol. 17 No. 2 Tahun 2018, <https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/issue/view/103>, diakses Tanggal 8 Desember 2024.
- Masnun Tahir, 2008. Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Syiria dan Tunisia, Jurnal al Mawarid Vol. 18 Desember 2008 Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hal. 208. <https://journal.uin.ac.id/Ihi/issue/view/32>, diakses Tanggal 17 September 2023.
- Melia Putri Purnama Sari dkk. Tanggung Jawab Alimentasi Anak yang Sudah Dewasa Terhadap Orang Tua Lansia. Jurnal Ius Constituendum Vol 7 No 2 Tahun 2022, Semarang: Magister Hukum Universitas Semarang, hal. 297. <https://Journals.usm.ac.id/index.php/jic/issue/view/395>, diakses Tanggal 15 Desember 2023.
- Moch. Agus Rachmatulloh, 2020. Studi Hukum Keluarga Islam di Tunisia, Jurnal al Syakhsyiyah Vol.2 No. 2, IAIN Ponorogo, <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php>, diakses Tanggal 29 Juli 2023.
- Moh. Mufid, 2014. Qath'i dan Zanni dalam Pemikiran Islam: Memahami Teks dan Konteks Secara Proporsional, Jurnal al Hikmah Vol 25 No 1
- Muh. Daming K., Roh, Jiwa Nyawa dan Jasad Perspektif Qur'ani, Jurnal al Hikmah Vol. 20 No 2 Th 2018, UIN Alaudin, Makasar. <https://journal.uin-alauddin.ac.id>

- Muchlis Samfruddin Habib, 2017. Sistem Kewarisan Bilateral, Jurnal Dejure Vol. 9 No. 1 Tahun 2017 Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, hal. 37. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php>, diakses Tanggal 19 Januari 2024
- Muhammad Hidayat, 2015. Hakim dalam Peradilan Islam: Persyaratan dan Kompetensinya, Jurnal Harakat Vol. 3 No. 3, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara, hal. 2 <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alharakah/index>, diakses Tanggal 15 Juni 2023.
- Muhammad Muhajir, 2023. Reformasi Hukum Keluarga Islam Tunisia Pasca Arab Spring, Jurnal al Ahwal Vol. 14 No. 1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hal. 32. <https://ejournal.uin.suka.ac.id/syari'ah/ahwal/article/view/2281/1692>, diakses Tanggal 24 Agustus 2023
- Muhammad Nasrullah dan Doli Witro, Pembagian Waris Sama Rata Anak Laki-laki Dan Anak Perempuan Perspektif Maslahat Dan Keadilan Islam: Analisis Putusan 3052/PDT.G.2010/PA.KAB. Malang, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan: Jurnal Al Maqashid, 2021. (<http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/>, diakses Tanggal 3 Maret 2022)
- Muntoha yang dikutip dalam Rokilah, Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule of Law, Banten: Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1 Juni 2020
- Nia Andriyani dan Endang Sri Indrawati, 2013. Dasar Hubungan Kedekatan Anak Dengan Orang Tua Pada Mahasiswa Universitas Diponegoro, Jurnal Empati Vol. 2 No. 4 Fakultas Psikologi UNDIP Semarang, <https://ejournal.undip.ac.id> diakses Tanggal 8 Mei 2024
- Nur Ahmad Yasin, 2018. Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 08, Nomor 02, UIN Surabaya, <https://jurnal.fsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/748/557>, diakses Tanggal 7 Maret 2024.
- Nurdin Yusuf, 2018. Pengaruh Kepemimpinan, Tanggung Jawab, Kedisiplinan Dan Kerjasama Terhadap Kinerja Pegawai di Universitas, Jurnal Gorontalo Development Review Vol. 1 No. 1, hal. 21. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article>, diakses 6 Maret 2024
- Rahdinal Fathanah dan Rachmi Sulistyarini, 2020. Tanggung Jawab Anak Dalam Memelihara Orang Tua Terkait Ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan vol. 5 no 2 Universita Negeri Malang, hal. 220 <https://journal2.um.ac.id/index.php>, diakses Tanggal 7 Maret 2024.

- Rahmida Putri dkk, 2021. Warisan Peradaban Islam Era Turki Utsmani Sebagai Penguat Identitas Turki Modern, *jurnal Local History & Heritage UIN Sumatera Utara* Vol. 1 No. 2 Hal. 28. <https://www.jurnal.medanresourchcenter.org/index.php/LHH/article/view> diakses Tanggal 7 Agustus 2023.
- Rian Saputra, 2019. Pergeseran Prinsip Hakim Pasif ke Aktif Pada Praktek Peradilan-Peradilan Perdata Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Wacana Hukum* Vol. 25 No. 1 Tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta, <https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/wacana/article/view/2750/pdf>, diakses Tanggal 9 November 2021
- Rinawati, 2021. Perkembangan Demokrasi di Tunisia, *Jurnal Thaqaafiyat* Vol 20 No 2 Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hal. 173, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/thaqaafiyat/index>, diakses Tanggal 13 Agustus 2023.
- Rizki Pranada Hidayatullah, Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid al syari'ah, *Jurnal Teraju* Vol. 2 No. 1 Tahun 2020, Fakultas Syari'ah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, hal. 90, <http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/teraju>, diakses Tanggal 05 Juli 2023.
- Safruddin, 2013. Terobosan Hukum Kewarisan Islam: Sebuah Langkah Mewujudkan Undang-Undang Terapan Peradilan Agama Bidang Kewarisan, *Jurnal Istinbath* Vol. 12 No.1 Des 2013, Mataram: Fakultas Hukum dan Ekonomi Islam UIN Mataram,
- Salmudin et. All, Tunggu Tubang sebagai Metode Pembagian Harta Waris Secara Damai Masyarakat Adat Semende, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, UIN Malang, Vol. 13 No. 1 Tahun 2021
- Shofiah Pribadi, 2023. Sejarah Dinasti Abasiyyah: Sistim Politik, Sistim Peradilan dan Manajemen Kepemimpinan, *Jurnal Attractive* Vol. 5 No. 2, Lembaga Cv Creative Tugu Pena Lampung. <https://attractivejournal.com/index.php/aj/article/view/681/565>, diakses Tanggal 01 Oktober 2023.
- Suud Sarim Karimullah, 2022. Genealogi dan Produk Pembaharuan Hukum Waris Turki, *Jurnal Bilancia* Vol. 16 No. 2 Fakultas Syari'ah UIN Datokarama Palu, hal. 211, <http://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/blc> diakses Tanggal 4 Agustus 2022.
- Susi Susanti, 2019. Modifikasi Ijtihad Hakim Pengadilan Agama dan Relevansinya Terhadap Hukum Islam, *Jurnal al Qisthu* Vol 17 No. 1, IAIN Kerinci, hal. 27-28. <http://jurnal.fs.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu>

- Umar Faruq Thohir, 2019. Pembaharuan Hukum Waris Islam di Turki, Jurnal as Syari'ah Vol. 5 No. 2 Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Probolinggo, hal 91, <http://ejournal.inzah.ac.id/index.php/assyari'ah/article/view/121>, diakses 19 April 2023
- Utang Ranuwijaya dan Ade Husna, 2016. Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Tunisia dan Indonesia (Studi Implementasi Ketentuan), Jurnal Saintifika Islamica Vol. 3 No. 1 Program Pasca Sarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, hal. 66. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/saintifikaislamica/article/view/92/94>, diakses Tanggal 25 September 2023
- Vita Ery Oktaviyani, 2019. Islam di Afrika Utara, Jurnal Sejarah Peradaban Islam Vol. 3 No. 1 Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara Medan, hal. 5. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/jusphi>, diakses Tanggal 14 Agustus 2023.
- Wahyu Nurwanto, 2010. Perjanjian Lausanne 1923 (Pengakuan Kedaulatan Republik Turki Pasca Perang Kemerdekaan, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/14797>, diakses Tanggal 13 Agustus 2023.
- Wildan Mansur dan Eko Subianto, 2022. Implikasi Pendidikan dalam Q.S. Luqman Ayat 13 Terhadap Komunikasi Interpersonal Orang Tua dan Anak, Jurnal JRPAI Vol. 2 No. 2 Prodi PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung, <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRPAI/issue/view/127>, diakses Tanggal 28 April 2024.

Peraturan Perundang-undangan Dan Putusan Pengadilan Agama

Inpres No. 1/1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 1999/2000.

Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Putusan Nomor 1217/Pdt.G/2022/PA.Mks, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-makassar/kategori/waris-islam-1/tahunjenis/upload/tahun/2022.html>.

Putusan PA No 2006/Pdt.G/2021/PA. Mks, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

Putusan PA No 2313/Pdt. G/2021 PA Mks, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>,

Putusan PA No 53/Pdt.G/2021 PA JP, <https://putusan3,mahkamahagung.go.id>,

Putusan PA No. 1652/pdt. G/2020/PA. Plg,
<https://putusan3,mahkamahagung.go.id>,

Putusan PA No. 2126/Pdt.G/2022 PA Tnk, <https://putusan3,mahkamahagung.go.id>,

Putusan PA Nomor 3052/pdt.G/2010/PA. MLg.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-makassar/kategori/waris-islam-1/tahunjenis/upload/tahun/2022.html>

Salinan Putusan Nomor 0007/Pdt.G/Pa Tbn, <https://mahkamahagung.go.id>

Salinan Putusan Nomor 1642/Pdt.G/Pa JP, <https://mahkamahagung.go.id>

Salinan Putusan Nomor 338/Pdt.G/1998/PA UPG, <https://mahkamahagung.go.id>

Salinan Putusan Nomor 92/Pdt.G/Pa Mdn, <https://mahkamahagung.go.id>

Salinan Putusan Nomor 97/Pdt. G/2009/Pa Pkj, <https://mahkamahagung.go.id>

UUD NRI 1945

UU No. 1 Th 1974 tentang perkawinan tanggal penetapan 02 Januari 1974, sumber LN.1974/No.1, TLN No.3019, LL SETNEG: 26 HLM), <https://peraturan.bpk.go.id/details/47406/uu-no-1-tahun-1974>, diakses Tanggal 15 Desember 2023.

UU No 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, <https://peraturan.bpk.go.id>, diakses Tanggal 15 Desember 2023

UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Tentang Pengadilan Agama, <https://peraturan.bpk.go.id>, diakses Tanggal 15 Desember 2023

UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Tentang Pengadilan Agama, <https://peraturan.bpk.go.id>, diakses Tanggal 15 Desember 2023

UU No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, <https://peraturan.bpk.go.id>, diakses Tanggal 15 Desember 2023

UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, <https://peraturan.bpk.go.id>, diakses Tanggal 15 Desember 2023

UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional *Convenant On Civil and Political Rights* (Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Undang-Undang Hak Asasi Manusia, 2012. Permata Press, Jakarta.

Website

5 Hadits Tentang Ijtihad Sebagai Sumber Hukum 2023 - Mustafalan, <https://www.mustafalan.com>, diakses Tanggal 30 Mei 2023.

Badriyah, 2020. Putusan Pengadilan Republik Turki No: 2019/2504 dan Republik Siprus Utara No: 12/2017 (Hak Asuh Anak Autis Kepada Ayah Perspektif Teori Keadilan Gender dan Kecakapan Bertindak) dalam Putusan Peradilan di Berbagai Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Jakarta. <https://id.wikipedia.org/wiki/hakim>, diakses Tanggal 8 September 2023.

Constitution 2014 Tunisia, Hal. 19, www.legislation-secirite.TN, <https://icj2.wpenginepowered.com/wp.content/uploads/2015/02/Tunisia-contitution-2014.FRA.pdf>, diakses Tanggal 19 September 2023

Hadits Majah No. 2306 | Hakim melakukan ijtihad, lalu menemukan kebenaran, <https://www.hadits.id/hadits/majah/2306>, diakses Tanggal 30 Mei 2021.

Hadits Nasai No. 5307 | Seorang hakim memutuskan dengan ilmunya, diakses Tanggal 30 Mei 2023.

http://somalilandlaw.com/somaliland_judicial_system.html, diakses Tanggal 3 September 2023.
https://en.wikipedia.org/wiki/states_and_regional_of_somalia, diakses Tanggal 3 September 2023.

<https://en.wikipedia.org/wiki/mogadishu>, diakses Tanggal 3 September 2023

<https://en.wikipwdia.org/wiki/assize>, diakses Tanggal 3 September 2023.

<https://icj2.wpenginepowered.com/wp.content/uploads/2014/03/IAJ-Universal-Charter-of-the-judge-instruments-1989-eng.pdf>, diakses Tanggal 19 September 2023

<https://judiciary.gov.so/benadir-appeal/>, diakses Tanggal 3 September 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://www.kbbi.we.id/banding>, diakses Tanggal 9 Maret 2025

Liputan 6, 2024. Bolehkah Membagi Warisan Sama Rata Antara Anak Laki-Laki dan Perempuan? Simak Penjelasan Buya Yahya. Liputan 6 (news), 24 Juli

2024. <https://www.liputan6.com/islami/read/5656156/bolehkah-membagi-warisan-sama-rata-antara-anak-laki-laki-dan-perempun-simak-penjelasan-buya-yahya>, diakses Tanggal 18 Agustus 2024

Rami Benali, 2020. The Judicial System in Tunisia: An Ongoing Guest for Reform. Houloul Knowledge base on Public Policies in Tunisia, <https://houloul.org/en/2020/12/13/the-judicial-system-in-tunisia--an-ongoing-guest-for-reform/>, diakses Tanggal 19 September 2023.

The Constitution of The Republic of Turkey, T.C basakanlik basin_yayin ve enformasyon genel mudurlugu office of the prime minister derectorate general of press and information 14 Desember 2010, <https://www.ilo.org/dyn/travail/docs/2435/constitution%20of%20turkey.pdf>, diakses Tanggal 8 September 2023.

The Judicial System of Turkey and Organisation of The Ministry of Justice. http://www.diabgm.adalet.gov.tr/THE_JUDICIAL_SYSTEM_OF_TURKEY_AND_ORGANISATION_OF_THE_MINISTRY_OF_JUSTICE.PDF. Diakses Tanggal 11 September 2023.

The Judicial System of Turkey and Organisation of The Ministry of Justice, t.th. Republik of Turkey Ministry of Justice, hal. 8-10. https://diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/THE_JUDICIAL_SYSTEM_OF_TURKEY_AND_ORGANISATION_OF_THE_MINISTRY_OF_JUSTICE.PDF, diakses tanggal 11 September 2023.

Tunisia Constitutional and Legislative Recognition of The Principle of Judicial Independency, <https://www.icj.org/cijlcountryprofiles/tunisia/tunisia-judges/tunisia-constitutional-and-legislative-recognition-of-the-principle-of-judicial-independency/>, diakses Tanggal 19 September 2023.

Tunisia: Court Structure, Icj.Org, 2015. <https://www.icj.org/cijlcountryprofiles/tunisia>, diakses Tanggal 20 September 2023.

Tunisia: Judges, <https://www.icj.org/cijlcountryprofiles/tunisia/tunisia-judges/>, diakses Tanggal 21 September 2023